KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : SK.06/A/OT/VI/2004/01 TAHUN 2004

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa perubahan dan perkembangan di tingkat nasional dan internasional, yang telah memunculkan tantangan dan sekaligus kesempatan yang lebih besar bagi penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri memerlukan penyempurnaan organisasi Perwakilan Republik Indonesia sehingga misi dapat dilaksanakan secara terfokus, selektif, terkoordinasi, komprehensif, efektif, dan efisien sejalan dengan restrukturisasi organisasi Departemen Luar Negeri;

b. bahwa untuk menjawab tantangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan aparatur diplomasi yang profesional, tangguh, percaya diri, memiliki semangat juang dan berdedikasi dalam memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia;

c. bahwa susunan organisasi Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 069/OR/X/87/01 Tahun 1987 tentang Susunan Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri beserta Perubahan Lampiran I dan II sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.16/B/OT/2002/01 Tahun 2002 dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.00705/OR/VII/81/01 Tahun 1981 tentang Tata Kerja Umum Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dipandang tidak sesuai

lagi dengan tantangan dan kesempatan dalam pelaksanaan Politik Luar Negeri Republik Indonesia;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menata lebih lanjut organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dengan menetapkan Keputusan Menteri Luar Negeri tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik beserta Protokol Opsionalnya mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan *(Vienna Convention on Diplomatic Relations and Optional Protocol to the Vienna Convention on Diplomatic Relations concerning Acquisition of Nationality)* Tahun 1961 dan Pengesahan Konvensi Wina mengenai Hubungan Konsuler beserta Protokol Opsionalnya mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan *(Vienna Convention on Consular Relations and the Optional Protocol to the Vienna Convention on Consular Relations concerning Acquisition of Nationality)* Tahun 1963, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3211);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Misi Khusus *(Convention on Special Missions)*, New York, 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 3; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3212);

3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3882);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4012);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
7. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002;
8. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2003;
9. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
11. Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.01/A/KP/VI/2002/01 tentang Tugas, Fungsi dan Susunan Keanggotaan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Departemen Luar Negeri;
12. Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.053/OT/II/2002/01 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Luar Negeri;

Memperhatikan : Surat Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor B/926/M.PAN/5/2004, tanggal 25 Mei 2004;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Keputusan ini, yang dmaksud dengan :

1. Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, yang selanjutnya disebut Perwakilan adalah Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang secara

resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara, dan Pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di Negara Penerima dan/atau Organisasi Internasional.

2. Perwakilan Diplomatik adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia dan Perutusan Tetap Republik Indonesia yang melakukan kegiatan diplomatik di seluruh wilayah Negara Penerima dan/atau Organisasi Internasional untuk mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia.
3. Perwakilan Konsuler adalah Konsulat Jenderal Republik Indonesia dan Konsulat Republik Indonesia yang melakukan kegiatan konsuler di wilayah kerja di dalam wilayah Negara Penerima untuk mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara, dan Pemerintah Republik Indonesia.
4. Kepala Perwakilan adalah Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Wakil Tetap Republik Indonesia, Kuasa Usaha Tetap, Kuasa Usaha Sementara, Konsul Jenderal, Konsul, dan Pejabat Sementara *(Acting)* Kepala Perwakilan Konsuler yang masing-masing memimpin Perwakilan di Negara Penerima atau wilayah kerja atau Organisasi Internasional.
5. Wakil Kepala Perwakilan adalah Pejabat Dinas Luar Negeri yang merupakan Unsur Pimpinan pada Perwakilan Diplomatik tertentu, yang diangkat oleh Menteri Luar Negeri untuk membantu Kepala Perwakilan dalam menjalankan tugas dan fungsi Perwakilan.
6. Pejabat Diplomatik dan Konsuler adalah Pejabat Dinas Luar Negeri yang melaksanakan kegiatan diplomatik dan konsuler untuk memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara, dan Pemerintah Republik Indonesia di Negara Penerima dan/atau Organisasi Internasional.
7. *Head of Chancery*/Kepala Operasional Perwakilan, yang selanjutnya disebut Kepala Operasional Perwakilan adalah Pejabat Diplomatik dan Konsuler yang paling tinggi gelar diplomatiknya setelah Kepala Perwakilan atau Pejabat Diplomatik dan Konsuler lainnya yang melaksanakan fungsi koordinasi, pelaksana diplomasi, dan penanggung jawab penyelenggara administrasi dan kerumahtanggaan Perwakilan yang ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri serta bertanggung jawab kepada Kepala Perwakilan.
8. Pengguna Anggaran/Pengguna Barang adalah Kepala Perwakilan yang memegang kewenangan dan bertanggung jawab atas penggunaan anggaran/penggunaan barang di Perwakilan RI di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang adalah *Head of Chancery*/Kepala Operasional Perwakilan yang bertugas membantu Kepala Perwakilan dalam

penyelenggaraan penggunaan anggaran dan penggunaan barang di Perwakilan serta bertindak sebagai Atasan Langsung Bendaharawan.

10. Penyelenggara Administrasi dan Kerumahtanggaan Perwakilan adalah Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan dan Petugas Komunikasi yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan khusus dan untuk itu diberikan status Staf Non Diplomatik.
11. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Luar Negeri yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan khusus sebagai bendaharawan dan penata kerumahtanggaan perwakilan dengan status sebagai Staf Non Diplomatik.
12. Petugas Komunikasi adalah Staf Non Diplomatik dan Pejabat lainnya yang ditunjuk di lingkungan Departemen Luar Negeri untuk melaksanakan tugas pengelolaan persandian dan komunikasi Perwakilan.
13. *Home Staff* adalah Unsur Pimpinan, Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang yang ditugaskan di Perwakilan berdasarkan Keputusan Menteri Luar Negeri.
14. Pegawai Setempat adalah Pegawai Tidak Tetap yang dipekerjakan atas dasar kontrak kerja untuk jangka waktu tertentu, guna melakukan tugas-tugas tertentu pada Perwakilan.
15. Indeks Perwakilan adalah skala penilaian 1 sampai dengan 5 untuk menentukan bobot misi, derajat hubungan, komposisi dan jumlah staf Perwakilan dengan menggunakan tolok ukur kepentingan nasional.
16. Bobot misi Perwakilan adalah indikator yang menunjukkan prioritas kepentingan nasional yang harus diperjuangkan oleh Perwakilan di Negara Penerima dan/atau Organisasi Internasional.
17. Derajat hubungan adalah tingkat intensitas hubungan dan kerjasama antara Indonesia dengan Negara Penerima dan/atau Organisasi Internasional yang didasarkan pada kepentingan nasional.
18. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan, selanjutnya disebut Baperjakat adalah perangkat Departemen Luar Negeri yang mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Departemen Luar Negeri, di bidang kepegawaian untuk Jabatan Kepala Perwakilan dan Jabatan Wakil Kepala Perwakilan, Jabatan struktural eselon I dan eselon II, Pejabat Diplomatik dan Konsuler Tingkat I dan PDK Tingkat II di lingkungan Departemen Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, dan/atau yang diperbantukan pada Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan/atau Organisasi Internasional.

BAB II

JENIS DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1) Jenis Perwakilan, terdiri dari:
   a. Perwakilan Diplomatik;
   b. Perwakilan Konsuler.

(2) Dalam keadaan atau situasi tertentu, Menteri Luar Negeri dapat mengusulkan kepada Presiden untuk membentuk dan menetapkan Perwakilan Diplomatik dalam bentuk lain.

Pasal 3

(1) Susunan organisasi Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler ditetapkan berdasarkan kepentingan nasional yang meliputi bobot misi, kegiatan, intensitas dan derajat hubungan Indonesia dengan Negara Penerima terutama di bidang politik, pertahanan dan keamanan, ekonomi, sosial budaya, dan kekonsuleran.

(2) Susunan organisasi Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dirumuskan dengan Indeks Perwakilan yang tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Keputusan ini; dengan memperhatikan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 30 Keputusan ini.

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi Perwakilan Diplomatik dengan Indeks Perwakilan antara 3,00 sampai dengan 5,00 terdiri dari:
   a. Unsur Pimpinan, yaitu Kepala Perwakilan dan Wakil Kepala Perwakilan;
   b. Unsur Pelaksana, yaitu Pejabat Diplomatik dan Konsuler paling banyak 12 (dua belas); kecuali pada Perutusan Tetap Republik Indonesia di New York dan Perutusan Tetap Republik Indonesia di Jenewa masing-masing paling banyak 16 (enam belas);
   c. Unsur Penunjang, yaitu Penyelenggara Administrasi dan Kerumahtanggaan Perwakilan paling banyak 4 (empat).

(2) Susunan Organisasi Perwakilan Diplomatik dengan Indeks Perwakilan antara 1,00 sampai dengan 2,99 terdiri dari :
   a. Unsur Pimpinan, yaitu Kepala Perwakilan;
   b. Unsur Pelaksana, yaitu Pejabat Diplomatik dan Konsuler paling banyak 7 (tujuh);
   c. Unsur Penunjang, yaitu Penyelenggara Administrasi dan Kerumahtanggaan Perwakilan paling banyak 3 (tiga).

(3) Susunan Organisasi Perwakilan Konsuler dengan Indeks Perwakilan antara 3,00 sampai dengan 5,00 terdiri dari:

a. Unsur Pimpinan, yaitu Kepala Perwakilan;
b. Unsur Pelaksana, yaitu Pejabat Diplomatik dan Konsuler paling banyak 7 (tujuh);
c. Unsur Penunjang, yaitu Penyelenggara Administrasi dan Kerumahtanggaan Perwakilan paling banyak 2 (dua).

(4) Susunan Organisasi Perwakilan Konsuler dengan Indeks Perwakilan antara 1,00 sampai dengan 2,99 terdiri dari:

a. Unsur Pimpinan, yaitu Kepala Perwakilan;
b. Unsur Pelaksana, yaitu Pejabat Diplomatik dan Konsuler paling banyak 4 (empat);
c. Unsur Penunjang, yaitu Penyelenggara Administrasi dan Kerumahtanggaan Perwakilan paling banyak 2 (dua).

(5) Jumlah dan komposisi masing-masing unsur di setiap Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 5

Dalam hal terdapat kebutuhan yang mendesak karena perubahan, perkembangan bobot misi, dan derajat hubungan, termasuk keperluan pembinaan profesi/kaderisasi maka ketentuan Indeks Perwakilan dan gelar personil yang ditempatkan di Perwakilan dapat disesuaikan.

Pasal 6

(1) Pada Perwakilan Diplomatik tertentu, dapat ditetapkan Atase Pertahanan dan/atau Atase Teknis sebagai Unsur Pelaksana setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan Menteri Keuangan berdasarkan misi, kebutuhan, dan masukan dari Perwakilan dimaksud.

(2) Pada Perwakilan Konsuler tertentu, dapat dibentuk Staf Teknis sebagai Unsur Pelaksana oleh Menteri Luar Negeri setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan Menteri Keuangan berdasarkan misi, kebutuhan, dan masukan dari Perwakilan dimaksud.

(3) Penetapan Atase Pertahanan dan/atau Atase Teknis dan/atau Staf Teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) serta kemungkinan peninjauan kembali jumlah dan komposisi Atase Pertahanan, Atase Teknis dan/atau Staf Teknis, Menteri Luar Negeri melakukan pembahasan bersama dengan Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan Menteri Keuangan serta Pimpinan Departemen atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait.

BAB III
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 7

Kepala Perwakilan mempunyai tugas pokok mewakili, merundingkan, mempromosikan, melindungi kepentingan nasional, Negara, Pemerintah, dan Warga Negara Republik Indonesia di Negara Penerima dan/atau Organisasi Internasional di Wilayah Kerjanya.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Perwakilan menyelenggarakan fungsi:

a. perwakilan pemerintah dalam memperjuangkan kepentingan nasional, Negara dan Pemerintah Indonesia di Negara Penerima, Wilayah Kerja, dan/atau Organisasi Internasional;
b. perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di Negara Penerima dan/atau Wilayah Kerja;
c. perundingan dengan Negara Penerima dan/atau Organisasi Internasional;
d. pelaporan tentang hasil pengamatan, analisis dan rekomendasi;
e. peningkatan hubungan dengan Negara Penerima dan/atau Wilayah Kerja;
f. pembinaan dan koordinasi dalam pelaksanaan politik luar negeri dan hubungan luar negeri, serta pelaksanaan tugas dan pelayanan administrasi Perwakilan;
g. pengawasan fungsional dan administratif di Perwakilan.

Pasal 9

Wakil Kepala Perwakilan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Perwakilan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kepala Perwakilan.

Pasal 10

(1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Wakil Kepala Perwakilan menyelenggarakan fungsi:
    a. mewakili Kepala Perwakilan dalam tugas-tugas yang ditetapkan oleh Kepala Perwakilan;
    b. melakukan koordinasi, memberikan bimbingan dan pengarahan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas semua unsur yang berada di bawah tanggung jawab Kepala Perwakilan.

(2) Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Wakil Kepala Perwakilan juga melaksanakan fungsi Kepala Operasional Perwakilan dan bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang.

Pasal 11

(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler melaksanakan fungsi politik, fungsi ekonomi, fungsi sosial budaya, fungsi protokol, dan fungsi konsuler.

(2) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan baik pada tingkat hubungan dengan Pemerintah maupun Organisasi/Lembaga Non Pemerintah.

Pasal 12

Pejabat Diplomatik dan Konsuler yang melaksanakan fungsi politik mempunyai tugas menjalin dan meningkatkan hubungan dan kerjasama politik, keamanan, hukum dan hak asasi manusia antara Indonesia dengan Negara Penerima dan/atau Organisasi Internasional serta lembaga-lembaga resmi lainnya.

Pasal 13

Pejabat Diplomatik dan Konsuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, menyelenggarakan fungsi:

a. peningkatan hubungan dan kerjasama bilateral, regional dan multilateral;
b. perwakilan pemerintah dalam memperjuangkan kepentingan nasional di Negara Penerima dan/atau Organisasi Internasional;
c. perwakilan Pemerintah Indonesia dalam berbagai forum bilateral, regional dan multilateral;
d. pengembangan jejaring dan negosiasi dengan berbagai pihak, meliputi kalangan pemerintahan, parlemen, akademisi, media massa, dan Organisasi/Lembaga Non Pemerintah, mengenai kepentingan nasional di Negara Penerima dan/atau Organisasi Internasional;
e. pelaksanaan tugas seremonial kenegaraan dan kepemerintahan, pemeliharaan dan peningkatan hubungan secara umum dengan Organisasi/Lembaga Non Pemerintah, kelompok masyarakat dan/atau kelompok berkepentingan di bidang politik, keamanan, hukum dan hak asasi manusia;
f. peningkatan kerjasama dan penanganan masalah di bidang politik keamanan, hukum, dan hak asasi manusia yang mencakup isu-isu kontemporer seperti terorisme, kejahatan transnasional yang terorganisir, kepemerintahan yang baik, pencucian uang, penyelundupan barang dan manusia, narkoba, dan imigran gelap;

g. penjajagan dan peningkatan kerjasama mengenai penanganan isu-isu spesifik di bidang politik, keamanan, hukum, dan hak asasi manusia;
h. pemantapan dukungan seluas-luasnya bagi kepentingan nasional, terutama keutuhan dan kesatuan wilayah Negara Republik Indonesia, baik di Negara Penerima dan/atau Organisasi Internasional;
i. penyiapan dan pembuatan perjanjian internasional;
j. pengamatan, analisis dan pelaporan perkembangan politik di Negara Penerima dan/atau Organisasi Internasional yang berkaitan dengan atau berdampak langsung terhadap kepentingan nasional Indonesia dan penyampaian rekomendasi kepada Pemerintah Pusat;
k. penyebarluasan informasi mengenai situasi dan perkembangan politik Indonesia di berbagai forum melalui berbagai program dan kegiatan;
l. pelaksanaan kunjungan kerja dalam rangka kajian wilayah dan peningkatan kerjasama dengan Negara Penerima;
m. penyiapan pembentukan dan pelaksanaan komisi bersama antara Indonesia dengan Negara Penerima;
n. pengkoordinasian pelaksanaan fungsi Atase Pertahanan dan Atase Teknis terkait;
o. pelaksanaan misi khusus atau misi lain yang ditugaskan oleh Pemerintah Indonesia.

Pasal 14

Pejabat Diplomatik dan Konsuler yang melaksanakan fungsi ekonomi mempunyai tugas meningkatkan hubungan dan kerjasama ekonomi antara Indonesia dengan Negara Penerima dan/atau Organisasi Internasional serta lembaga-lembaga resmi lainnya.

Pasal 15

Pejabat Diplomatik dan Konsuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, menyelenggarakan fungsi:
a. peningkatan hubungan dan kerjasama bilateral, regional dan multilateral;
b. perwakilan pemerintah dalam memperjuangkan kepentingan nasional di Negara Penerima dan/atau Organisasi Internasional;
c. perwakilan Pemerintah Indonesia dalam berbagai forum bilateral, regional dan multilateral;
d. pengembangan jejaring dan negosiasi dengan berbagai pihak, meliputi kalangan pemerintah, parlemen, akademisi, media massa, pengusaha, Kamar Dagang dan Industri, asosiasi bisnis, perbankan/lembaga keuangan, dan Organisasi/Lembaga Non Pemerintah mengenai kepentingan nasional di Negara Penerima dan/atau Organisasi Internasional;
e. penjajagan dan peningkatan kerjasama perdagangan, perhubungan, pertanian, perikanan, industri, kehutanan, jasa ekonomi dan sektor-sektor ekonomi lainnya;

f. promosi dan pemasaran produk-produk Indonesia, peluang investasi di Indonesia, industri pariwisata, dan Tenaga Kerja Indonesia di Negara Penerima;
g. promosi dan peningkatan kerjasama keuangan dan pembangunan, kerjasama teknik, ilmu pengetahuan dan alih teknologi dengan Negara Penerima dan/atau Organisasi Internasional;
h. penyiapan dan pembuatan perjanjian internasional;
i. penyebarluasan informasi mengenai situasi dan perkembangan ekonomi Indonesia di berbagai forum melalui berbagai program dan kegiatan;
j. pelaksanaan kunjungan kerja ke berbagai sentra industri dan perdagangan, baik di Negara Penerima maupun di Indonesia dalam upaya meningkatkan kerjasama ekonomi;
k. penyiapan pembentukan dan pelaksanaan Komisi Bersama antara Indonesia dengan Negara Penerima;
l. pelaksanaan survei pasar dan pengkajian produk-produk unggulan Indonesia dan produk negara pesaing untuk penerobosan dan penetrasi pasar di Negara Penerima;
m. pengupayaan penyelesaian sengketa dagang antara pengusaha Indonesia dengan pengusaha di Negara Penerima;
n. pengupayaan penghapusan hambatan non-tarif terhadap produk-produk ekspor Indonesia di Negara Penerima;
o. fasilitasi kunjungan misi dagang, pariwisata, dan investasi;
p. pengidentifikasian jumlah mata dagang komoditi Indonesia, jumlah eksportir Indonesia, dan importir di Negara Penerima;
q. pembinaan hubungan dengan para investor dan importir dari Negara Penerima;
r. pengamatan, pengumpulan data dan perkembangan ekonomi, analisis, serta pelaporan situasi dan perkembangan ekonomi di Negara Penerima dan/atau Organisasi Internasional yang berdampak langsung terhadap kepentingan nasional khususnya di bidang ekonomi dan menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah pusat;
s. fasilitasi dan penyelenggaraan berbagai program dan kegiatan ekonomi di berbagai forum untuk menjelaskan dan menyebarluaskan informasi mengenai situasi dan perkembangan ekonomi Indonesia;
t. penyebarluasan informasi dan data mengenai indikator-indikator ekonomi, peluang potensi bisnis Indonesia di berbagai forum, melalui media cetak, elektronik dan website;
u. pengkoordinasian pelaksanaan fungsi-fungsi Atase Teknis terkait;
v. pemberian rekomendasi kepada Pemerintah Pusat sebagai bahan masukan bagi peningkatan kerjasama bilateral di bidang ekonomi antara Indonesia dengan Negara Penerima;
w. pelaksanaan misi khusus atau misi lain yang ditugaskan oleh Pemerintah Indonesia.

Pasal 16

Pejabat Diplomatik dan Konsuler yang melaksanakan fungsi sosial budaya mempunyai tugas meningkatkan hubungan, kerjasama, dan promosi sosial dan budaya antara Indonesia dengan Negara Penerima dan/atau Organisasi Internasional.

Pasal 17

Pejabat Diplomatik dan Konsuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, menyelenggarakan fungsi:

a. peningkatan hubungan dan kerjasama bilateral, regional dan multilateral;
b. perwakilan pemerintah dalam memperjuangkan kepentingan nasional di Negara Penerima dan/atau Organisasi Internasional;
c. perwakilan Pemerintah Indonesia dalam berbagai forum bilateral, regional dan multilateral;
d. pengembangan jejaring dan negosiasi dengan berbagai pihak, meliputi kalangan pemerintah, parlemen, akademisi, media massa dan Organisasi/Lembaga Non Pemerintah mengenai kepentingan nasional di Negara Penerima dan/atau Organisasi Internasional;
e. pengembangan rencana dan taktik pembentukan opini publik dan dukungan media massa di Negara Penerima untuk mendukung diplomasi Indonesia, terutama berkaitan dengan pemulihan kepercayaan dan citra Indonesia;
f. pelayanan multi media pada saat kunjungan para pejabat tinggi Indonesia di Negara Penerima;
g. penjelasan dan pengamanan kebijakan luar negeri Indonesia agar dapat dipahami dan tidak menimbulkan salah pengertian di kalangan pemerintah, pers dan masyarakat di Negara Penerima;
h. pelaksanaan program pertukaran pelajar/mahasiswa, misi kesenian dan budaya antara Indonesia dengan Negara Penerima;
i. penafsiran dan penegasan posisi Indonesia untuk membangun pemahaman dan dukungan publik di Negara Penerima terhadap kebijakan politik Indonesia;
j. pendekatan kepada kelompok-kelompok masyarakat, lembaga persahabatan, perhimpunan mahasiswa/pelajar Indonesia dan media massa di Negara Penerima;
k. promosi dan peningkatan intensitas hubungan dan kerjasama sosial, budaya, pendidikan, antara Indonesia dengan Negara Penerima melalui penyelenggaraan program-program pendidikan, kebudayaan dan misi-misi kesenian Indonesia;
l. promosi dan peningkatan upaya-upaya penyebaran informasi dan nilai-nilai budaya Indonesia di Negara Penerima baik melalui media cetak maupun elektronik;

m. pelaksanaan kunjungan kerja ke berbagai kantor media massa di Negara Penerima untuk menjelaskan berbagai langkah kebijakan yang diambil Pemerintah Indonesia;
n. pengelolaan dan pengembangan situs dan intranet di Perwakilan;
o. penyusunan dan pengelolaan basis data tentang media massa di Negara Penerima;
p. fasilitasi kunjungan jurnalis, kalangan perfilman dan penulis perjalanan wisata *(travel writers)* dari Negara Penerima ke Indonesia dan sebaliknya;
q. penyiapan dan pembuatan perjanjian internasional;
r. pengamatan, analisis, dan pelaporan perkembangan sosial budaya di Negara Penerima dan/atau Organisasi Internasional yang berkaitan dengan atau berdampak langsung terhadap kepentingan nasional Indonesia dan penyampaian rekomendasi kepada Pemerintah Pusat;
s. penyebarluasan informasi mengenai situasi dan perkembangan Indonesia di berbagai forum melalui berbagai program dan kegiatan;
t. pelaksanaan kunjungan kerja dalam rangka pemberdayaan masyarakat Indonesia dan peningkatan kerjasama sosial budaya dengan Negara Penerima;
u. penyiapan pembentukan dan pelaksanaan komisi bersama antara Indonesia dengan Negara Penerima;
v. pengkoordinasian pelaksanaan fungsi-fungsi Atase Teknis terkait;
w. pelaksanaan misi khusus atau misi lain yang ditugaskan oleh Pemerintah Indonesia.

Pasal 18

Pejabat Diplomatik dan Konsuler yang melaksanakan fungsi konsuler mempunyai tugas pelayanan notariat, kehakiman dan jasa konsuler serta perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di Negara Penerima.

Pasal 19

Pejabat Diplomatik dan Konsuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, menyelenggarakan fungsi:

a. pemberian pengayoman, perlindungan dan bantuan hukum kepada Warga Negara Indonesia termasuk Tenaga Kerja Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia dalam hal terjadi ancaman dan/atau masalah hukum di Negara Penerima, sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional, dengan memperhatikan hukum setempat, serta hukum dan kebiasaan internasional;
b. penanganan pengaduan tentang permasalahan yang dihadapi oleh Tenaga Kerja Indonesia dengan majikan, pengguna, dan/atau dengan pemerintah setempat;

c. pengidentifikasian masalah-masalah yang dihadapi oleh Tenaga Kerja Indonesia dan pelayanan konsultasi dan informasi masalah-masalah kekonsuleran;

d. pemberian nasehat dan pengupayaan bantuan hukum dalam hal terjadi sengketa perburuhan antara pengguna jasa dengan Tenaga Kerja Indonesia, Perusahaan Pengerah Jasa Tenaga Kerja Indonesia dan Perusahaan Pengerah Jasa Tenaga Kerja Asing, pemerintah setempat, maupun sesama Tenaga Kerja Indonesia;

e. pendataan secara komprehensif terhadap Warga Negara Indonesia yang ada di Negara Penerima;

f. penerimaan, pencatatan, penelitian lapor diri, pengurusan ketenagakerjaan, dan pengesahan dokumen-dokumen ketenagakerjaan, termasuk kontrak kerjasama dan kontrak kerja;

g. pelaksanaan fungsi notariat dan pencatatan sipil yang meliputi: legalisasi dokumen-dokumen nasional yang akan dipakai di Negara Penerima dan sebaliknya, pencatatan pernikahan dan penerbitan Surat Keterangan Nikah, pencatatan perceraian, penerbitan Surat Keterangan Kelahiran, mengetahui keabsahan dokumen pengangkatan anak, Surat Keterangan Kematian, dan penyampaian dokumen-dokumen pengadilan kepada pihak-pihak yang berkepentingan;

h. pengurusan masalah pewarganegaraan (naturalisasi), repatriasi, deportasi, penyelesaian masalah pelintas batas ilegal, masalah penyelundupan dan perdagangan manusia dan obat-obat terlarang, ekstradisi, bantuan hukum timbal balik, Warga Negara Indonesia terlantar, dan evakuasi;

i. pelayanan pengeluaran paspor biasa, Surat Perjalanan Laksana Paspor, surat keterangan penduduk luar negeri, pemberian visa dan keimigrasian lainnya;

j. pengurusan perijinan (clearance) melintas atau mendarat pesawat udara maupun kapal laut;

k. bertindak sebagai wakil Perwakilan dalam melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama Perwakilan;

l. pengembangan dan peningkatan jejaring kerja dengan berbagai pihak, terutama dengan kalangan pemerintah dan swasta, termasuk kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya, kejaksaan, imigrasi, bea cukai, otoritas pelabuhan, perusahaan penerbangan, perbankan, perhotelan, masyarakat setempat dan Warga Negara Indonesia di Negara Penerima;

m. pengamatan, analisis dan pelaporan sistem dan perkembangan hukum setempat agar dapat diupayakan pemberian informasi yang cepat dan akurat bagi Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di Negara Penerima;

n. pelaksanaan kunjungan kerja untuk memberikan penyuluhan hukum dan masalah kekonsuleran kepada Warga Negara Indonesia, Asosiasi Masyarakat Indonesia,

Perkumpulan Pelajar/Mahasiswa Indonesia, dan perusahaan-perusahaan pengguna Tenaga Kerja Indonesia di Negara Penerima;

o. penyiapan dan pembuatan perjanjian internasional;
p. pengkoordinasian pelaksanaan fungsi-fungsi Atase Teknis terkait;
q. pemberian rekomendasi kepada Pemerintah Pusat sebagai bahan masukan bagi penyusunan kebijakan luar negeri, terutama yang berkaitan dengan isu-isu kekonsuleran;
r. peningkatan persatuan dan kesatuan, serta kerukunan antara sesama Warga Negara Indonesia di luar negeri.

Pasal 20

Pejabat Diplomatik dan Konsuler yang melaksanakan fungsi keprotokolan mempunyai tugas memberikan pelayanan keprotokolan dan mengatur acara-acara yang bersifat resmi di Perwakilan.

Pasal 21

Pejabat Diplomatik dan Konsuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, menyelenggarakan fungsi:

a. pengaturan kunjungan kenegaraan resmi;
b. pengaturan tata urutan *(preseance)* dalam acara-acara resmi dan acara Perwakilan;
c. pengaturan penyerahan surat-surat kepercayaan *(credentials)* Kepala Perwakilan;
d. pengaturan teknis pertemuan Kepala Perwakilan/Pejabat Tinggi Republik Indonesia dengan pejabat pemerintah Negara Penerima;
e. penyampaian nota-nota diplomatik mengenai kedatangan dan kepulangan *Home Staff* kepada pemerintah Negara Penerima dan/atau Organisasi Internasional;
f. pengaturan *courtesy call* Kepala Perwakilan;
g. pengaturan pemberian fasilitas bagi staf dan misi diplomatik berupa hak-hak istimewa/kekebalan/asas timbal balik;
h. pengembangan dan peningkatan jejaring kerja dengan pejabat protokol di berbagai lembaga pemerintah di Negara Penerima;
i. pengaturan upacara bendera dan resepsi peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia dan hari-hari nasional lainnya;
j. tugas-tugas keprotokolan lainnya.

Pasal 22

Atase Pertahanan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Perwakilan untuk meningkatkan hubungan dan kerjasama militer, pertahanan dan keamanan antara Indonesia dengan Negara Penerima.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Atase Pertahanan menyelenggarakan fungsi:

a. pemberian dukungan teknis di bidang pertahanan dan keamanan bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perwakilan;
b. pengaturan pengamanan kunjungan kenegaraan dan kunjungan resmi;
c. pengembangan dan peningkatan jejaring kerjasama dengan berbagai pihak, terutama dengan kalangan Departemen Pertahanan dan Angkatan Bersenjata di Negara Penerima;
d. penelitian dan penilaian dalam pengadaan peralatan militer yang dibutuhkan oleh Pemerintah Republik Indonesia;
e. pelaksanaan teknis pengamanan internal Perwakilan;
f. pengamatan, analisis, dan pelaporan yang berkaitan dengan masalah pertahanan di Negara Penerima;
g. pelaksanaan kegiatan-kegiatan tertentu yang ditugaskan oleh Departemen Pertahanan dan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dengan sepengetahuan Kepala Perwakilan.

Pasal 24

Atase Teknis mempunyai tugas pokok membantu Kepala Perwakilan untuk meningkatkan hubungan dan kerjasama teknis antara Indonesia dengan Negara Penerima.

Pasal 25

Atase Teknis dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 menyelenggarakan fungsi:

a. pengembangan dan peningkatan jejaring kerjasama dengan berbagai pihak, terutama dengan lembaga terkait di Negara Penerima;
b. koordinasi dengan instansi teknis terkait di Negara Penerima dalam pelaksanaan tugas tertentu;
c. peningkatan kerjasama teknis dengan Departemen/Instansi terkait di Negara Penerima;
d. pengamatan, analisis dan pelaporan yang berkaitan dengan masalah teknis di Negara Penerima;
e. pelaksanaan tugas-tugas teknis secara proaktif sesuai dengan misi Perwakilan;

f. pelaksanaan promosi terpadu bersama dengan Pejabat Diplomatik dan Konsuler terkait;
g. pelaksanaan kegiatan tertentu yang ditugaskan oleh Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen dengan sepengetahuan Kepala Perwakilan.

Pasal 26

(1) Unsur Penunjang mempunyai tugas pokok membantu Unsur Pimpinan dan Unsur Pelaksana dalam menyelenggarakan kegiatan administrasi dan kerumahtanggaan Perwakilan.
(2) Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam menjalankan tugas dan fungsinya dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 27

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Unsur Penunjang menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan ketatausahaan;
b. pengelolaan kepegawaian;
c. pengelolaan keuangan;
d. pengelolaan perlengkapan;
e. pemberian dukungan umum dan logistik bagi pelaksanaan tugas Perwakilan;
f. pengelolaan dan pemeliharaan barang milik/kekayaan negara;
g. pengelolaan dan pelaksanaan persandian dan komunikasi.

BAB IV

GELAR DIPLOMATIK KEPALA PERWAKILAN DAN WAKIL KEPALA PERWAKILAN

Pasal 28

(1) Kepala Perwakilan Diplomatik diberi gelar diplomatik Duta Besar dengan jabatan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.
(2) Kepala Perwakilan Konsuler yang memimpin Konsulat Jenderal diberi gelar diplomatik Minister.
(3) Kepala Perwakilan Konsuler yang memimpin Konsulat diberi gelar diplomatik Minister Counsellor.
(4) Wakil Kepala Perwakilan Diplomatik diberi gelar diplomatik Minister.
(5) Kuasa Usaha Tetap yang memimpin Perwakilan Diplomatik diberi gelar diplomatik Minister.
(6) Wakil Kepala Perwakilan untuk Perutusan Tetap Republik Indonesia di New York dan Perutusan Tetap Republik Indonesia di Jenewa diberi gelar diplomatik Duta Besar.

BAB V
PENEMPATAN PEJABAT DIPLOMATIK DAN KONSULER DI PERWAKILAN

Pasal 29

(1) Penempatan Pejabat Diplomatik dan Konsuler sebagai Unsur Pelaksana pada setiap Perwakilan ditentukan berdasarkan bobot misi fungsi-fungsi di Perwakilan.

(2) Penempatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut :
   a. Pada Perwakilan yang memiliki bobot misi dengan skala indeks antara 3,50 sampai dengan 5,00 ditempatkan Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi Minister Counsellor atau Counsellor;
   b. Pada Perwakilan yang memiliki bobot misi dengan skala indeks antara 3,00 sampai dengan 3,49 ditempatkan Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi Counsellor atau Sekretaris I;
   c. Pada Perwakilan yang memiliki bobot misi dengan skala indeks antara 2,50 sampai dengan 2,99 ditempatkan Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi Sekretaris I atau Sekretaris II;
   d. Pada Perwakilan yang memiliki bobot misi dengan skala indeks antara 1,00 sampai dengan 2,49 ditempatkan Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi Sekretaris II atau Sekretaris III.

(3) Dalam hal tertentu, Baperjakat dan/atau Tim Pendukung Baperjakat melalui Ketua Baperjakat memberikan pertimbangan khusus kepada Menteri Luar Negeri untuk menugaskan Pejabat Diplomatik dan Konsuler pada Perwakilan Diplomatik dan Konsuler, di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, b, c, dan d.

Pasal 30

Penugasan Pejabat Diplomatik dan Konsuler dan Staf Non Diplomatik di setiap Perwakilan dilakukan oleh Menteri Luar Negeri atas usul Sekretaris Jenderal setelah mendapat pertimbangan tertulis dari Tim Pendukung Baperjakat dan/atau Baperjakat berdasarkan indeks dan bobot misi Perwakilan.

Pasal 31

Menteri Luar Negeri, dengan memperhatikan usulan Sekretaris Jenderal berdasarkan rekomendasi tertulis dari Baperjakat atau Tim Pendukung Baperjakat, dapat menempatkan Pejabat Diplomatik dan Konsuler atau Staf Non Diplomatik pada Perwakilan tertentu di luar ketentuan tentang Indeks Perwakilan sebagaimana diatur dalam Pasal 4.

BAB VI
PENGUSULAN KENAIKAN GELAR DIPLOMATIK DAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
Pasal 32

(1) Kepala Perwakilan mengusulkan kenaikan satu tingkat lebih tinggi gelar diplomatik dan/atau pangkat Pegawai Negeri Sipil Pejabat Diplomatik dan Konsuler pada Perwakilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi setelah Kepala Perwakilan yang ditentukan berdasarkan Indeks pada suatu Perwakilan diusulkan oleh Kepala Perwakilan untuk dinaikkan gelar diplomatiknya satu tingkat lebih tinggi, atau dipindahkan ke Perwakilan yang memiliki Indeks sesuai dengan gelar diplomatiknya, apabila menunjukkan kinerja atau prestasi kerja yang luar biasa baiknya bagi misi Perwakilan.

(3) Dalam hal Pejabat Diplomatik dan Konsuler tidak diusulkan kenaikan gelar diplomatik dan/atau pangkat Pegawai Negeri Sipilnya, Kepala Perwakilan wajib menyampaikan alasannya kepada Menteri Luar Negeri melalui Sekretaris Jenderal .

BAB VII
PEGAWAI SETEMPAT
Pasal 33

(1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perwakilan dapat dipekerjakan Pegawai Setempat pada setiap Perwakilan Diplomatik dan Konsuler dengan memperhatikan kebutuhan dan misi Perwakilan.

(2) Pengisian formasi dan pengangkatan Pegawai Setempat harus diajukan kepada Biro Kepegawaian guna mendapat pertimbangan, dan persetujuan tertulis dari Sekretaris Jenderal Departemen Luar Negeri.

(3) Jumlah formasi Pegawai Setempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan dengan perbandingan 1 (satu) orang *Home Staff* berbanding 1,5 orang Pegawai Setempat.

(4) Dalam hal tertentu, perbandingan jumlah Pegawai Setempat dengan *Home Staff* paling banyak 1 (satu) orang *Home Staff* berbanding 2 (dua) orang Pegawai Setempat dengan pertimbangan khusus.

(5) Ketentuan dalam ayat (3) dan ayat (4) tidak termasuk Sekretaris Pribadi, Kepala Rumah Tangga, Pembantu Rumah Tangga yang dibawa oleh Kepala Perwakilan atau Wakil Kepala Perwakilan, dan tenaga pengemudi mobil dinas.

(6) Untuk Perwakilan tertentu yang memiliki tingkat intensitas pelayanan dan perlindungan Warga Negara Indonesia sangat tinggi, atas usul Kepala Perwakilan, jumlah Pegawai Setempat dapat ditentukan lain oleh Menteri Luar Negeri sesuai dengan kebutuhan.

(7) Pedoman dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Setempat pada Perwakilan RI di Luar Negeri diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Luar Negeri tersendiri.

BAB VIII
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN

Pasal 34

(1) Pengelolaan keuangan Perwakilan merupakan satu kesatuan yang dilakukan secara transparan, efisien, dan akuntabel.

(2) Perencanaan Anggaran Perwakilan disusun bersama-sama oleh semua Unsur di Perwakilan.

(3) Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran Perwakilan dilakukan oleh Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, dan Bendaharawan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disampaikan secara transparan dalam rapat staf Perwakilan.

(4) Setiap pembayaran dan penerimaan yang dilakukan oleh Bendaharawan harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang.

(5) Pengawasan pelaksanaan Anggaran Perwakilan secara internal dilakukan oleh semua Unsur di Perwakilan.

Pasal 35

(1) Pengguna Anggaran/Pengguna Barang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan perintah, dan persetujuan untuk melakukan tindakan-tindakan yang berakibat penerimaan dan/atau pengeluaran bagi negara dalam batas-batas anggaran yang tersedia dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang berwenang dan bertanggung jawab:
   a. menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
   b. meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa;
   c. meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
   d. membebankan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;

e. memerintahkan pembayaran atas beban anggaran Perwakilan.

(3) Bendaharawan bertugas dan bertanggung jawab:

a. menerima, menyimpan, menyetor, melakukan pembayaran atau penyerahan uang atau surat-surat berharga dan barang-barang;

b. menatausahakan dan mempertanggungjawabkan anggaran Perwakilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. membuat dan mengirim surat pertanggungjawaban keuangan kepada instansi pemerintah terkait.

Pasal 36

(1) Dalam pengadaan barang dan jasa yang mengakibatkan pengeluaran dan/atau penerimaan terhadap anggaran Perwakilan, harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Pengguna Anggaran/Pengguna Barang serta dibicarakan bersama dalam rapat staf.

(2) Pengadaan barang dan jasa yang diperlukan Unsur Pelaksana diajukan terlebih dahulu kepada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang untuk mendapatkan persetujuan pembayaran.

(3) Pengadaan barang dan jasa yang bernilai diatas USD 5,000.00 (lima ribu Dollar Amerika Serikat) dilakukan oleh tim pengadaan barang dan jasa yang diangkat oleh Kepala Perwakilan melalui mekanisme rapat staf dengan memperhatikan minimal 3 (tiga) buah penawaran.

Pasal 37

(1) Buku Kas Umum ditandatangani oleh Kepala Perwakilan selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang setelah diteliti oleh para pejabat Unsur Pelaksana yang diangkat secara tertulis oleh Kepala Perwakilan.

(2) Penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setiap bulan secara bergilir, untuk membantu Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.

Pasal 38

Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dan Bendaharawan menyampaikan secara tertulis rekapitulasi pengeluaran dan penerimaan serta posisi Anggaran Perwakilan dan menjelaskannya dalam rapat staf Perwakilan.

Pasal 39

(1) Tanda Bukti pengeluaran ditandatangani oleh Bendaharawan dan diketahui/disetujui oleh Atasan Langsung Bendaharawan.
(2) Tanda Bukti Penerimaan ditandatangani oleh Penyetor, Bendaharawan dan Atasan Langsung Bendaharawan.
(3) Daftar Perincian Surat Pertanggungjawaban Keuangan ditandatangani oleh Bendaharawan dan Atasan Langsung Bendaharawan.
(4) Daftar Perincian Surat Pertanggungjawaban Keuangan Atase Teknis disamping ditandatangani oleh pejabat-pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), ditandatangani juga oleh Atase Teknis yang bersangkutan.
(5) Buku Kas Bank dan Daftar Pertanggungjawaban Keuangan ditandatangani oleh Bendaharawan, Atasan Langsung Bendaharawan dan diketahui/disetujui oleh Kepala Perwakilan.

Pasal 40

(1) Penandatanganan Cheque, instruksi pembayaran/transfer kepada Bank dan surat-surat berharga lainnya dilakukan oleh Bendaharawan bersama dengan Atasan Langsung Bendaharawan.
(2) Dalam hal Atasan Langsung Bendaharawan berhalangan, maka tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Bendaharawan bersama Kepala Perwakilan.
(3) Bendaharawan bersama Atasan Langsung Bendaharawan melaporkan secara tertulis kepada Kepala Perwakilan sekali dalam dua minggu mengenai pengeluaran-pengeluaran Cheque atau perintah membayar per Bank dalam periode tersebut.

Pasal 41

(1) Kepala Perwakilan dan/atau Atasan Langsung Bendaharawan wajib melakukan Kontrol Kas secara rutin sedikit-dikitnya tiga bulan sekali dan/atau dilakukan sewaktu-waktu menurut keperluan.
(2) Berita acara Kontrol Kas turut ditandatangani oleh saksi-saksi dari Unsur Pelaksana dan diketahui Kepala Perwakilan dalam hal Atasan Langsung Bendaharawan yang melakukan Kontrol Kas.

Pasal 42

(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler yang melaksanakan fungsi sebagai Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan dalam penyelenggaraan penggunaan anggaran

dan penggunaan barang di Perwakilan dan bertindak sebagai Atasan Langsung Bendaharawan.

(2) Dalam pelaksanaan dan pengawasan pengelolaan anggaran dan barang milik/kekayaan negara di Perwakilan yang dilakukan oleh Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan, Kepala Operasional Perwakilan dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

(3) Perlengkapan Perwakilan dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
TATA KERJA
Pasal 43

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Perwakilan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar unsur, gugus tugas, dan kelompok kerja dalam lingkungan maupun antar Perwakilan untuk mewujudkan prinsip-prinsip tertib waktu, tertib administrasi, dan tertib fisik.

Pasal 44

Untuk memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia, semua unsur di Perwakilan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan semangat juang tinggi, kreatif dan bertanggung jawab, berdedikasi, percaya diri, pantang menyerah, teguh dalam prinsip dan pendirian, serta rasional dan luwes dalam pendekatan.

Pasal 45

(1) Kepala Perwakilan berwenang menetapkan kebijakan, peraturan, dan memberikan otorisasi pelaksanaan tugas dan kegiatan Perwakilan.

(2) Kepala Perwakilan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Kepala Perwakilan mempunyai tugas dan tanggung jawab memimpin Perwakilan dengan memberi teladan, petunjuk, bimbingan, pembinaan, pengayoman, penugasan, pemberdayaan, pengawasan, dan penilaian atas pelaksanaan tugas Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang di Perwakilan.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berlaku pula bagi Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang yang memiliki anggota lain dalam unit kerjanya dengan gelar atau pangkat yang lebih rendah.

(5) Kepala Perwakilan wajib memberikan laporan, pertimbangan, dan saran mengenai segala hal yang berhubungan dengan tugasnya kepada Menteri Luar Negeri.

Pasal 46

(1) Masa tugas Kepala Perwakilan Diplomatik paling lama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal penyerahan Surat Kepercayaan kepada Kepala Negara/Kepala Pemerintahan Negara Penerima tempat kedudukan Kepala Perwakilan.
(2) Dalam hal penyerahan Surat Kepercayaan tidak dapat dilakukan segera, penghitungan masa tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihitung mulai bulan ketiga sejak tanggal kedatangannya di Negara Penerima tempat kedudukan Kepala Perwakilan.
(3) Berakhirnya masa tugas Kepala Perwakilan yang diakreditasikan kepada lebih dari 1 (satu) negara adalah pada saat berakhirnya masa tugas yang bersangkutan di Negara Penerima tempat kedudukan Kepala Perwakilan.
(4) Masa tugas Kuasa Usaha Tetap paling lama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal penyerahan surat kepercayaan kepada Menteri Luar Negeri Negara Penerima atau pada bulan ketiga sejak tanggal kedatangannya ditempat kedudukan Perwakilan RI dalam hal penyerahan surat kepercayaan belum dapat dilakukan.

Pasal 47

(1) Masa tugas Kepala Perwakilan Konsuler paling lama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal penyerahan Surat Tauliah kepada Kementerian Luar Negeri Negara Penerima.
(2) Dalam hal penyerahan Surat Tauliah tidak dapat dilakukan segera, penghitungan masa tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihitung mulai bulan ketiga sejak tanggal kedatangannya di Wilayah Kerja Negara Penerima.

Pasal 48

Dalam hal Kepala Perwakilan Konsuler dan Kuasa Usaha Tetap telah mencapai batas usia pensiun, masa penugasannya diakhiri sebelum berakhirnya masa penugasan sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (4) dan Pasal 47 Keputusan ini.

Pasal 49

Kepala Perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Pasal 47, dan Pasal 48 mempersiapkan penyelesaian tugas-tugas kedinasan 6 (enam) bulan sebelum masa tugasnya berakhir.

Pasal 50

Pengakhiran masa tugas dan penarikan Kepala Perwakilan Diplomatik dan Kepala Perwakilan Konsuler sebagaimana diatur dalam Pasal 46, Pasal 47, dan Pasal 48 serta pengakhiran tugas lebih awal atas dasar pertimbangan lain dilakukan oleh Menteri Luar Negeri.

Pasal 51

(1) Atas pertimbangan kepentingan dinas, Menteri Luar Negeri dapat memperpanjang masa penugasan Kepala Perwakilan maksimum sekali untuk paling lama 3 (tiga) bulan.
(2) Perpanjangan lebih lama dari ketentuan ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dan Keputusan Presiden.

Pasal 52

(1) Kepala Perwakilan Diplomatik dapat meninggalkan wilayah akreditasi setelah mendapat ijin Menteri Luar Negeri melalui Sekretaris Jenderal.
(2) Kepala Perwakilan Konsuler dapat meninggalkan wilayah kerjanya setelah mendapat ijin Menteri Luar Negeri melalui Sekretaris Jenderal dan memberitahukan kepada Kepala Perwakilan Diplomatik yang membawahkannya.

Pasal 53

(1) Dalam hal Kepala Perwakilan Diplomatik tidak berada di tempat, berhalangan tetap, meninggal dunia atau masa tugasnya berakhir, Wakil Kepala Perwakilan *(Deputy Chief of Mission)* bertindak sebagai Kuasa Usaha Sementara *(Chargé d' Affaires ad interim)*, dengan persetujuan Menteri Luar Negeri melalui Sekretaris Jenderal.
(2) Dalam hal Perwakilan Diplomatik tidak memiliki Wakil Kepala Perwakilan *(Deputy Chief of Mission)*, Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi bertindak sebagai Kuasa Usaha Sementara *(Chargé d' Affaires ad interim)*, dengan persetujuan Menteri Luar Negeri melalui Sekretaris Jenderal.
(3) Apabila pada Perwakilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di atas terdapat lebih dari 1 (satu) Pejabat Diplomatik dan Konsuler yang memiliki gelar diplomatik paling tinggi yang sama, maka yang akan bertindak sebagai Kuasa Usaha Sementara *(Chargé d' Affaires ad interim)* adalah yang lebih lama bertugas di Perwakilan.
(4) Dalam hal Kepala Perwakilan Konsuler tidak berada di tempat, berhalangan tetap, meninggal dunia atau masa tugasnya berakhir, Pejabat Diplomatik dan Konsuler bergelar diplomatik paling tinggi di Perwakilan dapat ditunjuk oleh Kepala Perwakilan Konsuler

sebagai Pejabat Sementara *(Acting)* Kepala Perwakilan Konsuler, atas persetujuan Menteri Luar Negeri melalui Sekretaris Jenderal.

(5) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), terdapat lebih dari 1 (satu) Pejabat Diplomatik dan Konsuler yang memiliki gelar diplomatik paling tinggi yang sama, maka yang akan bertindak sebagai Pejabat Sementara *(Acting)* Kepala Perwakilan Konsuler adalah yang lebih lama bertugas di Perwakilan.

(6) Dalam hal Kepala Perwakilan Diplomatik atau Kepala Perwakilan Konsuler tidak berada di tempat untuk jangka waktu tertentu tetapi berada di wilayah akreditasinya atau wilayah kerjanya, Kepala Perwakilan dapat menunjuk Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi sebagai koordinator pelaksanaan tugas Perwakilan sehari-hari secara internal.

(7) Dalam hal Kuasa Usaha Sementara tidak berada di tempat atau berhalangan tetap, maka yang bersangkutan tidak dapat menunjuk Kuasa Usaha Sementara sebagai penggantinya.

(8) Penunjukkan Kuasa Usaha Sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dilakukan oleh Menteri Luar Negeri.

Pasal 54

(1) Kepala Perwakilan berwenang menugaskan dan memberdayakan setiap Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang secara luwes sesuai dengan kebutuhan dan misi Perwakilan yang diembannya.

(2) Kepala Perwakilan menetapkan kebijaksanaan dan mengeluarkan peraturan dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah, petunjuk Menteri Luar Negeri, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 55

(1) Kepala Perwakilan Diplomatik bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri.

(2) Kepala Perwakilan Diplomatik secara operasional, administratif dan keuangan bertanggung jawab kepada Menteri Luar Negeri melalui Sekretaris Jenderal.

Pasal 56

(1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kepala Perwakilan Konsuler secara operasional berada di bawah koordinasi Kepala Perwakilan Diplomatik yang membawahkannya.

(2) Kepala Perwakilan Konsuler secara administratif dan keuangan bertanggung jawab kepada Menteri Luar Negeri melalui Sekretaris Jenderal.

(3) Kepala Perwakilan Konsuler yang tidak berada di wilayah akreditasi Perwakilan Diplomatik, secara operasional, administratif dan keuangan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Luar Negeri melalui Sekretaris Jenderal.

Pasal 57

(1) Konsul Jenderal Kehormatan atau Konsul Kehormatan bertanggung jawab kepada Kepala Perwakilan Diplomatik yang membawahkannya.
(2) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Konsul Jenderal Kehormatan atau Konsul Kehormatan mempunyai kewajiban untuk melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Perwakilan Diplomatik yang membawahkannya secara langsung atau melalui Kepala Perwakilan Konsuler di wilayah kerjanya.
(3) Segala biaya yang berkaitan dengan pengangkatan Konsul Jenderal Kehormatan atau Konsul Kehormatan dan pelaksanaan tugas operasionalnya tidak dibebankan kepada anggaran Perwakilan/Pemerintah Republik Indonesia.
(4) Untuk keperluan pelaksanaan tugas Konsul Jenderal Kehormatan atau Konsul Kehormatan, disediakan sebuah cap dinas, sebuah bendera, serta lambang Negara Republik Indonesia atas beban anggaran Pemerintah Republik Indonesia.
(5) Himpunan arsip dan semua dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Konsul Jenderal Kehormatan atau Konsul Kehormatan merupakan milik Pemerintah Republik Indonesia.
(6) Pedoman umum pengangkatan dan tata kerja Konsul Jenderal Kehormatan dan Konsul Kehormatan diatur dengan Keputusan Menteri Luar Negeri.

Pasal 58

(1) Kepala Operasional Perwakilan yang ditunjuk sebagai Kuasa Usaha Sementara pada Perwakilan Diplomatik atau Pejabat Sementara *(Acting)* Kepala Perwakilan Konsuler karena Kepala Perwakilan berakhir masa tugasnya atau berhalangan tetap, berfungsi sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan harus melepaskan fungsi Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang.
(2) Pejabat Diplomatik dan Konsuler lain yang akan menjalankan fungsi Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Perwakilan tersebut ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri atas usul Perwakilan bersangkutan.
(2) Dalam hal Kepala Perwakilan baru telah tiba di negara akreditasi atau wilayah kerjanya, tugas pokok dan fungsi Kuasa Usaha Sementara atau Pejabat Sementara *(Acting)* Kepala Perwakilan Konsuler dan kewenangannya sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang harus diserahterimakan kepada Kepala Perwakilan yang baru.

Pasal 59

(1) Wakil Kepala Perwakilan membantu Kepala Perwakilan dalam memimpin Perwakilan, mewakili Kepala Perwakilan, mengkoordinasikan, mengendalikan, memberikan bimbingan dan petunjuk, serta melakukan pengawasan pelaksanaan misi Perwakilan terhadap semua Unsur Perwakilan.
(2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Wakil Kepala Perwakilan bertanggung jawab kepada Kepala Perwakilan.

Pasal 60

(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler, Atase Pertahanan dan/atau Atase Teknis dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 25 bertanggung jawab kepada Kepala Perwakilan.
(2) Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pejabat Diplomatik dan Konsuler sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di bawah koordinasi Pejabat Diplomatik dan Konsuler yang lebih senior.
(3) Dalam hal hanya terdapat 1 (satu) Pejabat Diplomatik dan Konsuler yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pejabat dimaksud bertanggung jawab langsung kepada Kepala Perwakilan.
(4) Untuk meningkatkan harmonisasi dan sinkronisasi misi Perwakilan, Pejabat Diplomatik dan Konsuler serta Atase Pertahanan dan Atase Teknis wajib mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 61

(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler yang bertindak sebagai Kepala Operasional Perwakilan memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Bendaharawan, Petugas Komunikasi dan Staf Non Diplomatik lainnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Perwakilan.
(2) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat bertindak sebagai pemimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pejabat Diplomatik dan Konsuler lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 atas dasar penugasan Kepala Perwakilan.
(3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pejabat Diplomatik dan Konsuler wajib membantu kelancaran tugas di Perwakilan dan bertanggung jawab kepada Pejabat Diplomatik dan Konsuler yang bertindak sebagai Kepala Operasional Perwakilan.
(4) Bendaharawan, Petugas Komunikasi, dan Staf Non Diplomatik lainnya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal

27 wajib membantu kelancaran tugas semua Unsur di Perwakilan dan bertanggung jawab kepada Pejabat Diplomatik dan Konsuler yang bertindak sebagai Kepala Operasional Perwakilan.

BAB X
PENGELOLAAN PERSANDIAN DAN KOMUNIKASI PERWAKILAN
Pasal 62

(1) Pengelola Persandian dan Komunikasi Perwakilan dilaksanakan oleh Petugas Komunikasi atau Pejabat lain yang ditentukan berdasarkan kualifikasi tertentu.
(2) Pengelolaan Persandian dan Komunikasi Perwakilan, baik yang bersifat terbuka maupun tertutup, hanya dilaksanakan oleh Petugas Komunikasi atau Pejabat lain yang ditunjuk, dan dipertanggungjawabkan langsung kepada Kepala Perwakilan.
(3) Setiap pelaksanaan tugas Persandian dan Komunikasi Perwakilan harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Kepala Perwakilan.
(4) Pengawasan pengelolaan Persandian dan Komunikasi Perwakilan dilakukan oleh Kepala Perwakilan dan instansi persandian yang terkait.
(5) Pengelolaan persandian dan komunikasi Perwakilan dilaksanakan dengan berpedoman pada Sistem Persandian Departemen Luar Negeri.
(6) Pengamanan dokumen, peralatan, sarana persandian dan komunikasi yang bersifat rahasia dilakukan oleh Petugas Komunikasi atau Pejabat lain yang ditunjuk.
(7) Penggunaan peralatan persandian dan sarana komunikasi Perwakilan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku.

Pasal 63

Untuk menjamin terselenggaranya fungsi persandian dan komunikasi Perwakilan secara lancar**,** efektif, efisien dan aman, kepada Petugas Komunikasi dapat diberikan gelar diplomatik tituler paling tinggi Sekretaris I.

BAB XI
PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN KANTOR PERWAKILAN
Pasal 64

(1) Pembukaan dan/atau penutupan Kantor Perwakilan Diplomatik atau Perwakilan Konsuler dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden.
(2) Pembukaan dan/atau penutupan Kantor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh suatu tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Luar Negeri.

(3) Tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibentuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkannya Keputusan Presiden.

(4) Tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dipimpin oleh Sekretaris Jenderal dan pejabat yang bertanggung jawab pada masalah manajemen departemen dengan anggota terdiri dari para pejabat di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Direktorat Jenderal terkait.

Pasal 65

(1) Pembukaan dan/atau penutupan Kantor Perwakilan Republik Indonesia didasarkan pada kepentingan nasional yang diperjuangkan, derajat hubungan antara Indonesia dengan Negara Penerima, hukum internasional dan/atau asas timbal balik dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara.

(2) Di negara yang telah mempunyai hubungan diplomatik dengan Republik Indonesia tetapi belum terdapat Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia, dapat dibuka Perwakilan Konsuler Republik Indonesia.

BAB XII

FUNGSI POLITIK PERWAKILAN KONSULER

Pasal 66

(1) Atas pertimbangan khusus dan usul Kepala Perwakilan Diplomatik, Menteri Luar Negeri dapat menetapkan Perwakilan Konsuler tertentu untuk menyelenggarakan fungsi politik.

(2) Dalam hal Perwakilan Konsuler menyelenggarakan fungsi politik wajib melakukan koordinasi dan konsultasi serta bertanggung jawab kepada Kepala Perwakilan Diplomatik yang membawahkannya.

(3) Perwakilan Konsuler yang menyelenggarakan fungsi Politik tetapi tidak berada di bawah Perwakilan Diplomatik dapat melakukan fungsi politik dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Luar Negeri.

BAB XIII

WILAYAH RANGKAPAN

Pasal 67

(1) Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler dapat membawahi sejumlah wilayah rangkapan berdasarkan pertimbangan:

a. kepentingan nasional yang diperjuangkan;
b. kepentingan geopolitik/geostrategi;
c. kedekatan geografis dengan Negara Penerima;
d. persetujuan dari negara yang dirangkap;

e. derajat hubungan antara Indonesia dengan Negara Penerima;
f. bobot misi;
g. efektifitas dan efisiensi;
h. terdapat Kantor Perwakilan Negara yang dirangkap di Negara Penerima.

(2) Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler dapat mengusulkan perubahan negara/wilayah rangkapan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 68

Jumlah Unsur Pelaksana pada Perwakilan Diplomatik yang memiliki wilayah rangkapan negara dan/atau organisasi internasional dapat ditambah dengan mempertimbangkan kepentingan nasional, bobot misi dan kebutuhan dengan negara rangkapan dan/atau organisasi internasional tersebut.

BAB XIV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 69

(1) Jenis, tempat kedudukan, wilayah kerja, Indeks Perwakilan, dan misi Perwakilan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
(2) Bobot misi, jumlah staf, dan komposisi gelar diplomatik Unsur Pelaksana pada setiap Perwakilan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
(3) Penataan organisasi Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler secara bertahap diarahkan sesuai dengan proses, indeksasi, dan proyeksi perwakilan seperti tercantum pada Lampiran III Keputusan ini.

Pasal 70

(1) Lampiran-lampiran dalam Keputusan ini dapat ditinjau kembali sebagian atau seluruhnya oleh suatu tim yang dibentuk Menteri Luar Negeri 5 (lima) tahun sejak berlakunya Keputusan ini.
(2) Peninjauan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan lebih awal dalam hal terdapat pertimbangan khusus menyangkut kepentingan nasional dan penajaman misi Perwakilan.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

(1) Dengan berlakunya Keputusan ini, maka:

a. Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.00705/OR/VII/81/01 Tahun 1981 tentang Tata Kerja Umum Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
b. Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SP.2891/BU/IX/81/01 Tahun 1981 tentang Wewenang dalam Pengurusan Keuangan Negara pada Perwakilan Indonesia di Luar Negeri;
c. Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.69/OR/X/87/01 Tahun 1987 tentang Susunan Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri beserta seluruh lampirannya;

serta ketentuan dalam peraturan-peraturan lain yang bertentangan dengan Keputusan ini, dinyatakan tidak berlaku.

(2) Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.70/OR/X/87/01 Tahun 1987 tentang Jenjang Gelar Kepangkatan bagi Pejabat Dinas Luar Negeri pada Perwakilan Indonesia di luar Negeri akan ditinjau kembali.

Pasal 72

Keputusan Menteri Luar Negeri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

N. HASSAN WIRAJUDA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

A. PERWAKILAN DIPLOMATIK

NO	TEMPAT KEDUDUKAN	WILAYAH AKREDITASI/RANGKAPAN	INDEKS PERWAKILAN
1.	Abu Dhabi	Persatuan Emirat Arab	2,85
2.	Abuja	Republik Federal Nigeria, Republik Ghana, Republik Liberia, Republik Burkina Faso, Republik Cameroon, Republik Togo, Republik Cape Verde, dan Republik Kongo	2,52
3.	Addis Ababa	Republik Demokrasi Federasi Ethiopia, Republik Demokrasi Somalia, dan Republik Djibouti	2,03
4.	Alger	Republik Demokratik Rakyat Aljazair	2,10
5.	Amman	Kerajaan Jordania Hasyimia dan Republik Palestina	2,56
6.	Ankara	Republik Turki	2,61
7.	Antananarivo	Republik Madagaskar	1,98
8.	Athena	Republik Yunani	2,57
9.	Baghdad	Republik Irak *(sementara)*	2,04
10.	Bandar Seri Begawan	Brunei Darussalam	3,09
11.	Bangkok	Kerajaan Thailand dan ESCAP	3,30
12.	Beijing	Republik Rakyat China dan Mongolia	3,26
13.	Beirut	Republik Lebanon	1,82
14.	Beograd	Uni Serbia-Montenegro	2,22
15.	Berlin	Republik Federasi Jerman	3,85
16.	Bern	Konfederasi Swiss dan Keharyapatihan Lichtenstein	2,87
17.	Bogota	Republik Colombia	2,69
18.	Brasilia DF	Republik Federasi Brazil	2,56
19.	Bratislava	Republik Slovakia	2,14
20.	Brussels	Kerajaan Belgia, Keharyapatihan Luxembourg, dan Uni Eropa	3,54

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

NO	TEMPAT KEDUDUKAN	WILAYAH AKREDITASI/RANGKAPAN	INDEKS PERWAKILAN
21.	Bucharest	Republik Rumania dan Republik Moldova	2,24
22.	Budapest	Republik Hongaria, Republik Kroasia, Bosnia-Herzegovina, dan Former Yugoslavian Republic of Macedonia (FYROM)	2,21
23.	Buenos Aires	Republik Argentina, Republik Uruguay, dan Republik Paraguay	2,54
24.	Canberra	Australia dan Republik Vanuatu	3,75
25.	Caracas	Republik Venezuela, Republik Trinidad & Tobago, Grenada, St. Lucia, Dominica (Commonwealth) dan St. Vincent	2,30
26.	Dakar	Republik Senegal, Republik Gambia, Republik Siera Leone, Republik Mali, Republik Guinea dan Republik Guinea Bissau	2,37
27.	Damascus	Republik Arab Suriah	2,55
28.	Dar-Es-Salaam	Republik Persatuan Tanzania, Republik Rwanda, Republik Burundi, dan Republik Comorros	2,24
29.	Den Haag	Kerajaan Belanda	4,13
30.	Dhaka	Republik Rakyat Bangladesh, dan Kerajaan Nepal	2,26
31.	Dili	Republik Demokratik Timor Leste	2,76
32.	Doha	Qatar	2,58
33.	Hanoi	Republik Sosialis Vietnam	2,12
34.	Harare	Republik Zimbabwe, Republik Mozambique, Republik Zambia, dan Republik Malawi	1,99
35.	Havana	Republik Kuba, Persemakmuran Bahama, dan Republik Jamaica	1,85
36.	Helsinki	Republik Finlandia dan Republik Estonia	2,84
37.	Islamabad	Republik Islam Pakistan	2,79
38.	Kabul	Afghanistan	1,75
39.	Kairo	Republik Arab Mesir	3,31
40.	Khartoum	Republik Sudan dan Republik Eritrea	2,29
41.	Kolombo	Republik Demokrasi Sosialis Srilanka dan Republik Maladewa	2,38

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

NO	TEMPAT KEDUDUKAN	WILAYAH AKREDITASI/RANGKAPAN	INDEKS PERWAKILAN
42.	Kopenhagen	Kerajaan Denmark dan Republik Lithuania	2,81
43.	Kuala Lumpur	Malaysia	4,11
44.	Kuwait City	Kuwait dan Kerajaan Bahrain	2,86
45.	Kyiv	Ukraina, Georgia dan Republik Armenia	2,70
46.	Lima	Republik Peru, Bolivia, dan Republik Ekuador	2,41
47.	Lisabon	Republik Portugal	2,45
48.	London	Kerajaan Inggris, Republik Irlandia, dan IMO	4,00
49.	Madrid	Kerajaan Spanyol	2,88
50.	Manila	Republik Philipina dan Republik Marshall Islands	3,48
51.	Mexico City	Republik Federasi Mexico, Republik Honduras, Republik Costa Rica, Republik Nicaragua, dan Republik Guatemala	2,88
52.	Moscow	Federasi Rusia dan Republik Belarus	3,50
53.	Nairobi	Republik Kenya, Republik Seychelles, Republik Uganda, Republik Mauritius, UNEP dan UNCHS	2,80
54.	New Delhi	Republik India	2,85
55.	Oslo	Kerajaan Norwegia dan Republik Islandia	2,72
56.	Ottawa	Kanada	3,58
57.	Paramaribo	Republik Suriname dan Guyana	2,42
58.	Paris	Republik Perancis, (Principaute de Monaco) dan Andorra	3,69
59.	Phnom Penh	Kerajaan Kamboja	2,62
60.	Port Moresby	Papua Nugini dan Republik Solomon Islands	2,73
61.	Praha	Republik Ceko	2,32
62.	Pretoria	Republik Afrika Selatan, Kerajaan Lesotho, Kerajaan Swaziland	2,94
63.	Pyongyang	Republik Demokratik Rakyat Korea	1,39

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

NO	TEMPAT KEDUDUKAN	WILAYAH AKREDITASI/RANGKAPAN	INDEKS PERWAKILAN
64.	Rabat	Kerajaan Maroko	2,16
65.	Riyadh	Kerajaan Saudi Arabia dan Kesultanan Oman	3,14
66.	Roma	Republik Italia, Republik Malta, Republik Cyprus, FAO dan IFAD	3,49
67.	Sana'a	Republik Yaman	2,37
68.	Santiago	Republik Chile	2,49
69.	Seoul	Republik Korea	3,45
70.	Singapura	Republik Singapura	3,74
71.	Sofia	Republik Bulgaria dan Republik Albania	2,27
72.	Stockholm	Kerajaan Swedia dan Republik Latvia	2,92
73.	Suva	Republik Fiji	1,75
74.	Tashkent	Republik Uzbekistan, Republik Kyrgystan, Republik Tajikistan, dan Republik Kazakhstan	2,58
75.	Tehran	Republik Islam Iran, Republik Azerbaijan, dan Republik Turkmenistan	2,58
76.	Tokyo	Jepang dan Federasi Micronesia	3,92
77.	Tripoli	Republik Jamahiriyah Arab Sosialis Raya Libya	1,75
78.	Tunis	Republik Tunisia	2,16
79.	Vatican	Tahta Suci Vatican	1,52
80.	Vientianne	Republik Demokrasi Rakyat Laos	1,66
81.	Warsawa	Republik Polandia	2,08
82.	Washington D.C.	Amerika Serikat	4,50
83.	Wellington	Selandia Baru, Republik Samoa Barat, dan Kerajaan Tonga	2,85
84.	Wina	Republik Austria, Republik Slovenia, UNIDO, dan IAEA	3,63
85.	Windhoek	Republik Namibia dan Republik Angola	2,00
86.	Yangoon	Uni Myanmar	2,60

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

PERUTUSAN TETAP REPUBLIK INDONESIA

NO.	TEMPAT KEDUDUKAN	WILAYAH AKREDITASI/RANGKAPAN	INDEKS PERWAKILAN
1	New York	Perserikatan Bangsa-Bangsa	4,68
2	Jenewa	Perserikatan Bangsa-Bangsa	4,83

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

B. PERWAKILAN KONSULER

NO	TEMPAT KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA	INDEKS PERWAKILAN
1.	Cape Town	Propinsi Northern Cape, Western Cape, Eastern Cape dan Orange Free State	2,50
2.	Chicago	Negara-negara bagian Illinois, Michigan, Wisconsin, Indiana, Iowa, Kansas, Minnesota, Missouri, Nebraska, North Dakota, South Dakota, Kentucky, Ohio	3,00
3.	Darwin	Northern Territory of Australia	3,28
4.	Davao City	Seluruh Mindanao, seluruh Sulu dan Kelompok Kepulauan Tawi-Tawi	2,46
5.	Dubai	Wilayah Dubai, Sharjah, Fujairah, Ras Al Kaimah dan Um Al Qwain	2,83
6.	Frankfurt	Hessen, Nordhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Bayern dan Saarland	3,16
7.	Guangzhou	Propinsi Guangdong, Fujian, Hainan dan Guang Xi	2,67
8.	Hamburg	Negara-negara Bagian Schleswieg, Holstein, Niedersachen serta kota-kota Hamburg dan Bremen	3,25
9.	Ho Chi Minh City	Ho Chi Minh City dan daerah sekitarnya	2,51
10.	Hong Kong	Hong Kong Special Administrative Region (SAR)	3,44
11.	Houston	Negara-negara Bagian New Mexico, Texas, Oklahoma, Arkansas, Tennessee, Mississipi, Lousiana, Alabama, Georgia, Florida, US Virgin Island dan the Commonwealth of Puerto Rico	3,21
12.	Jeddah	Gubernuran-gubernuran Tabuk, Madinah, Makkah dan Assier	3,63
13.	Johor Bahru	Malaka, Negeri Sembilan dan Pahang	3,60
14.	Karachi	Propinsi Sind	2,50

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

NO.	TEMPAT KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA	INDEKS PERWAKILAN
15.	Kota Kinabalu	Negara Bagian Sabah	2,84
16.	Kuching	Negara Bagian Sarawak	3,06
17.	Los Angeles	California sebelah selatan, meliputi Counties : Imperial, Kern, Los Angeles, Orange, Riverside, San Bernardino, San Diego, San Luis, Obispo, Santa Barbara, Ventura, Negara-negara Bagian Colorado, Arizona, Nevada, Wyoming, Utah, Montana, Hawaii, daerah-daerah Kepulauan Pasifik di bawah Amerika Serikat	3,90
18.	Marseilles	Department-department Alpes de Houte, Provence, Alpes (Houtes), Alpes Maritimes, Ardeche, Ariege, Eveyron, Bouches-Du-Rhone, Drome, Gard, Garonne (Houte), Gers, Herault, Lozere, Pyrenese Atlantique, Pyrenees (Houtes), Pyrenees Orientales, Tarn, Tarn-et-Garonne, Var, Vaucluse, Aude, Corse.	2,96
19.	Melbourne	Negara-negara bagian Victoria, Tasmania	3,20
20.	Mumbai	Negara-negara bagian Mahasthra, Madras, Mysori, Gujarat, Andra Pradesh, Kerala dan Goa	2,65
21.	New York	Connecticut, Delaware, Maryland, Maine, Massachussets, New Hampshire, New Jersey, New York, North Carolina, South Carolina, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont, Virginia, West Virginia	4,06
22.	Noumea	New Caledonia	2,02
23.	Osaka	Daerah Kansai dan bagian barat Jepang, kecuali Kyushu	3,58
24.	Panama	Panama	2,72
25.	Penang	Negara-negara bagian Kedah, Perlis serta Pulau Penang	2,91
26.	Perth	Australia Barat, Kepulauan Cocos dan Pulau Christmas	3,12

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

NO.	TEMPAT KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA	INDEKS PERWAKILAN
27.	San Francisco	Negara-negara bagian Alaska, California Utara, Oregon, Washington State, Idaho, meliputi : Counties Almeda, Alpine, Amador, Butte, Calaveras, Colusa, Contra, Costa, Del Norte, Eldorado, Fresno, Glenn, Humboldt, Invo, Kings, Lakelassen, Madera, Marin, Maripossa, Mendocino, Merced, Modoc, Mono, Monterey, Napa, Placer, Plumas, Sacramento, San Benito, San Francisco, Nevada, San Joaquin, San Mateo, Santa Clara, Santa Cruz, Shasta, Sierra, Siskyou, Solana, Sonoma, Stanislaus, Sutter, Tehama, Trinity, Tulare, Toulumne, Yolo dan Yuba, Negara Bagian Oregon, Washington, Idaho.	3,42
28.	Songkhla	Krabi, Chumpon, Trang, Nakhon-Si Thamarat, Narathiwat, Pattani, Yala, Phangnga, Phatthalung, Phuket, Ranong, Songkhla, Satun dan Surat Thani	2,79
29.	Sydney	Negara-negara bagian New South Wales, South Australia dan Queensland	4,09
30.	Toronto	Negara-negara bagian Ontario, Menitoba dan Saskatchewan	3,19
31.	Vancouver	British Columbia, Alberta Yukon Territory dan North Western Territory	3,15
32.	Vanimo	Sundaun Province dan Western Province	2,31

LAMPIRAN II-1
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI ABU DHABI

BAB I
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Abu Dhabi adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Persatuan Emirat Arab.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia di Abu Dhabi adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Persatuan Emirat Arab, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Abu Dhabi adalah 2,85, dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Konsuler (3,11), Sosial Budaya (2,94), Ekonomi (2,71) dan Politik (2,63).

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas, dan derajat hubungan Indonesia dengan Persatuan Emirat Arab dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Abu Dhabi terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:
   Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.
B. Unsur Pelaksana:
   1. Counsellor;
   2. Sekretaris I;
   3. Sekretaris II;

4. Sekretaris III;
5. Atase Tenaga Kerja.

C. Unsur Penunjang:
1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesia di Abu Dhabi terdiri dari 4 (empat) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Counsellor dengan kompetensi konsuler dan 1 (satu) orang Atase Teknis.

Pasal 5

(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi ***dalam*** pelaksana***an tugas perwakilan***. ***Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin*** penyelenggara***an*** administrasi ***serta*** kerumahtanggaan perwakilan.

(2) Dalam ***keadaan*** tertentu, Kepala Operasional Perwakilan ***dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan*** dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler yunior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunikasi. Dalam ***melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang*** dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

(1) Jumlah Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Abu Dhabi paling banyak 12 (duabelas) orang, ***kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.***

(2) Formasi ***dan penugasan*** Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-2
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI ABUJA

BAB I
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Abuja adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Republik Federal Nigeria merangkap Republik Ghana, Republik Liberia, Republik Burkina Faso, Republik Cameroon, Republik Togo, Cape Verde dan Republik Kongo.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia di Abuja adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Republik Federal Nigeria, merangkap Republik Ghana, Republik Liberia, Republik Burkina Faso, Republik Cameroon, Republik Togo, Cape Verde dan Republik Kongo, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Abuja adalah 2,52, dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Ekonomi (3,45), Politik (2,35), Konsuler (2,30), dan Sosial Budaya (2,00).

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas, dan derajat hubungan Indonesia dengan Republik Federal Nigeria dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Abuja terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:
   Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.
B. Unsur Pelaksana:
   1. Counsellor;
   2. Sekretaris II;
   3. Sekretaris III;
   4. Sekretaris III;
   5. Atase Pertahanan.
C. Unsur Penunjang:
   1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
   2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesia di Abuja terdiri dari 4 (empat) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Counsellor dengan kompetensi ekonomi serta 1 (satu) orang Atase Pertahanan.

Pasal 5

(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi ***dalam*** pelaksana***an tugas perwakilan***. ***Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin*** penyelenggara***an*** administrasi ***serta*** kerumahtanggaan perwakilan.
(2) Dalam ***keadaan*** tertentu, Kepala Operasional Perwakilan ***dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan*** dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler yunior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunikasi. Dalam ***melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang*** dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Abuja paling banyak 12 (dua belas) orang, ***kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.***

(2) Formasi ***dan penugasan*** Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-3
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI ADDIS ABABA

BAB I
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Addis Ababa adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Republik Demokrasi Federasi Ethiopia merangkap Republik Demokrasi Somalia, dan Republik Djibouti.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia di Addis Ababa adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Republik Demokrasi Federasi Ethiopia merangkap Republik Demokrasi Somalia, dan Republik Djibouti, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Addis Ababa adalah 2,03, dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Politik (3,00), Ekonomi (2,00), Sosial Budaya (2,00), dan Konsuler (1,11).

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas, dan derajat hubungan Indonesia dengan Republik Demokrasi Federasi Ethiopia dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Addis Ababa terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:
   Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.

B. Unsur Pelaksana:
   1. Counsellor;
   2. Sekretaris II;
   3. Sekretaris III.

C. Unsur Penunjang:
   1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
   2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesia di Addis Ababa terdiri dari 3 (tiga) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Counsellor dengan kompetensi politik.

Pasal 5

(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi ***dalam*** pelaksana***an tugas perwakilan***. ***Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin*** penyelenggara***an*** administrasi ***serta*** kerumahtanggaan perwakilan.

(2) Dalam ***keadaan*** tertentu, Kepala Operasional Perwakilan ***dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan*** dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler yunior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunikasi. Dalam ***melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang*** dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Addis Ababa paling banyak 9 (sembilan) orang, ***kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.***

(2) Formasi ***dan penugasan*** Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-4
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI ALGER

BAB I
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Alger adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah Republik Demokratik Rakyat Aljazair.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia di Alger adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Republik Demokratik Rakyat Aljazair, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Alger adalah 2,10, dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Ekonomi (3,00), Politik (2,18), Sosial Budaya (1,76), dan Konsuler (1,44).

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas, dan derajat hubungan Indonesia dengan Republik Demokratik Rakyat Aljazair dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Alger terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:
   Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.

B. Unsur Pelaksana:
   1. Counsellor;
   2. Sekretaris II;

3. Sekretaris III.

C. Unsur Penunjang:
   1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
   2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesia di Alger terdiri dari 3 (tiga) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Counsellor dengan kompetensi ekonomi.

Pasal 5

(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi ***dalam*** pelaksana***an tugas perwakilan***. ***Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin*** penyelenggara***an*** administrasi ***serta*** kerumahtanggaan perwakilan.

(2) Dalam ***keadaan*** tertentu, Kepala Operasional Perwakilan ***dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan*** dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler yunior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunikasi. Dalam ***melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang*** dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Alger paling banyak 9 (sembilan) orang, ***kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.***

(2) Formasi ***dan penugasan*** Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-5
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI AMMAN

BAB I
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Amman adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Kerajaan Jordania Hasyimia merangkap Republik Palestina.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia di Amman adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Kerajaan Jordania Hasyimia merangkap Republik Palestina, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Amman adalah 2,56, dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Ekonomi (3,00), Sosial Budaya (2,47), Politik (2,45), dan Konsuler (2,33).

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas, dan derajat hubungan Indonesia dengan Kerajaan Jordania Hasyimia dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Amman terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:
   Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.

B. Unsur Pelaksana:
   1. Counsellor;
   2. Sekretaris II;
   3. Sekretaris II;

4. Sekretaris III.

C. Unsur Penunjang:
   1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
   2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesia di Amman terdiri dari 4 (empat) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Counsellor dengan kompetensi ekonomi.

Pasal 5

(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi ***dalam*** pelaksana***an tugas perwakilan***. ***Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin*** penyelenggara***an*** administrasi ***serta*** kerumahtanggaan perwakilan.

(2) Dalam ***keadaan*** tertentu, Kepala Operasional Perwakilan ***dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan*** dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler yunior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunikasi. Dalam ***melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang*** dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Amman paling banyak 11 (sebelas) orang, ***kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.***

(2) Formasi ***dan penugasan*** Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-6
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI ANKARA

BAB I
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Ankara adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Republik Turki.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia di Ankara adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Republik Turki, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Ankara adalah 2,61, dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Ekonomi (3,00), Politik (2,75), Konsuler (2,50), dan Sosial Budaya (2,20).

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas dan derajat hubungan Indonesia dengan Republik Turki dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Ankara terdiri dari :

A. Unsur Pimpinan:
   Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.

B. Unsur Pelaksana:
   1. Counsellor;
   2. Sekretaris I;
   3. Sekretaris II;

4. Sekretaris III.

C. Unsur Penunjang:
   1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
   2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesia di Ankara terdiri dari 4 (empat) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Counsellor dengan kompetensi ekonomi.

Pasal 5

(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi ***dalam*** pelaksana***an tugas perwakilan***. ***Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin*** penyelenggara***an*** administrasi ***serta*** kerumahtanggaan perwakilan.

(2) Dalam ***keadaan*** tertentu, Kepala Operasional Perwakilan ***dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan*** dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler yunior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunikasi. Dalam ***melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang*** dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Ankara paling banyak 11 (sebelas) orang, ***kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.***

(2) Formasi ***dan penugasan*** Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-7
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI ANTANANARIVO

BAB I
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Antananarivo adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Kuasa Usaha Tetap, yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Republik Madagaskar.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia di Antananarivo adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Republik Madagaskar, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Antananarivo adalah 1,98 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Ekonomi (2,53), Politik (2,27), Sosial Budaya (2,13), dan Konsuler (1,00).

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas, dan derajat hubungan Indonesia dengan Republik Madagaskar dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Antananarivo terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:
   Kuasa Usaha Tetap.

B. Unsur Pelaksana:
   1. Sekretaris I;
   2. Sekretaris II;
   3. Sekretaris III.

C. Unsur Penunjang:

1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesia di Antananarivo terdiri dari 3 (tiga) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Sekretaris I dengan kompetensi ekonomi.

Pasal 5

(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi ***dalam*** pelaksana***an tugas perwakilan***. ***Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin*** penyelenggara***an*** administrasi ***serta*** kerumahtanggaan perwakilan.

(2) Dalam ***keadaan*** tertentu, Kepala Operasional Perwakilan ***dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan*** dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler yunior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunikasi. Dalam ***melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang*** dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Antananarivo paling banyak 9 (sembilan) orang, ***kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.***

(2) Formasi ***dan penugasan*** Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-8
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 1 JUNI 2004

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI ATHENA

BAB I
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Athena adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Republik Yunani.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia di Athena adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Republik Yunani, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Athena adalah 2,57, dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Ekonomi (3,00), Politik (2,80), Sosial Budaya (2,47), dan Konsuler (2,00).

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas dan derajat hubungan Indonesia dengan Republik Yunani dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Athena terdiri dari :

A. Unsur Pimpinan:
   Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.

B. Unsur Pelaksana:
   1. Counsellor;
   2. Sekretaris I;
   3. Sekretaris II;

4. Sekretaris III.

C. Unsur Penunjang:
   1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
   2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesia di Athena terdiri dari 4 (empat) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Counsellor dengan kompetensi ekonomi.

Pasal 5

(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi ***dalam*** pelaksana***an tugas perwakilan***. ***Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin*** penyelenggara***an*** administrasi ***serta*** kerumahtanggaan perwakilan.

(2) Dalam ***keadaan*** tertentu, Kepala Operasional Perwakilan ***dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan*** dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler yunior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunikasi. Dalam ***melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang*** dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Athena paling banyak 11 (sebelas) orang, ***kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.***

(2) Formasi ***dan penugasan*** Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-9
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI BAGHDAD

BAB I
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Baghdad adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Republik Irak.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia di Baghdad adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Republik Irak, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Baghdad adalah 2,04, dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Ekonomi (3,00), Politik (2,18), Sosial Budaya (2,00), dan Konsuler (1,00).

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas, dan derajat hubungan Indonesia dengan Republik Irak dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Baghdad terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:
   Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.

B. Unsur Pelaksana:
   1. Counsellor;
   2. Sekretaris II;
   3. Sekretaris III.

C. Unsur Penunjang:
   1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;

2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesia di Baghdad terdiri dari 3 (tiga) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Counsellor dengan kompetensi ekonomi.

Pasal 5

(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi ***dalam*** pelaksana***an tugas perwakilan***. ***Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin*** penyelenggara***an*** administrasi ***serta*** kerumahtanggaan perwakilan.

(2) Dalam ***keadaan*** tertentu, Kepala Operasional Perwakilan ***dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan*** dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler yunior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunikasi. Dalam ***melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang*** dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Baghdad paling banyak 9 (sembilan) orang, ***kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.***

(2) Formasi ***dan penugasan*** Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-10
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI BANDAR SERI BEGAWAN

BAB I
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Bandar Seri Begawan adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Brunei Darussalam.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bandar Seri Begawan adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Brunei Darussalam, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bandar Seri Begawan adalah 3,09, dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Konsuler (3,60), Politik (3,27), Ekonomi (3,27), dan Sosial Budaya (2,23).

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas dan derajat hubungan Indonesia dengan Brunei Darussalam dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bandar Seri Begawan terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:
   1. Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
   2. Wakil Kepala Perwakilan.

B. Unsur Pelaksana:
   1. Minister Counsellor;

2. Counsellor;
3. Counsellor;
4. Sekretaris I;
5. Sekretaris II;
6. Sekretaris III;
7. Sekretaris III;
8. Atase Pertahanan.

C. Unsur Penunjang:
1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bandar Seri Begawan terdiri dari 7 (tujuh) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Minister Counsellor dengan kompetensi konsuler serta 1 (satu) orang Atase Pertahanan.

Pasal 5

(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi ***dalam*** pelaksana***an tugas perwakilan***. ***Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin*** penyelenggara***an*** administrasi ***serta*** kerumahtanggaan perwakilan.

(2) Dalam ***keadaan*** tertentu, Kepala Operasional Perwakilan ***dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan*** dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler yunior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunikasi. Dalam ***melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang*** dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bandar Seri Begawan paling banyak 18 (delapan belas) orang, ***kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.***

(2) Formasi ***dan penugasan*** Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-11
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI BANGKOK

BAB I
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Bangkok adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Kerajaan Thailand merangkap Economic and Social Commission for Asia and Pacific (ESCAP).

Pasal 2

(1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bangkok adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Thailand merangkap Economic and Social Commission for Asia and Pacific (ESCAP), sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bangkok adalah 3,30 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Politik (4,32), Ekonomi (3,47), Konsuler (2,78), dan Sosial Budaya (2,65).

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas dan derajat hubungan Indonesia dengan Kerajaan Thailand dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bangkok terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:
   1. Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
   2. Wakil Kepala Perwakilan.

B. Unsur Pelaksana:
   1. Minister Counsellor;
   2. Counsellor;

3. Sekretaris I;
4. Sekretaris II;
5. Sekretaris II;
6. Sekretaris III;
7. Sekretaris III;
8. Atase Pertahanan;
9. Atase Perindustrian dan Perdagangan;
10. Atase Pendidikan Nasional;
11. Atase Imigrasi;
12. Atase Kejaksaan;
13. Pejabat BIN.

C. Unsur Penunjang:
1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
3. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bangkok terdiri dari 7 (tujuh) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Minister Counsellor dengan kompetensi politik serta 1 (satu) orang Atase Pertahanan, 4 (empat) orang Atase Teknis, dan 1 (satu) orang Pejabat BIN.

Pasal 5

(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi ***dalam*** pelaksana***an tugas perwakilan***. ***Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin*** penyelenggara***an*** administrasi ***serta*** kerumahtanggaan perwakilan.

(2) Dalam ***keadaan*** tertentu, Kepala Operasional Perwakilan ***dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan*** dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler yunior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 2 (dua) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunikasi. Dalam ***melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang*** dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bangkok paling banyak 27 (dua puluh tujuh) orang, ***kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.***

(2) Formasi ***dan penugasan*** Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-12
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI BEIJING

BAB I
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Beijing adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Republik Rakyat Cina merangkap Mongolia.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia di Beijing adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Republik Rakyat Cina merangkap Mongolia, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Beijing adalah 3,26 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Politik (3,45), Sosial Budaya (3,29), Konsuler (3,22), dan Ekonomi (3,08).

.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas dan derajat hubungan Indonesia dengan Republik Rakyat Cina dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Beijing terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:
    1. Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
    2. Wakil Kepala Perwakilan.
B. Unsur Pelaksana:
    1. Counsellor;
    2. Counsellor;

3. Counsellor;
4. Sekretaris I;
5. Sekretaris I;
6. Sekretaris II;
7. Sekretaris II;
8. Sekretaris III;
9. Sekretaris III;
10. Atase Pertahanan;
11. Atase Perindustrian dan Perdagangan;
12. Atase Imigrasi.

C. Unsur Penunjang:
1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
3. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesia di Beijing terdiri dari 9 (sembilan) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Counsellor dengan kompetensi politik serta 1 (satu) orang Atase Pertahanan, dan 2 (dua) orang Atase Teknis.

Pasal 5

(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi ***dalam*** pelaksana***an tugas perwakilan***. ***Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin*** penyelenggara***an*** administrasi ***serta*** kerumahtanggaan perwakilan.

(2) Dalam ***keadaan*** tertentu, Kepala Operasional Perwakilan ***dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan*** dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler yunior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 2 (dua) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunikasi. Dalam ***melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang*** dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Beijing paling banyak 26 (dua puluh enam) orang, ***kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.***

(2) Formasi ***dan penugasan*** Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-13
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI BEIRUT

BAB I
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Beirut adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Republik Lebanon.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia di Beirut adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Republik Lebanon, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Beirut adalah 1,82 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Politik (2,09), Ekonomi (2,00), Konsuler (1,67), dan Sosial Budaya (1,53).

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas, dan derajat hubungan Indonesia dengan Republik Lebanon dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Beirut terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:
   Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.

B. Unsur Pelaksana:
   1. Sekretaris I;
   2. Sekretaris II;
   3. Sekretaris III.

C. Unsur Penunjang:
   1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
   2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesia di Beirut terdiri dari 3 (tiga) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Sekretaris I dengan kompetensi politik.

Pasal 5

(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi ***dalam*** pelaksana***an tugas perwakilan***. ***Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin*** penyelenggara***an*** administrasi ***serta*** kerumahtanggaan perwakilan.
(2) Dalam ***keadaan*** tertentu, Kepala Operasional Perwakilan ***dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan*** dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler yunior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunikasi. Dalam ***melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang*** dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Beirut paling banyak 9 (sembilan) orang, ***kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.***
(2) Formasi ***dan penugasan*** Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-14
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI BEOGRAD

BAB I
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Beograd adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Uni Serbia-Montenegro.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia di Beograd adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Uni Serbia-Montenegro, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Beograd adalah 2,22 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Politik (2,60), Ekonomi(2,34), Sosial Budaya (2,06), dan Konsuler (1,88).

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas dan derajat hubungan Indonesia dengan Uni Serbia-Montenegro dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Beograd terdiri dari :

A. Unsur Pimpinan :
   Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.

B. Unsur Pelaksana :
   1. Sekretaris I;
   2. Sekretaris III;
   3. Sekretaris III;
   4. Atase Pertahanan.

C. Unsur Penunjang:
   1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
   2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesia di Beograd terdiri dari 3 (tiga) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Sekretaris I dengan kompetensi politik serta 1 (satu) orang Atase Pertahanan.

Pasal 5

(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi ***dalam*** pelaksana***an tugas perwakilan***. ***Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin*** penyelenggara***an*** administrasi ***serta*** kerumahtanggaan perwakilan.
(2) Dalam ***keadaan*** tertentu, Kepala Operasional Perwakilan ***dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan*** dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler yunior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunikasi. Dalam ***melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang*** dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Beograd paling banyak 11 (sebelas) orang, ***kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.***
(2) Formasi ***dan penugasan*** Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-15
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI BERLIN

BAB I
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Berlin adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Republik Federasi Jerman.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia di Berlin adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Republik Federasi Jerman, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Berlin adalah 3,85 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Ekonomi (4,38), Politik (4,00), Sosial Budaya (4,00), dan Konsuler (3,00).

BAB II
SUSUNAN OGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas dan derajat hubungan Indonesia dengan Republik Federasi Jerman dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Berlin terdiri dari :

A. Unsur Pimpinan:
   1. Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
   2. Wakil Kepala Perwakilan.

B. Unsur Pelaksana:
   1. Minister Counsellor;
   2. Minister Counsellor;

3. Minister Counsellor;
4. Counsellor;
5. Sekretaris I;
6. Sekretaris I;
7. Sekretaris II;
8. Sekretaris II;
9. Sekretaris III;
10. Sekretaris III;
11. Atase Pertahanan;
12. Atase Pendidikan Nasional;
13. Atase Perindustrian dan Perdagangan;
14. Atase Imigrasi;
15. Atase Keuangan;
16. Pejabat BIN.

C. Unsur Penunjang:
1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
3. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesia di Berlin terdiri dari 10 (sepuluh) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Minister Counsellor dengan kompetensi ekonomi serta 1 (satu) orang Atase Pertahanan, 4 (empat) orang Atase Teknis, dan 1 (satu) orang Pejabat BIN.

Pasal 5

(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi ***dalam*** pelaksana***an tugas perwakilan***. ***Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin*** penyelenggara***an*** administrasi ***serta*** kerumahtanggaan perwakilan.

(2) Dalam ***keadaan*** tertentu, Kepala Operasional Perwakilan ***dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan*** dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler yunior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 2 (dua) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunikasi. Dalam ***melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang*** dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Berlin paling banyak 32 (tiga puluh dua) orang, ***kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.***

(2) Formasi ***dan penugasan*** Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-16
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI BERN

BAB I
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Bern adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Konfederasi Swiss merangkap Keharyapatihan Lichtenstein.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bern adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Konfederasi Swiss merangkap Keharyapatihan Lichtenstein, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bern adalah 2,87 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Sosial Budaya (4,29), Ekonomi (3,44), Politik (2,18), dan Konsuler (1,56).

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas dan derajat hubungan Indonesia dengan Konfederasi Swiss dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bern terdiri dari :

A. Unsur Pimpinan:
   Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.

B. Unsur Pelaksana:
   1. Minister Counsellor;
   2. Counsellor;
   3. Sekretaris II;

4. Sekretaris III.

C. Unsur Penunjang:
   1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
   2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bern terdiri dari 4 (empat) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Minister Counsellor dengan kompetensi sosial budaya.

Pasal 5

(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi ***dalam*** pelaksana***an tugas perwakilan***. ***Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin*** penyelenggara***an*** administrasi ***serta*** kerumahtanggaan perwakilan.
(2) Dalam ***keadaan*** tertentu, Kepala Operasional Perwakilan ***dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan*** dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler yunior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunikasi. Dalam ***melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang*** dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bern paling banyak 11 (sebelas) orang, ***kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.***
(2) Formasi ***dan penugasan*** Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-17
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI BOGOTA

BAB I
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Bogota adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Republik Kolombia.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bogota adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Republik Colombia, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bogota adalah 2,69 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Ekonomi (3,00), Politik (2,77), Sosial Budaya (2,50), dan Konsuler (2,50).

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas dan derajat hubungan Indonesia dengan Republik Kolombia dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bogota terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:
   Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.

B. Unsur Pelaksana:
   1. Counsellor;

2. Sekretaris II;
3. Sekretaris III;
4. Sekretaris III.

C. Unsur Penunjang:
1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bogota terdiri dari 4 (empat) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Counsellor dengan kompetensi ekonomi.

Pasal 5

(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi ***dalam*** pelaksana***an tugas perwakilan***. ***Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin*** penyelenggara***an*** administrasi ***serta*** kerumahtanggaan perwakilan.

(2) Dalam ***keadaan*** tertentu, Kepala Operasional Perwakilan ***dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan*** dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler yunior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunikasi. Dalam ***melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang*** dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bogota paling banyak 11 (sebelas) orang, ***kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.***

(2) Formasi ***dan penugasan*** Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-18
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI BRASILIA DF

BAB I
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Brasilia DF adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Republik Federasi Brazil.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia di Brasilia DF adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Republik Federasi Brazil, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Brasilia DF adalah 2,56 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Ekonomi (3,00), Politik (2,75), Sosial Budaya (2,50), dan Konsuler (2,00).

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas dan derajat hubungan Indonesia dengan Republik Federasi Brazil dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Brasilia DF terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:
   Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.

B. Unsur Pelaksana:
   1. Counsellor;
   2. Sekretaris II;

3. Sekretaris II;
4. Sekretaris III;
5. Atase Pertahanan.

C. Unsur Penunjang:
1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesia di Brasilia DF terdiri dari 4 (empat) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Counsellor dengan kompetensi ekonomi serta 1 (satu) orang Atase Pertahanan.

Pasal 5

(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi ***dalam*** pelaksana***an tugas perwakilan***. ***Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin*** penyelenggara***an*** administrasi ***serta*** kerumahtanggaan perwakilan.

(2) Dalam ***keadaan*** tertentu, Kepala Operasional Perwakilan ***dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan*** dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler yunior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunikasi. Dalam ***melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang*** dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Brasilia DF paling banyak 12 (dua belas) orang, ***kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.***

(2) Formasi ***dan penugasan*** Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-19
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI BRATISLAVA

BAB I
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Bratislava adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Republik Slovakia.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bratislava adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Republik Slovakia, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bratislava adalah 2,14 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Ekonomi (3,00), Sosial Budaya (2,35), Politik (2,09), dan Konsuler (1,11).

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas dan derajat hubungan Indonesia dengan Republik Slovakia dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bratislava terdiri dari :

A. Unsur Pimpinan :
   Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.

B. Unsur Pelaksana :
   1. Counsellor;
   2. Sekretaris II;
   3. Sekretaris III.

C. Unsur Penunjang :
   1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
   2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bratislava terdiri dari 3 (tiga) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Counsellor dengan kompetensi ekonomi.

Pasal 5

(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi ***dalam*** pelaksana***an tugas perwakilan***. ***Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin*** penyelenggara***an*** administrasi ***serta*** kerumahtanggaan perwakilan.
(2) Dalam ***keadaan*** tertentu, Kepala Operasional Perwakilan ***dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan*** dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler yunior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunikasi. Dalam ***melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang*** dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bratislava paling banyak 9 (sembilan) orang, ***kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.***
(2) Formasi ***dan penugasan*** Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-20
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI BRUSSELS

BAB I
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Brussels adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Kerajaan Belgia merangkap Keharyapatihan Luxemburg dan Uni Eropa.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia di Brussels adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan melindungi kepentingan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah Kerajaan Belgia merangkap Keharyapatihan Luxemburg dan Uni Eropa, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Brussels adalah 3,54 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Ekonomi (4,65), Politik (4,50), Sosial Budaya (3,00), dan Konsuler (2,00).

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas dan derajat hubungan Indonesia dengan Kerajaan Belgia dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Brussels terdiri dari :

A. Unsur Pimpinan:
   1. Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
   2. Wakil Kepala Perwakilan.

B. Unsur Pelaksana:
   1. Minister Counsellor;

2. Minister Counsellor;
3. Counsellor;
4. Sekretaris I;
5. Sekretaris I;
6. Sekretaris II;
7. Sekretaris II;
8. Sekretaris II;
9. Sekretaris III;
10. Sekretaris III;
11. Sekretaris III;
12. Sekretaris III;
13. Atase Pertanian;
14. Atase Perindustrian dan Perdagangan;
15. Pejabat BIN;
16. Atase Keuangan.

C. Unsur Penunjang:
1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
3. Petugas Komunikasi;
4. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesia di Brussels terdiri dari 12 (dua belas) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Minister Counsellor dengan kompetensi ekonomi, 3 (tiga) orang Atase Teknis, dan 1 (satu) orang Pejabat BIN.

Pasal 5

(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi ***dalam*** pelaksana***an tugas perwakilan***. ***Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin*** penyelenggara***an*** administrasi ***serta*** kerumahtanggaan perwakilan.

(2) Dalam ***keadaan*** tertentu, Kepala Operasional Perwakilan ***dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan*** dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler yunior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 2 (dua) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 2 (dua) orang Petugas Komunikasi. Dalam ***melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang*** dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Brussels paling banyak 33 (tiga puluh tiga) orang, ***kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.***

(2) Formasi ***dan penugasan*** Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-21
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI BUCHAREST

BAB I
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Bucharest adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Republik Rumania merangkap Republik Moldova.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bucharest adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Republik Rumania merangkap Republik Moldova, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bucharest adalah 2,24 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Politik (3,35), Ekonomi (2,40), Politik (2,31), dan Konsuler (0,89).

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas dan derajat hubungan Indonesia dengan Republik Rumania dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bucharest terdiri dari :

A. Unsur Pimpinan :
   Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.

B. Unsur Pelaksana:
   1. Counsellor;
   2. Sekretaris I;
   3. Sekretaris II;
   4. Sekretaris III.

C. Unsur Penunjang:
   1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
   2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bucharest terdiri dari 4 (empat) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Counsellor dengan kompetensi ekonomi.

Pasal 5

(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi ***dalam*** pelaksana***an tugas perwakilan***. ***Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin*** penyelenggara***an*** administrasi ***serta*** kerumahtanggaan perwakilan.
(2) Dalam ***keadaan*** tertentu, Kepala Operasional Perwakilan ***dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan*** dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler yunior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunikasi. Dalam ***melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang*** dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bucharest paling banyak 11 (sebelas) orang, ***kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.***
(2) Formasi ***dan penugasan*** Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-22
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI BUDAPEST

BAB I
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Budapest adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Republik Hongaria merangkap Republik Kroasia, Bosnia-Herzegovina dan Former Yugoslavian Republic of Macedonia (FYROM).

Pasal 2

(1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia di Budapest adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Republik Hongaria merangkap Republik Kroasia, Bosnia-Herzegovina dan Former Yugoslavian Republic of Macedonia (FYROM), sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Budapest adalah 2,21 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Ekonomi (3,00), Sosial Budaya (2,56), Politik (2,27), dan Konsuler (1,00).

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas dan derajat hubungan Indonesia dengan Republik Hongaria dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Budapest terdiri dari :

A. Unsur Pimpinan :
   Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.
B. Unsur Pelaksana :
   1. Counsellor;
   2. Sekretaris I;

3. Sekretaris II;
4. Sekretaris III.

C. Unsur Penunjang :
1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesia di Budapest terdiri dari 4 (empat) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Counsellor dengan kompetensi ekonomi.

Pasal 5

(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi ***dalam*** pelaksana***an tugas perwakilan***. ***Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin*** penyelenggara***an*** administrasi ***serta*** kerumahtanggaan perwakilan.

(2) Dalam ***keadaan*** tertentu, Kepala Operasional Perwakilan ***dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan*** dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler yunior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunikasi. Dalam ***melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang*** dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Budapest paling banyak 11 (sebelas) orang, ***kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.***

(2) Formasi ***dan penugasan*** Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-23
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI BUENOS AIRES

BAB I
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Buenos Aires adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Republik Argentina merangkap Republik Uruguay dan Republik Paraguay.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia di Buenos Aires adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Republik Argentina merangkap Republik Uruguay dan Republik Paraguay, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Buenos Aires adalah 2,54 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Ekonomi (3,00), Politik (2,65), Sosial Budaya (2,50), dan Konsuler (2,00).

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas dan derajat hubungan Indonesia dengan Republik Argentina dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Buenos Aires terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:
   Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.

B. Unsur Pelaksana:
   1. Counsellor;
   2. Sekretaris II;

3. Sekretaris III;
4. Sekretaris III.

C. Unsur Penunjang:
1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesia di Buenos Aires terdiri dari 4 (empat) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Counsellor dengan kompetensi ekonomi.

Pasal 5

(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi ***dalam*** pelaksana***an tugas perwakilan***. ***Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin*** penyelenggara***an*** administrasi ***serta*** kerumahtanggaan perwakilan.

(2) Dalam ***keadaan*** tertentu, Kepala Operasional Perwakilan ***dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan*** dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler yunior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunikasi. Dalam ***melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang*** dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Buenos Aires paling banyak 11 (sebelas) orang, ***kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.***

(2) Formasi ***dan penugasan*** Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-24
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI CANBERRA

BAB I
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Canberra adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Australia merangkap Republik Vanuatu.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia di Canberra adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Australia merangkap Republik Vanuatu, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Canberra adalah 3,75 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Sosial Budaya (4,35), Politik (4,27), Ekonomi (4, 17), dan Konsuler (2,22).

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas dan derajat hubungan Indonesia dengan Australia dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Canberra terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:
   1. Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
   2. Wakil Kepala Perwakilan.
B. Unsur Pelaksana:
   1. Minister Counsellor;
   2. Minister Counsellor;

3. Minister Counsellor;
4. Sekretaris I;
5. Sekretaris I;
6. Sekretaris II;
7. Sekretaris II;
8. Sekretaris II;
9. Sekretaris III;
10. Sekretaris III;
11. Atase Pertahanan;
12. Atase Perindustrian dan Perdagangan;
13. Atase Pendidikan Nasional;
14. Pejabat BIN.

C. Unsur Penunjang:
1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
3. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesia di Canberra terdiri dari 10 (sepuluh) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Minister Counsellor dengan kompetensi sosial budaya serta 1 (satu) orang Atase Pertahanan, 2 (dua) orang Atase Teknis, dan 1 (satu) orang Pejabat BIN,.

Pasal 5

(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi ***dalam*** pelaksana***an tugas perwakilan***. ***Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin*** penyelenggara***an*** administrasi ***serta*** kerumahtanggaan perwakilan.

(2) Dalam ***keadaan*** tertentu, Kepala Operasional Perwakilan ***dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan*** dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler yunior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 2 (dua) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunikasi. Dalam ***melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang*** dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Canberra paling banyak 29 (dua puluh sembilan) orang, ***kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.***.

(2) Formasi ***dan penugasan*** Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-25
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI CARACAS

BAB I
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Caracas adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Republik Venezuela, Republik Trinidad & Tobago, Grenada, St. Lucia, Dominica (Commonwealth), dan St. Vincent.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia di Caracas adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Republik Venezuela, Republik Trinidad & Tobago, Grenada, St. Lucia, Dominica (Commonwealth), dan St. Vincent, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Caracas adalah 2,30 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Ekonomi (2,70), Politik (2,50), Sosial Budaya (2.00), dan Konsuler (2,00).

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas dan derajat hubungan Indonesia dengan Republik Venezuela dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Caracas terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:
   Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.

B. Unsur Pelaksana:
   1. Sekretaris I;
   2. Sekretaris II;

3. Sekretaris III;
4. Sekretaris III.

C. Unsur Penunjang:
1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesia di Caracas terdiri dari 4 (empat) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Sekretaris I dengan kompetensi ekonomi.

Pasal 5

(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi ***dalam*** pelaksana***an tugas perwakilan***. ***Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin*** penyelenggara***an*** administrasi ***serta*** kerumahtanggaan perwakilan.

(2) Dalam ***keadaan*** tertentu, Kepala Operasional Perwakilan ***dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan*** dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler yunior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunikasi. Dalam ***melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang*** dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Caracas paling banyak 11 (sebelas) orang, ***kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.***

(2) Formasi ***dan penugasan*** Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-26
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI DAKAR

BAB I
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Dakar adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Republik Senegal, merangkap Republik Gambia, Republik Siera Leone, Republik Mali, Republik Guinea dan Republik Guinea Bissau.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia di Dakar adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Republik Senegal, merangkap Republik Gambia, Republik Siera Leone, Republik Mali, Republik Guinea dan Republik Guinea Bissau, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Dakar adalah 2,37 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Politik (3.00), Ekonomi (2,90), Konsuler (2,00), dan Sosial Budaya (1,59).

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas, dan derajat hubungan Indonesia dengan Republik Senegal dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Dakar terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:
   Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.

B. Unsur Pelaksana:
   1. Counsellor;
   2. Sekretaris II;

3. Sekretaris II;
4. Sekretaris III.

C. Unsur Penunjang:
1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesia di Dakar terdiri dari 4 (empat) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Counsellor dengan kompetensi politik.

Pasal 5

(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi ***dalam*** pelaksana***an tugas perwakilan***. ***Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin*** penyelenggara***an*** administrasi ***serta*** kerumahtanggaan perwakilan.

(2) Dalam ***keadaan*** tertentu, Kepala Operasional Perwakilan ***dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan*** dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler yunior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunikasi. Dalam ***melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang*** dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Dakar paling banyak 11 (sebelas) orang, ***kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.***

(2) Formasi ***dan penugasan*** Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-27
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI DAMASCUS

BAB I
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Damascus adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Republik Arab Suriah.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia di Damascus adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Republik Arab Suriah sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Damascus adalah 2,55 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Sosial Budaya (2,76), Ekonomi (2,62), Politik (2,32), dan Konsuler (2,50).

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas, dan derajat hubungan Indonesia dengan Republik Arab Suriah dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Damascus terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:
   Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.
B. Unsur Pelaksana:
   1. Sekretaris I;
   2. Sekretaris I;
   3. Sekretaris II;

4. Sekretaris III.

C. Unsur Penunjang:
   1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
   2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesia di Damascus terdiri dari 4 (empat) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Sekretaris I dengan kompetensi sosial budaya.

Pasal 5

(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi ***dalam*** pelaksana***an tugas perwakilan***. ***Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin*** penyelenggara***an*** administrasi ***serta*** kerumahtanggaan perwakilan.

(2) Dalam ***keadaan*** tertentu, Kepala Operasional Perwakilan ***dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan*** dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler yunior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunikasi. Dalam ***melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang*** dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Damascus paling banyak 11 (sebelas) orang, ***kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.***

(2) Formasi ***dan penugasan*** Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-28
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI DAR-ES SALAAM

BAB I
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Dar-Es Salaam adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Republik Persatuan Tanzania, merangkap Republik Rwanda, Republik Burundi, dan Republik Comorros.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia di Dar-Es Salaam adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Republik Persatuan Tanzania, merangkap Republik Rwanda, Republik Burundi, dan Republik Comorros, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Dar-Er Salaam adalah 2,24 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Ekonomi (3.00), Politik (2,45), Konsuler (2,00), dan Sosial Budaya (1,50).

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas, dan derajat hubungan Indonesia dengan Republik Persatuan Tanzania dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Dar-Es Salaam terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:
   Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.

B. Unsur Pelaksana:
   1. Counsellor;
   2. Sekretaris II;
   3. Sekretaris III.

C. Unsur Penunjang:
   1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
   2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesia di Dar-Es Salaam terdiri dari 3 (tiga) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Counsellor dengan kompetensi ekonomi.

Pasal 5

(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi ***dalam*** pelaksana***an tugas perwakilan***. ***Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin*** penyelenggara***an*** administrasi ***serta*** kerumahtanggaan perwakilan.

(2) Dalam ***keadaan*** tertentu, Kepala Operasional Perwakilan ***dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan*** dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler yunior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunikasi. Dalam ***melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang*** dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Dar-Es Salaam paling banyak 9 (sembilan) orang, ***kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.***

(2) Formasi ***dan penugasan*** Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-29
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI DEN HAAG

BAB I
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Den Haag adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Kerajaan Belanda.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia di Den Haag adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah Kerajaan Belanda, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Den Haag adalah 4,13 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Politik (4,50), Ekonomi (4,44), Sosial Budaya (4,06), dan Konsuler (3,50).

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas dan derajat hubungan Indonesia dengan Kerajaan Belanda dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Den Haag terdiri dari :

A. Unsur Pimpinan :
   1. Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
   2. Wakil Kepala Perwakilan.

B. Unsur Pelaksana :
   1. Minister Counsellor;
   2. Minister Counsellor;

3. Minister Counsellor;
4. Minister Counsellor;
5. Sekretaris I;
6. Sekretaris I;
7. Sekretaris II;
8. Sekretaris II;
9. Sekretaris III;
10. Sekretaris III;
11. Atase Pertahanan;
12. Atase Imigrasi;
13. Atase Perindustrian dan Perdagangan;
14. Atase Pendidikan Nasional;
15. Atase Perhubungan.

C. Unsur Penunjang:
1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
3. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesia di Den Haag terdiri dari 10 (sepuluh) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Minister Counsellor dengan kompetensi politik serta 1 (satu) orang Atase Pertahanan dan 4 (empat) orang Atase Teknis.

Pasal 5

(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi ***dalam*** pelaksana***an tugas perwakilan***. ***Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin*** penyelenggara***an*** administrasi ***serta*** kerumahtanggaan perwakilan.

(2) Dalam ***keadaan*** tertentu, Kepala Operasional Perwakilan ***dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan*** dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler yunior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 2 (dua) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunikasi. Dalam ***melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang*** dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Den Haag paling banyak 30 (tiga puluh) orang, ***kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.***.

(2) Formasi ***dan penugasan*** Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-30
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI DHAKA

BAB I
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Dhaka adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Republik Rakyat Bangladesh merangkap Kerajaan Nepal.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia di Dhaka adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Republik Rakyat Bangladesh merangkap Kerajaan Nepal, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Dhaka adalah 2,26 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Ekonomi (2,74), Politik (2,50), Sosial Budaya (1,94), dan Konsuler (1,88).

.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas, dan derajat hubungan Indonesia dengan Republik Rakyat Bangladesh dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Dhaka terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:
   Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.

B. Unsur Pelaksana:
   1. Sekretaris I;
   2. Sekretaris I;
   3. Sekretaris II;

4. Sekretaris III.

C. Unsur Penunjang:
   1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
   2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesia di Dhaka terdiri dari 4 (empat) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Sekretaris I dengan kompetensi ekonomi.

Pasal 5

(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi ***dalam*** pelaksana***an tugas perwakilan***. ***Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin*** penyelenggara***an*** administrasi ***serta*** kerumahtanggaan perwakilan.

(2) Dalam ***keadaan*** tertentu, Kepala Operasional Perwakilan ***dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan*** dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler yunior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunikasi. Dalam ***melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang*** dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Dhaka paling banyak 11 (sebelas) orang, ***kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.***

(2) Formasi ***dan penugasan*** Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-31
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI DILI

BAB I
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Dili adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Republik Demokratik Timor Leste.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia di Dili adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Republik Demokratik Timor Leste, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Dili adalah 2,76 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Politik (3,36), Konsuler (3,00), Sosial Budaya (2,70), dan Ekonomi (2,00).

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas dan derajat hubungan Indonesia dengan Republik Demokratik Timor Leste dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Dili terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:
   Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.

B. Unsur Pelaksana:
   1. Counsellor;
   2. Counsellor;
   3. Sekretaris I;

4. Sekretaris II;
5. Sekretaris II;
6. Sekretaris III;
7. Atase Imigrasi.

C. Unsur Penunjang:
1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesia di Dili terdiri dari 6 (enam) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Counsellor dengan kompetensi politik serta 1 (satu) orang Atase Teknis.

Pasal 5

(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi ***dalam*** pelaksana***an tugas perwakilan***. ***Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin*** penyelenggara***an*** administrasi ***serta*** kerumahtanggaan perwakilan.

(2) Dalam ***keadaan*** tertentu, Kepala Operasional Perwakilan ***dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan*** dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler yunior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunikasi. Dalam ***melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang*** dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Dili paling banyak 15 (lima belas) orang, ***kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.***

(2) Formasi ***dan penugasan*** Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-32
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI DOHA

BAB I
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Doha adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Qatar.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia di Doha adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Qatar sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Doha adalah 2,58 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Konsuler (3,22), Sosial Budaya (2,47), Ekonomi (2,36), dan Politik (2,27).

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas, dan derajat hubungan Indonesia dengan Qatar dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Doha terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:
   Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.

B. Unsur Pelaksana:
   1. Counsellor;
   2. Sekretaris II;
   3. Sekretaris III.

C. Unsur Penunjang:
   1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
   2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesia di Doha terdiri dari 3 (tiga) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Counsellor dengan kompetensi konsuler.

Pasal 5

(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi ***dalam*** pelaksana***an tugas perwakilan***. ***Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin*** penyelenggara***an*** administrasi ***serta*** kerumahtanggaan perwakilan.
(2) Dalam ***keadaan*** tertentu, Kepala Operasional Perwakilan ***dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan*** dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler yunior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunikasi. Dalam ***melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang*** dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Doha paling banyak 9 (sembilan) orang, ***kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.***
(2) Formasi ***dan penugasan*** Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-33
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI HANOI

BAB I
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Hanoi adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Republik Sosialis Vietnam.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia di Hanoi adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Republik Sosialis Vietnam, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

((2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Hanoi adalah 2,12 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Ekonomi (2,66), Politik (2,54), Sosial Budaya (2,17), dan Konsuler (1,11).

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas dan derajat hubungan Indonesia dengan Republik Sosialis Vietnam dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Hanoi terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:
   Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.

B. Unsur Pelaksana:
   1. Sekretaris I;
   2. Sekretaris II;
   3. Sekretaris III;

4. Atase Pertahanan.

C. Unsur Penunjang:
   1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
   2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesia di Hanoi terdiri dari 3 (tiga) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Sekretaris I dengan kompetensi ekonomi serta 1 (satu) orang Atase Pertahanan.

Pasal 5

(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi ***dalam*** pelaksana***an tugas perwakilan***. ***Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin*** penyelenggara***an*** administrasi ***serta*** kerumahtanggaan perwakilan.

(2) Dalam ***keadaan*** tertentu, Kepala Operasional Perwakilan ***dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan*** dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler yunior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunikasi. Dalam ***melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang*** dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Hanoi paling banyak 11 (sebelas) orang, ***kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.***

(2) Formasi ***dan penugasan*** Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-34
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

EDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI HARARE

BAB I
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Harare adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Republik Zimbabwe, merangkap Republik Mozambique, Republik Zambia, dan Republik Malawi.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia di Harare adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Republik Zimbabwe, merangkap Republik Mozambique, Republik Zambia, dan Republik Malawi, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Harare adalah 1,99 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Ekonomi (3.00), Politik (2,50), Sosial Budaya (1,47), dan Konsuler (1,00).

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas, dan derajat hubungan Indonesia dengan Republik Zimbabwe dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Harare terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:
   Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.

B. Unsur Pelaksana:
   1. Counsellor;

2. Sekretaris II;
3. Sekretaris III.

C. Unsur Penunjang:
1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesia di Harare terdiri dari 3 (tiga) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Counsellor dengan kompetensi ekonomi.

Pasal 5

(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi ***dalam*** pelaksana***an tugas perwakilan***. ***Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin*** penyelenggara***an*** administrasi ***serta*** kerumahtanggaan perwakilan.

(2) Dalam ***keadaan*** tertentu, Kepala Operasional Perwakilan ***dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan*** dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler yunior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunikasi. Dalam ***melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang*** dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Harare paling banyak 9 (sembilan) orang, ***kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.***

(2) Formasi ***dan penugasan*** Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-35
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI HAVANA

BAB I
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Havana adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Kuba merangkap Persemakmuran Bahama, dan Republik Jamaika.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia di Havana adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Kuba merangkap Persemakmuran Bahama, dan Republik Jamaika, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Havana adalah 1,85 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Politik (3.00), Ekonomi (2,00), Sosial Budaya (1,53), dan Konsuler (0,88).

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas dan derajat hubungan Indonesia dengan Kuba dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Havana terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:
   Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.

B. Unsur Pelaksana:
   1. Counsellor;
   2. Sekretaris II;

3. Sekretaris III.

C. Unsur Penunjang:
   1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
   2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesia di Havana terdiri dari 3 (tiga) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Counsellor dengan kompetensi politik.

Pasal 5

(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi ***dalam*** pelaksana***an tugas perwakilan***. ***Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin*** penyelenggara***an*** administrasi ***serta*** kerumahtanggaan perwakilan.
(2) Dalam ***keadaan*** tertentu, Kepala Operasional Perwakilan ***dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan*** dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler yunior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunikasi. Dalam ***melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang*** dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Havana paling banyak 9 (sembilan) orang, ***kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.***
(2) Formasi Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-36
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI HELSINKI

BAB I
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Helsinki adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Republik Finlandia merangkap Republik Estonia

Pasal 2

(1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia di Helsinki adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Republik Finlandia merangkap Republik Estonia, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Helsinki adalah 2,84 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Ekonomi (3.87), Politik (3,50), Sosial Budaya (3,00), dan Konsuler (1,00).

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas dan derajat hubungan Indonesia dengan Republik Finlandia dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Helsinki terdiri dari :

A. Unsur Pimpinan:
   Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.

B. Unsur Pelaksana:
   1. Minister Counsellor;
   2. Counsellor;
   3. Sekretaris I.

C. Unsur Penunjang:
   1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
   2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesia di Helsinki terdiri dari 3 (tiga) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Minister Counsellor dengan kompetensi ekonomi.

Pasal 5

(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi ***dalam*** pelaksana***an tugas perwakilan***. ***Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin*** penyelenggara***an*** administrasi ***serta*** kerumahtanggaan perwakilan.
(2) Dalam ***keadaan*** tertentu, Kepala Operasional Perwakilan ***dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan*** dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler yunior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunikasi. Dalam ***melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang*** dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Helsinki paling banyak 9 (sembilan) orang, ***kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.***
(2) Formasi ***dan penugasan*** Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-37
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI ISLAMABAD

BAB I
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Islamabad adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Republik Islam Pakistan.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia di Islamabad adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Republik Islam Pakistan, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Islamabad adalah 2,79 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Ekonomi (3.35), Politik (3,00), Sosial Budaya (2,50), dan Konsuler (2,33).

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas, dan derajat hubungan Indonesia dengan Republik Islam Pakistan dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Islamabad terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:
   Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.

B. Unsur Pelaksana:
   1. Counsellor;
   2. Counsellor;
   3. Sekretaris I;

4. Sekretaris II;
5. Sekretaris III;
6. Atase Pertahanan.

C. Unsur Penunjang:
1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesia di Islamabad terdiri dari 5 (lima) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Counsellor dengan kompetensi ekonomi serta 1 (satu) orang Atase Pertahanan.

Pasal 5

(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi ***dalam*** pelaksana***an tugas perwakilan***. ***Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin*** penyelenggara***an*** administrasi ***serta*** kerumahtanggaan perwakilan.

(2) Dalam ***keadaan*** tertentu, Kepala Operasional Perwakilan ***dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan*** dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler yunior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunikasi. Dalam ***melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang*** dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Islamabad paling banyak 14 (empat belas) orang, ***kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.***

(2) Formasi ***dan penugasan*** Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-38
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI KABUL

BAB I
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Kabul adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Afghanistan.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kabul adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Kesatuan Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Afghanistan, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kabul adalah 1,75 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Politik (3,00), Ekonomi (2,00), Sosial Budaya (1,00), dan Konsuler (1,00).

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas, dan derajat hubungan Indonesia dengan Afghanistan dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kabul terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:
   Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.

B. Unsur Pelaksana:
   1. Counsellor;
   2. Sekretaris II;
   3. Sekretaris III.

C. Unsur Penunjang:
   1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
   2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kabul terdiri dari 3 (tiga) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Counsellor dengan kompetensi politik.

Pasal 5

(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi ***dalam*** pelaksana***an tugas perwakilan***. ***Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin*** penyelenggara***an*** administrasi ***serta*** kerumahtanggaan perwakilan.
(2) Dalam ***keadaan*** tertentu, Kepala Operasional Perwakilan ***dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan*** dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler yunior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunikasi. Dalam ***melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang*** dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kabul paling banyak 9 (sembilan) orang, ***kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.***
(2) Formasi ***dan penugasan*** Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-39
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI KAIRO

BAB I
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Kairo adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Republik Arab Mesir.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kairo adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Republik Arab Mesir, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kairo adalah 3,31 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Sosial Budaya (4,06), Politik (3,23), Konsuler (3,11), dan Ekonomi(3,00).

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas, dan derajat hubungan Indonesia dengan Republik Arab Mesir dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kairo terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:
   1. Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
   2. Wakil Kepala Perwakilan.
B. Unsur Pelaksana:
   1. Minister Counsellor;
   2. Counsellor;

3. Counsellor;
4. Counsellor;
5. Sekretaris I;
6. Sekretaris II;
7. Sekretaris III;
8. Atase Pertahanan;
9. Atase Perindustrian dan Perdagangan;
10. Atase Pendidikan Nasional;
11. Atase Imigrasi.

C. Unsur Penunjang:
1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kairo terdiri dari 7 (tujuh) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Minsiter Counsellor dengan kompetensi sosial budaya serta 1 (satu) orang Atase Pertahanan dan 3 (tiga) orang Atase Teknis.

Pasal 5

(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi ***dalam*** pelaksana***an tugas perwakilan***. ***Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin*** penyelenggara***an*** administrasi ***serta*** kerumahtanggaan perwakilan.

(2) Dalam ***keadaan*** tertentu, Kepala Operasional Perwakilan ***dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan*** dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler yunior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunikasi. Dalam ***melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang*** dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kairo paling banyak 23 (dua puluh tiga) orang, ***kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.***

(2) Formasi ***dan penugasan*** Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-40
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI KHARTOUM

BAB I
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Khartoum adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Republik Sudan merangkap Republik Eritrea.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia di Khartoum adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Republik Sudan merangkap Republik Eritrea, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Khartoum adalah 2,29 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Sosial Budaya (2,94), Politik (2,45), Ekonomi (2,43), dan Konsuler (1,34).

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas, dan derajat hubungan Indonesia dengan Republik Sudan dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Khartoum terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:
   Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.
B. Unsur Pelaksana:
   1. Sekretaris I;
   2. Sekretaris II;
   3. Sekretaris III.

C. Unsur Penunjang:
   1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
   2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesia di Khartoum terdiri dari 3 (tiga) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Sekretaris I dengan kompetensi sosial budaya.

Pasal 5

(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi ***dalam*** pelaksana***an tugas perwakilan***. ***Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin*** penyelenggara***an*** administrasi ***serta*** kerumahtanggaan perwakilan.

(2) Dalam ***keadaan*** tertentu, Kepala Operasional Perwakilan ***dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan*** dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler yunior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunikasi. Dalam ***melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang*** dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Khartoum paling banyak 9 (sembilan) orang, ***kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.***

(2) Formasi ***dan penugasan*** Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-41
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI KOLOMBO

BAB I
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Kolombo adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Republik Demokrasi Sosialis Srilanka merangkap Republik Maladewa.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kolombo adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Republik Demokrasi Sosialis Srilanka merangkap Republik Maladewa, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kolombo adalah 2,38 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Ekonomi (2,80), Sosial Budaya (2,47), Politik (2,27), dan Konsuler (2,00).

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas, dan derajat hubungan Indonesia dengan Republik Demokrasi Sosialis Srilanka dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kolombo terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:
   Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.

B. Unsur Pelaksana:
   1. Sekretaris I;

2. Sekretaris II;
3. Sekretaris III;
4. Sekretaris III.

C. Unsur Penunjang:
1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kolombo terdiri dari 4 (empat) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Sekretaris I dengan kompetensi ekonomi.

Pasal 5

(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi ***dalam*** pelaksana***an tugas perwakilan***. ***Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin*** penyelenggara***an*** administrasi ***serta*** kerumahtanggaan perwakilan.

(2) Dalam ***keadaan*** tertentu, Kepala Operasional Perwakilan ***dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan*** dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler yunior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunikasi. Dalam ***melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang*** dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kolombo paling banyak 11 (sebelas) orang, ***kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.***

(2) Formasi ***dan penugasan*** Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-42
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI KOPENHAGEN

BAB I
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Kopenhagen adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Kerajaan Denmark merangkap Republik Lithuania.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kopenhagen adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah Kerajaan Denmark merangkap Republik Lithuania, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kopenhagen adalah 2,81 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Politik (3.50), Ekonomi (3.25), Sosial Budaya (3,00), dan Konsuler (1,50).

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas dan derajat hubungan Indonesia dengan Kerajaan Denmark dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kopenhagen terdiri dari :

A. Unsur Pimpinan :
   Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.

B. Unsur Pelaksana :
   1. Minister Counsellor;
   2. Counsellor;

3. Sekretaris II;
4. Atase Perindustrian dan Perdagangan.

C. Unsur Penunjang:
1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kopenhagen terdiri dari 3 (tiga) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Minister Counsellor dengan kompetensi politik dan 1 (satu) orang Atase Teknis.

Pasal 5

(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi ***dalam*** pelaksana***an tugas perwakilan***. ***Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin*** penyelenggara***an*** administrasi ***serta*** kerumahtanggaan perwakilan.

(2) Dalam ***keadaan*** tertentu, Kepala Operasional Perwakilan ***dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan*** dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler yunior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunikasi. Dalam ***melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang*** dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kopenhagen paling banyak 11 (sebelas) orang, ***kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.***

(2) Formasi ***dan penugasan*** Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-43
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI KUALA LUMPUR

BAB I
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Kuala Lumpur adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Malaysia.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Malaysia, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur adalah 4,11 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Konsuler (5,00), Politik (4,18), Sosial Budaya (3,70), dan Ekonomi (3,58).

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas dan derajat hubungan Indonesia dengan Malaysia dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:
   1. Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
   2. Wakil Kepala Perwakilan.
B. Unsur Pelaksana:
   1. Minister Counsellor;
   2. Minister Counsellor;

3. Minister Counsellor;
4. Minister Counsellor;
5. Sekretaris I;
6. Sekretaris II;
7. Sekretaris II;
8. Sekretaris III;
9. Sekretaris III;
10. Atase Pertahanan;
11. Atase Perindustrian dan Perdagangan;
12. Atase Pendidikan Nasional;
13. Atase Tenaga Kerja;
14. Atase Imigrasi;
15. Atase Perhubungan;
16. Pejabat BIN.

C. Unsur Penunjang:
1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
3. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur terdiri dari 9 (sembilan) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Minister Counsellor dengan kompetensi konsuler serta 1 (satu) orang Atase Pertahanan, 5 (lima) orang Atase Teknis, dan 1 (satu) orang Pejabat BIN.

Pasal 5

(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi ***dalam*** pelaksana***an tugas perwakilan***. ***Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin*** penyelenggara***an*** administrasi ***serta*** kerumahtanggaan perwakilan.

(2) Dalam ***keadaan*** tertentu, Kepala Operasional Perwakilan ***dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan*** dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler yunior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 2 (dua) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunikasi. Dalam ***melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang*** dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur paling banyak 32 (tiga puluh dua) orang, ***kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.***

(2) Formasi ***dan penugasan*** Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-44
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI KUWAIT CITY

BAB I
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Kuwait City adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Kuwait merangkap Kerajaan Bahrain.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuwait City adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Kuwait merangkap Kerajaan Bahrain, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuwait City adalah 2,86 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Konsuler (3.50), Ekonomi (3,08), Sosial Budaya (2,50), dan Politik (2,36).

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas, dan derajat hubungan Indonesia dengan Kuwait dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuwait City terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:
   Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.
B. Unsur Pelaksana:
   1. Minister Counsellor;
   2. Counsellor;
   3. Sekretaris II;

4. Sekretaris III;
5. Atase Tenaga Kerja.

C. Unsur Penunjang:
1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuwait City terdiri dari 4 (empat) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Minister Counsellor dengan kompetensi konsuler dan 1 (satu) orang Atase Teknis.

Pasal 5

(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi ***dalam*** pelaksana***an tugas perwakilan***. ***Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin*** penyelenggara***an*** administrasi ***serta*** kerumahtanggaan perwakilan.

(2) Dalam ***keadaan*** tertentu, Kepala Operasional Perwakilan ***dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan*** dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler yunior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunikasi. Dalam ***melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang*** dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuwait City paling banyak 12 (dua belas) orang, ***kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.***

(2) Formasi ***dan penugasan*** Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-45
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI KYIV

BAB I
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Kyiv adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Ukraina merangkap Georgia dan Republik Armenia.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kyiv adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Ukraina merangkap Georgia dan Republik Armenia, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kyiv adalah 2,70 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Ekonomi (3.50), Politik (3,00), Sosial Budaya (2,29), dan Konsuler (2,00).

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas dan derajat hubungan Indonesia dengan Ukraina dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kyiv terdiri dari :

A. Unsur Pimpinan :
   Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.

B. Unsur Pelaksana :
   1. Minister Counsellor;
   2. Counsellor;

3. Sekretaris II;
4. Sekretaris II;
5. Sekretaris III.

C. Unsur Penunjang :
1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kyiv terdiri dari 5 (lima) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Minister Counsellor dengan kompetensi ekonomi.

Pasal 5

(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi ***dalam*** pelaksana***an tugas perwakilan***. ***Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin*** penyelenggara***an*** administrasi ***serta*** kerumahtanggaan perwakilan.

(2) Dalam ***keadaan*** tertentu, Kepala Operasional Perwakilan ***dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan*** dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler yunior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunikasi. Dalam ***melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang*** dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kyiv paling banyak 12 (dua belas) orang, ***kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.***.

(2) Formasi ***dan penugasan*** Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-46
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI LIMA

BAB I
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Lima adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Peru merangkap Bolivia dan Republik Ekuador.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia di Lima adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Peru merangkap Bolivia dan Republik Ekuador, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Lima adalah 2,41 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Politik (2,75), Ekonomi (2,50), Sosial Budaya (2,41), dan Konsuler (2,00).

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas dan derajat hubungan Indonesia dengan Peru dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Lima terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:
   Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.
B. Unsur Pelaksana:
   1. Sekretaris I;
   2. Sekretaris II;
   3. Sekretaris II;

4. Sekretaris III.

C. Unsur Penunjang:
   1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
   2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesia di Lima terdiri dari 4 (empat) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Sekretaris I dengan kompetensi politik.

Pasal 5

(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi ***dalam*** pelaksana***an tugas perwakilan***. ***Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin*** penyelenggara***an*** administrasi ***serta*** kerumahtanggaan perwakilan.

(2) Dalam ***keadaan*** tertentu, Kepala Operasional Perwakilan ***dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan*** dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler yunior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunikasi. Dalam ***melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang*** dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Lima paling banyak 11 (sebelas) orang, ***kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.***.

(2) Formasi ***dan penugasan*** Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-47
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI LISABON

BAB I
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Lisabon adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Republik Portugal.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia di Lisabon adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Republik Portugal, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Lisabon adalah 2,45 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Sosial Budaya (3,23), Ekonomi (3,10), Politik (2,50), dan Konsuler (1,00).

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas dan derajat hubungan Indonesia dengan Republik Portugal dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Lisabon terdiri dari :

A. Unsur Pimpinan:
   Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.

B. Unsur Pelaksana:
   1. Counsellor;
   2. Sekretaris I;
   3. Sekretaris II;

4. Sekretaris III.

C. Unsur Penunjang:
   1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
   2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesia di Lisabon terdiri dari 4 (empat) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Counsellor dengan kompetensi sosial budaya.

Pasal 5

(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi ***dalam*** pelaksana***an tugas perwakilan***. ***Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin*** penyelenggara***an*** administrasi ***serta*** kerumahtanggaan perwakilan.

(2) Dalam ***keadaan*** tertentu, Kepala Operasional Perwakilan ***dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan*** dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler yunior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunikasi. Dalam ***melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang*** dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Lisabon paling banyak 11 (sebelas) orang, ***kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.***.

(2) Formasi ***dan penugasan*** Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-48
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI LONDON

BAB I
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di London adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Kerajaan Inggris merangkap Republik Irlandia dan International Maritime Organization (IMO).

Pasal 2

(1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia di London adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Kerajaan Inggris merangkap Republik Irlandia dan International Maritime Organization (IMO), sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di London adalah 4,00 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Politik (4.50), Ekonomi (4,50), Sosial Budaya (4,00), dan Konsuler (3,20).

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas dan derajat hubungan Indonesia dengan Kerajaan Inggris dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indonesia di London terdiri dari :

A. Unsur Pimpinan :
   1. Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
   2. Wakil Kepala Perwakilan.

B. Unsur Pelaksana :
   1. Minister Counsellor;
   2. Minister Counsellor;
   3. Minister Counsellor;
   4. Counsellor;
   5. Sekretaris I;
   6. Sekretaris I;
   7. Sekretaris II;
   8. Sekretaris II;
   9. Sekretaris III;
   10. Sekretaris III;
   11. Sekretaris III;
   12. Atase Pertahanan;
   13. Atase Perhubungan;
   14. Atase Perindustrian dan Perdagangan;
   15. Atase Pendidikan Nasional.

C. Unsur Penunjang :
   1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
   2. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
   3. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesia di London terdiri dari 11 (sebelas) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Minister Counsellor dengan kompetensi politik dan ekonomi serta 1 (satu) orang Atase Pertahanan dan 3 (tiga) orang Atase Teknis.

Pasal 5

(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi ***dalam*** pelaksana***an tugas perwakilan***. ***Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin*** penyelenggara***an*** administrasi ***serta*** kerumahtanggaan perwakilan.

(2) Dalam ***keadaan*** tertentu, Kepala Operasional Perwakilan ***dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan*** dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler yunior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 2 (dua) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunikasi. Dalam ***melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang*** dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di London paling banyak 30 (tiga puluh) orang, ***kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.***

(2) Formasi ***dan penugasan*** Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-49
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI MADRID

BAB I
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Madrid adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Kerajaan Spanyol.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia di Madrid adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Kerajaan Spanyol, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Madrid adalah 2,88 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Ekonomi (4,28), Politik (3,18), Sosial Budaya (2,23), dan Konsuler (1,78).

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas dan derajat hubungan Indonesia dengan Kerajaan Spanyol dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Madrid terdiri dari :

A. Unsur Pimpinan :
   Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.

B. Unsur Pelaksana :
   1. Minister Counsellor;
   2. Counsellor;
   3. Sekretaris I;

4. Sekretaris II;
5. Sekretaris III;
6. Sekretaris III;
7. Atase Perindustrian dan Perdagangan.

C. Unsur Penunjang :
1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesia di Madrid terdiri dari 6 (enam) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Minister Counsellor dengan kompetensi ekonomi dan 1 (satu) orang Atase Teknis.

Pasal 5

(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi ***dalam*** pelaksana***an tugas perwakilan***. ***Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin*** penyelenggara***an*** administrasi ***serta*** kerumahtanggaan perwakilan.

(2) Dalam ***keadaan*** tertentu, Kepala Operasional Perwakilan ***dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan*** dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler yunior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunikasi. Dalam ***melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang*** dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Madrid paling banyak 15 (lima belas) orang, ***kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.***

(2) Formasi ***dan penugasan*** Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-50
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI MANILA

BAB I
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Manila adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Republik Philipina, merangkap Republik Marshall Islands.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia di Manila adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi kepentingan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Republik Philippina, merangkap Republik Marshall Islands, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Manila adalah 3,48 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Politik (4,00), Konsuler (3,65), Ekonomi (3,50), dan Sosial Budaya (2,78).

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas dan derajat hubungan Indonesia dengan Republik Philippina dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Manila terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:
   1. Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
   2. Wakil Kepala Perwakilan.

B. Unsur Pelaksana:
   1. Minister Counsellor;

2. Minister Counsellor;
3. Minister Counsellor;
4. Sekretaris I;
5. Sekretaris II;
6. Sekretaris III;
7. Sekretaris III;
8. Atase Pertahanan;
9. Atase Perindustrian dan Perdagangan;
10. Atase Pendidikan Nasional;
11. Pejabat BIN.

C. Unsur Penunjang:
1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesia di Manila terdiri dari 7 (tujuh) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Minister Counsellor dengan kompetensi politik serta 1 (satu) orang Atase Pertahanan, 2 (dua) orang Atase Teknis, dan 1 (satu) orang Pejabat BIN.

Pasal 5

(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi ***dalam*** pelaksana***an tugas perwakilan***. ***Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin*** penyelenggara***an*** administrasi ***serta*** kerumahtanggaan perwakilan.

(2) Dalam ***keadaan*** tertentu, Kepala Operasional Perwakilan ***dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan*** dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler yunior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunikasi. Dalam ***melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang*** dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Manila paling banyak 23 (dua puluh tiga) orang, ***kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.***

(2) Formasi ***dan penugasan*** Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-51
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI MEXICO CITY

BAB I
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Mexico City adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Republik Federasi Mexico merangkap Republik Honduras, Republik Costa Rica, Republik Nicaragua, dan Republik Guatemala

Pasal 2

(1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia di Mexico City adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Republik Federasi Mexico merangkap Republik Honduras, Republik Costa Rica, Republik Nicaragua dan Republik Guatemala, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Mexico City adalah 2,88 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Ekonomi (4,00), Politik (3,00), Sosial Budaya (2,50), dan Konsuler (2,00).

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas dan derajat hubungan Indonesia dengan Republik Federasi Mexico dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Mexico City terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:
   Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.
B. Unsur Pelaksana:
   1. Minister Counsellor;

2. Sekretaris I;
3. Sekretaris II;
4. Sekretaris II;
5. Sekretaris III.

C. Unsur Penunjang:
1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesia di Mexico City terdiri dari 5 (lima) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Minister Counsellor dengan kompetensi ekonomi.

Pasal 5

(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi ***dalam*** pelaksana***an tugas perwakilan***. ***Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin*** penyelenggara***an*** administrasi ***serta*** kerumahtanggaan perwakilan.

(2) Dalam ***keadaan*** tertentu, Kepala Operasional Perwakilan ***dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan*** dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler yunior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunikasi. Dalam ***melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang*** dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Mexico City paling banyak 12 (dua belas) orang, ***kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.***.

(2) Formasi ***dan penugasan*** Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-52
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI MOSKOW

BAB I
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Moskow adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Federasi Rusia merangkap Republik Belarus.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia di Moskow adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Federasi Rusia merangkap Republik Belarus, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Moskow 3,50 adalah 2,70 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Politik (5,00), Ekonomi (4,00), Sosial Budaya (3,00), dan Konsuler (2,00).

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas dan derajat hubungan Indonesia dengan Federasi Rusia dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Moskow terdiri dari :

A. Unsur Pimpinan :
   1. Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
   2. Wakil Kepala Perwakilan.

B. Unsur Pelaksana :
   1. Minister Counsellor;
   2. Minister Counsellor;

3. Counsellor;
4. Sekretaris I;
5. Sekretaris I;
6. Sekretaris II;
7. Sekretaris II;
8. Sekretaris III;
9. Sekretaris III;
10. Sekretaris III;
11. Sekretaris III;
12. Atase Pertahanan;
13. Atase Perindustrian dan Perdagangan.

C. Unsur Penunjang :
1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
3. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesia di Moskow terdiri dari 11 (sebelas) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Minister Counsellor dengan kompetensi politik serta 1 (satu) orang Atase Pertahanan dan 1 (satu) orang Atase Teknis.

Pasal 5

(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi ***dalam*** pelaksana***an tugas perwakilan***. ***Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin*** penyelenggara***an*** administrasi ***serta*** kerumahtanggaan perwakilan.

(2) Dalam ***keadaan*** tertentu, Kepala Operasional Perwakilan ***dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan*** dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler yunior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 2 (dua) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunikasi. Dalam ***melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang*** dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Moskow paling banyak 27 (dua puluh tujuh) orang, ***kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.***

(2) Formasi ***dan penugasan*** Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-53
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI NAIROBI

BAB I
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Nairobi adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Republik Kenya, merangkap Republik Seychelles, Republik Uganda, Republik Mauritius, United Nations Environment Programme (UNEP), dan United Nations Center for Human Settlements (UNCHS).

Pasal 2

(1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia di Nairobi adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Republik Kenya, merangkap Republik Seychelles, Republik Uganda, Republik Mauritius, United Nations Environment Programme (UNEP), dan United Nations Center for Human Settlements (UNCHS), sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Nairobi adalah 2,80 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Politik (3.50), Ekonomi (3,00), Sosial Budaya (2,50), dan Konsuler (2,20).

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas, dan derajat hubungan Indonesia dengan Republik Kenya dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Nairobi terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:
   Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.

B. Unsur Pelaksana:
   1. Minister Counsellor;
   2. Counsellor;
   3. Sekretaris I;
   4. Sekretaris II;
   5. Sekretaris III.

C. Unsur Penunjang:
   1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
   2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesia di Nairobi terdiri dari 5 (lima) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Minister Counsellor dengan kompetensi politik.

Pasal 5

(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi ***dalam*** pelaksana***an tugas perwakilan***. ***Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin*** penyelenggara***an*** administrasi ***serta*** kerumahtanggaan perwakilan.

(2) Dalam ***keadaan*** tertentu, Kepala Operasional Perwakilan ***dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan*** dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler yunior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunikasi. Dalam ***melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang*** dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Nairobi paling banyak 12 (dua belas) orang, ***kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.***

(2) Formasi ***dan penugasan*** Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-54
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI NEW DELHI

BAB I
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di New Delhi adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Republik India.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia di New Delhi adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Republik India, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di New Delhi adalah 2,85 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Ekonomi (3.50), Politik (3,04), Sosial Budaya (2,53), dan Konsuler (2,34).

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas, dan derajat hubungan Indonesia dengan Republik India dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indonesia di New Delhi terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:
   Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.

B. Unsur Pelaksana:
   1. Minister Counsellor;
   2. Counsellor;
   3. Sekretaris I;

4. Sekretaris II;
5. Sekretaris II;
6. Sekretaris III;
7. Atase Pertahanan;
8. Atase Perindustrian dan Perdagangan;
9. Atase Imigrasi;
10. Pejabat BIN.

C. Unsur Penunjang:
1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesia di New Delhi terdiri dari 6 (enam) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Minister Counsellor dengan kompetensi ekonomi serta 1 (satu) orang Atase Pertahanan, 2 (dua) orang Atase Teknis, dan 1 (satu) orang Pejabat BIN.

Pasal 5

(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi ***dalam*** pelaksana***an tugas perwakilan***. ***Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin*** penyelenggara***an*** administrasi ***serta*** kerumahtanggaan perwakilan.

(2) Dalam ***keadaan*** tertentu, Kepala Operasional Perwakilan ***dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan*** dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler yunior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunikasi. Dalam ***melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang*** dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di New Delhi paling banyak 20 (dua puluh) orang, ***kecuali bila memenuhi ketentuan***

termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini..

(2) Formasi ***dan penugasan*** Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-55
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI OSLO

BAB I
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Oslo adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Kerajaan Norwegia merangkap Republik Islandia.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia di Oslo adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Kerajaan Norwegia merangkap Republik Islandia, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Oslo adalah 2,72 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Ekonomi (3,54), Sosial Budaya (3,23), Politik (3,00), dan Konsuler (1,11).

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas dan derajat hubungan Indonesia dengan Kerajaan Norwegia dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Oslo terdiri dari :

A. Unsur Pimpinan :
   Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.

B. Unsur Pelaksana :
   1. Minister Counsellor;
   2. Counsellor;
   3. Sekretaris I.

C. Unsur Penunjang :
   1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
   2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesia di Oslo terdiri dari 3 (tiga) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Minister Counsellor dengan kompetensi ekonomi.

Pasal 5

(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi ***dalam*** pelaksana***an tugas perwakilan***. ***Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin*** penyelenggara***an*** administrasi ***serta*** kerumahtanggaan perwakilan.

(2) Dalam ***keadaan*** tertentu, Kepala Operasional Perwakilan ***dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan*** dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler yunior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunikasi. Dalam ***melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang*** dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Oslo paling banyak 9 (sembilan) orang, ***kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.***

(2) Formasi ***dan penugasan*** Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-56
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI OTTAWA

BAB I
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Ottawa adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Kanada.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia di Ottawa adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Kanada, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Ottawa adalah 3,58 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Ekonomi (4,30), Politik (4,00), Sosial Budaya (3,50), dan Konsuler (2,50).

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas dan derajat hubungan Indonesia dengan Kanada dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Ottawa terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:
1. Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
2. Wakil Kepala Perwakilan.

B. Unsur Pelaksana:
1. Minister Counsellor;
2. Counsellor;
3. Sekretaris I;

4. Sekretaris II
5. Sekretaris II;
6. Sekretaris III;
7. Sekretaris III;
8. Atase Perhubungan
9. Atase Perindustrian dan Perdagangan.

C. Unsur Penunjang:
1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesia di Ottawa terdiri dari 7 (tujuh) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Minister Counsellor dengan kompetensi ekonomi serta 2 (dua) orang Atase Teknis.

Pasal 5

(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi ***dalam*** pelaksana***an tugas perwakilan***. ***Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin*** penyelenggara***an*** administrasi ***serta*** kerumahtanggaan perwakilan.

(2) Dalam ***keadaan*** tertentu, Kepala Operasional Perwakilan ***dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan*** dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler yunior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunikasi. Dalam ***melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang*** dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Ottawa paling banyak 20 (dua puluh) orang, ***kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.***

(2) Formasi ***dan penugasan*** Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-57
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI PARAMARIBO

BAB I
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Paramaribo adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Suriname merangkap Guyana.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia di Paramaribo adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Suriname merangkap Guyana, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Paramaribo adalah 2,42 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Politik (2,73), Sosial Budaya (2,59), Ekonomi (2,35), dan Konsuler (2,00).

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas dan derajat hubungan Indonesia dengan Suriname dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Paramaribo terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:
   Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.

B. Unsur Pelaksana:
   1. Sekretaris I;
   2. Sekretaris II;
   3. Sekretaris III;

4. Sekretaris III.

C. Unsur Penunjang:
   1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
   2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesia di Paramaribo terdiri dari 4 (empat) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Sekretaris I dengan kompetensi politik.

Pasal 5

(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi ***dalam*** pelaksana***an tugas perwakilan***. ***Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin*** penyelenggara***an*** administrasi ***serta*** kerumahtanggaan perwakilan.

(2) Dalam ***keadaan*** tertentu, Kepala Operasional Perwakilan ***dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan*** dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler yunior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunikasi. Dalam ***melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang*** dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Paramaribo paling banyak 11 (sebelas) orang, ***kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.***

(2) Formasi ***dan penugasan*** Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-58
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI PARIS

BAB I
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Paris adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Republik Perancis merangkap Principaute de Monacco dan Andorra.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia di Paris adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Republik Perancis merangkap Principaute de Monaco dan Andorra, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Paris adalah 3,69 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Ekonomi (4,50), Politik (4,29), Sosial Budaya (4,00), dan Konsuler (2,00).

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas dan derajat hubungan Indonesia dengan Republik Perancis dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Paris terdiri dari :

A. Unsur Pimpinan :
   1. Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
   2. Duta Besar RI untuk UNESCO;
   3. Wakil Kepala Perwakilan.

B. Unsur Pelaksana :
   1. Minister Counsellor;
   2. Minister Counsellor;
   3. Minister Counsellor;
   4. Sekretaris I;
   5. Sekretaris I;
   6. Sekretaris II;
   7. Sekretaris II;
   8. Sekretaris III;
   9. Sekretaris III;
   10. Atase Pertahanan;
   11. Atase Perindustrian dan Perdagangan;
   12. Atase Pendidikan Nasional.

C. Unsur Penunjang :
   1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
   2. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
   3. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesia di Paris terdiri dari 9 (sembilan) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Minister Counsellor dengan kompetensi ekonomi serta 1 (satu) orang Atase Pertahanan dan 2 (dua) orang Atase Teknis.

Pasal 5

(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi ***dalam*** pelaksana***an tugas perwakilan***. ***Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin*** penyelenggara***an*** administrasi ***serta*** kerumahtanggaan perwakilan.

(2) Dalam ***keadaan*** tertentu, Kepala Operasional Perwakilan ***dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan*** dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler yunior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 2 (dua) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunikasi. Dalam ***melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang*** dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Paris paling banyak 27 (dua puluh tujuh) orang, ***kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.***.

(2) Formasi ***dan penugasan*** Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-59
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI PHNOM PENH

BAB I
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Phnom Penh adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Kerajaan Kamboja.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia di Phnom Penh adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi kepentingan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Kerajaan Kamboja, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Phnom Penh adalah 2,62 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Politik (3,36), Ekonomi (2,94), Sosial Budaya (2,64), dan Konsuler (1,56).

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas dan derajat hubungan Indonesia dengan Kerajaan Kamboja dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Phnom Penh terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:
   Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.

B. Unsur Pelaksana:
   1. Counsellor;
   2. Sekretaris I;

3. Sekretaris I;
4. Sekretaris II;
5. Atase Pertahanan.

C. Unsur Penunjang:
1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesia di Phnom Penh terdiri dari 4 (empat) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Counsellor dengan kompetensi politik serta 1 (satu) orang Atase Pertahanan.

Pasal 5

(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi ***dalam*** pelaksana***an tugas perwakilan***. ***Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin*** penyelenggara***an*** administrasi ***serta*** kerumahtanggaan perwakilan.

(2) Dalam ***keadaan*** tertentu, Kepala Operasional Perwakilan ***dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan*** dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler yunior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunikasi. Dalam ***melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang*** dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Phnom Penh paling banyak 12 (dua belas) orang, ***kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.***

(2) Formasi ***dan penugasan*** Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-60
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI PORT MORESBY

BAB I
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Port Moresby adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Papua Nugini merangkap Republik Solomon Islands.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia di Port Moresby adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia, melindungi kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Papua Nugini merangkap Republik Solomon Islands, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Port Moresby adalah 2,73 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Politik (3.70), Sosial Budaya (3,45), Ekonomi (2,00), dan Konsuler (1,78).

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas dan derajat hubungan Indonesia dengan Papua Nugini dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Port Moresby terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:
   Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.

B. Unsur Pelaksana:
   1. Minister Counsellor;

2. Counsellor;
3. Sekretaris II;
4. Sekretaris III;
5. Atase Pertahanan;
6. Atase Pendidikan Nasional.

C. Unsur Penunjang:
1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesia di Port Moresby terdiri dari 4 (empat) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Minister Counsellor dengan kompetensi politik serta 1 (satu) orang Atase Pertahanan dan 1 (satu) orang Atase Teknis.

Pasal 5

(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi ***dalam*** pelaksana***an tugas perwakilan***. ***Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin*** penyelenggara***an*** administrasi ***serta*** kerumahtanggaan perwakilan.

(2) Dalam ***keadaan*** tertentu, Kepala Operasional Perwakilan ***dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan*** dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler yunior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunikasi. Dalam ***melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang*** dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Port Moresby paling banyak 14 (empat belas) orang, ***kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.***.

(2) Formasi ***dan penugasan*** Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-61
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI PRAHA

BAB I
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Praha adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Republik Ceko.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia di Praha adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Republik Ceko, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Praha adalah 2,32 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Ekonomi (3,00), Politik (2,70), Sosial Budaya (2,23), dan Konsuler (1,33).

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas dan derajat hubungan Indonesia dengan Republik Ceko dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Praha terdiri dari :

A. Unsur Pimpinan :
   Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.

B. Unsur Pelaksana :
   1. Counsellor;
   2. Sekretaris I;
   3. Sekretaris II;

4. Sekretaris III.

C. Unsur Penunjang :
   1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
   2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesia di Praha terdiri dari 4 (empat) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Counsellor dengan kompetensi ekonomi.

Pasal 5

(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi ***dalam*** pelaksana***an tugas perwakilan***. ***Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin*** penyelenggara***an*** administrasi ***serta*** kerumahtanggaan perwakilan.

(2) Dalam ***keadaan*** tertentu, Kepala Operasional Perwakilan ***dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan*** dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler yunior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunikasi. Dalam ***melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang*** dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Praha paling banyak 11 (sebelas) orang, ***kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.***.

(2) Formasi ***dan penugasan*** Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-62
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI PRETORIA

BAB I
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Pretoria adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Republik Afrika Selatan merangkap Kerajaan Lesotho dan Kerajaan Swaziland.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia di Pretoria adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Republik Afrika Selatan merangkap Kerajaan Lesotho dan Kerajaan Swaziland, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Pretoria adalah 2,94 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Politik (3,50), Ekonomi (3,14), Sosial Budaya (2,59), dan Konsuler (2,55).

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas, dan derajat hubungan Indonesia dengan Republik Afrika Selatan dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Pretoria terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:
   Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.

B. Unsur Pelaksana:
   1. Minister Counsellor;
   2. Counsellor;

3. Sekretaris I;
4. Sekretaris II;
5. Sekretaris III;
6. Atase Pertahanan.

C. Unsur Penunjang:
1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesia di Pretoria terdiri dari 5 (lima) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Minister Counsellor dengan kompetensi politik serta 1 (satu) orang Atase Pertahanan.

Pasal 5

(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi ***dalam*** pelaksana***an tugas perwakilan***. ***Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin*** penyelenggara***an*** administrasi ***serta*** kerumahtanggaan perwakilan.

(2) Dalam ***keadaan*** tertentu, Kepala Operasional Perwakilan ***dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan*** dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler yunior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunikasi. Dalam ***melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang*** dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Pretoria paling banyak 14 (empat belas) orang, ***kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.***

(2) Formasi ***dan penugasan*** Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-63
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI PYONGYANG

BAB I
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Pyongyang adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Republik Demokratik Rakyat Korea.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia di Pyongyang adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi kepentingan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Republik Demokratik Rakyat Korea, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Pyongyang adalah 1,39 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Ekonomi (2,22), Politik (1,32), Sosial Budaya (1,00), dan Konsuler (1,00).

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas dan derajat hubungan Indonesia dengan Republik Demokratik Rakyat Korea dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Pyongyang terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:
   Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.

B. Unsur Pelaksana:
   1. Sekretaris II;

2. Sekretaris III.

C. Unsur Penunjang:
   1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
   2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesia di Pyongyang terdiri dari 2 (dua) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Sekretaris II dengan kompetensi ekonomi.

Pasal 5

(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi ***dalam*** pelaksana***an tugas perwakilan***. ***Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin*** penyelenggara***an*** administrasi ***serta*** kerumahtanggaan perwakilan.

(2) Dalam ***keadaan*** tertentu, Kepala Operasional Perwakilan ***dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan*** dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler yunior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunikasi. Dalam ***melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang*** dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Pyongyang paling banyak 8 (delapan) orang, ***kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.***

(2) Formasi ***dan penugasan*** Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-64
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI RABAT

BAB I
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Rabat adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Kerajaan Maroko.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia di Rabat adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Kerajaan Maroko sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Rabat adalah 2,16 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Ekonomi (3,00), Politik (2,36), Sosial Budaya (1,94), dan Konsuler (1,34).

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas, dan derajat hubungan Indonesia dengan Kerajaan Maroko dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Rabat terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:
   Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.

B. Unsur Pelaksana:
   1. Counsellor;
   2. Sekretaris II;
   3. Sekretaris III.

C. Unsur Penunjang:
   1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
   2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesia di Rabat terdiri dari 3 (tiga) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Counsellor dengan kompetensi ekonomi.

Pasal 5

(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi ***dalam*** pelaksana***an tugas perwakilan***. ***Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin*** penyelenggara***an*** administrasi ***serta*** kerumahtanggaan perwakilan.
(2) Dalam ***keadaan*** tertentu, Kepala Operasional Perwakilan ***dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan*** dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler yunior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunikasi. Dalam ***melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang*** dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Rabat paling banyak 9 (sembilan) orang, ***kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.***
(2) Formasi ***dan penugasan*** Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-65
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI RIYADH

BAB I
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Riyadh adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Kerajaan Saudi Arabia, merangkap Kesultanan Oman.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Kerajaan Saudi Arabia, merangkap Kesultanan Oman sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh adalah 3,14 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Konsuler (4,00), Ekonomi (3,53), Politik (2,91), dan Sosial Budaya (2,12).

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas, dan derajat hubungan Indonesia dengan Kerajaan Saudi Arabia dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:
   1. Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
   2. Wakil Kepala Perwakilan.
B. Unsur Pelaksana:
   1. Minister Counsellor;
   2. Counsellor;

3. Sekretaris I;
4. Sekretaris II;
5. Sekretaris II;
6. Sekretaris III;
7. Sekretaris III;
8. Atase Pertahanan;
9. Atase Perindustrian dan Perdagangan;
10. Atase Pendidikan Nasional;
11. Atase Tenaga Kerja;
12. Atase Imigrasi;
13. Pejabat BIN.

C. Unsur Penunjang:
1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh terdiri dari 7 (tujuh) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Minister Counsellor dengan kompetensi konsuler serta 1 (satu) orang Atase Pertahanan, 4 (empat) orang Atase Teknis, dan 1 (satu) orang Pejabat BIN.

Pasal 5

(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi ***dalam*** pelaksana***an tugas perwakilan***. ***Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin*** penyelenggara***an*** administrasi ***serta*** kerumahtanggaan perwakilan.

(2) Dalam ***keadaan*** tertentu, Kepala Operasional Perwakilan ***dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan*** dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler yunior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunikasi. Dalam ***melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang*** dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh paling banyak 26 (dua puluh enam) orang, ***kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.***

(2) Formasi ***dan penugasan*** Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-66
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI ROMA

BAB I
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Roma adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Republik Italia merangkap Republik Malta, Republik Cyprus, Food and Agriculture Organization (FAO) dan International Fund for Agricultural Development (IFAD).

Pasal 2

(1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia di Roma adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan melindungi kepentingan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Republik Italia merangkap Republik Malta, Republik Cyprus, Food and Agriculture Organization (FAO) dan International Fund for Agricultural Development (IFAD), sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Roma adalah 3,49 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Politik (4,00), Ekonomi (3,98), Sosial Budaya (3,50), dan Konsuler (2,50).

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas dan derajat hubungan Indonesia dengan Republik Italia dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Roma terdiri dari :

A. Unsur Pimpinan :
   1. Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
   2. Wakil Kepala Perwakilan.

B. Unsur Pelaksana :
   1. Minister Counsellor;
   2. Minister Counsellor;
   3. Counsellor;
   4. Sekretaris I;
   5. Sekretaris II;
   6. Sekretaris III;
   7. Sekretaris III;
   8. Atase Pertanian;
   9. Atase Perindustrian dan Perdagangan.

C. Unsur Penunjang:
   1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
   2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesia di Roma terdiri dari 7 (tujuh) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Minister Counsellor dengan kompetensi politik dan 2 (dua) orang Atase Teknis.

Pasal 5

(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi ***dalam*** pelaksana***an tugas perwakilan***. ***Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin*** penyelenggara***an*** administrasi ***serta*** kerumahtanggaan perwakilan.

(2) Dalam ***keadaan*** tertentu, Kepala Operasional Perwakilan ***dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan*** dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler yunior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunikasi. Dalam ***melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang*** dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Roma paling banyak 20 (dua puluh) orang, ***kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.***

(2) Formasi ***dan penugasan*** Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-67
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI SANA'A

BAB I
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Sana'a adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Republik Yaman.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia di Sana'a adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Republik Yaman sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Sana'a adalah 2,37 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Ekonomi (3,01), Politik (2,77), Konsuler (2,11) dan Sosial Budaya (1,59).

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas, dan derajat hubungan Indonesia dengan Republik Yaman dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Sana'a terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:
   Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.

B. Unsur Pelaksana:
   1. Counsellor;
   2. Sekretaris II;
   3. Sekretaris III.

C. Unsur Penunjang:
   1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
   2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesia di Sana'a terdiri dari 3 (tiga) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Counsellor dengan kompetensi ekonomi.

Pasal 5

(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi ***dalam*** pelaksana***an tugas perwakilan***. ***Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin*** penyelenggara***an*** administrasi ***serta*** kerumahtanggaan perwakilan.
(2) Dalam ***keadaan*** tertentu, Kepala Operasional Perwakilan ***dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan*** dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler yunior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunikasi. Dalam ***melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang*** dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Sana'a paling banyak 9 (sembilan) orang, ***kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.***
(2) Formasi ***dan penugasan*** Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-68
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI SANTIAGO

BAB I
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Santiago adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Republik Chile.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia di Santiago adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Republik Chile, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Santiago adalah 2,49 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Ekonomi (3,00), Politik (2,75), Sosial Budaya (2,23), dan Konsuler (2,00).

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas dan derajat hubungan Indonesia dengan Republik Chile dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Santiago terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:
   Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.

B. Unsur Pelaksana:
   1. Counsellor;
   2. Sekretaris I;
   3. Sekretaris II;
   4. Sekretaris III.

C. Unsur Penunjang:
   1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
   2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesia di Santiago terdiri dari 4 (empat) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Counsellor dengan kompetensi ekonomi.

Pasal 5

(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi ***dalam*** pelaksana***an tugas perwakilan***. ***Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin*** penyelenggara***an*** administrasi ***serta*** kerumahtanggaan perwakilan.
(2) Dalam ***keadaan*** tertentu, Kepala Operasional Perwakilan ***dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan*** dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler yunior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunikasi. Dalam ***melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang*** dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Santiago paling banyak 11 (sebelas) orang, ***kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.***
(2) Formasi ***dan penugasan*** Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-69
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI SEOUL

BAB I
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Seoul adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Republik Korea.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia di Seoul adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Republik Korea, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Seoul adalah 3,45 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Ekonomi (4,43), Konsuler (3,23), Sosial Budaya (3,12), dan Politik (3,04).

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas dan derajat hubungan Indonesia dengan Republik Korea dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Seoul terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:
   1. Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
   2. Wakil Kepala Perwakilan.

B. Unsur Pelaksana:
   1. Minister Counsellor;
   2. Counsellor;

3. Counsellor;
4. Counsellor;
5. Sekretaris I;
6. Sekretaris II;
7. Sekretaris III;
8. Atase Pertahanan;
9. Atase Perindustrian dan Perdagangan.

C. Unsur Penunjang:
1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesia di Seoul terdiri dari 7 (tujuh) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Minister Counsellor dengan kompetensi ekonomi serta 1 (satu) orang Atase Pertahanan dan 1 (satu) orang Atase Teknis.

Pasal 5

(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi ***dalam*** pelaksana***an tugas perwakilan***. ***Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin*** penyelenggara***an*** administrasi ***serta*** kerumahtanggaan perwakilan.

(2) Dalam ***keadaan*** tertentu, Kepala Operasional Perwakilan ***dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan*** dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler yunior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunikasi. Dalam ***melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang*** dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Seoul paling banyak 20 (dua puluh) orang, ***kecuali bila memenuhi ketentuan***

termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.

(2) Formasi ***dan penugasan*** Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-70
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI SINGAPURA

BAB I
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Singapura adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Republik Singapura.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Republik Singapura, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura adalah 3,74 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Konsuler (4,77), Ekonomi (3,51), Politik (3,50), dan Sosial Budaya (3,20).

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas dan derajat hubungan Indonesia dengan Republik Singapura dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:
   1. Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
   2. Wakil Kepala Perwakilan.

B. Unsur Pelaksana:
   1. Minister Counsellor;
   2. Minister Counsellor;

3. Minister Counsellor;
4. Counsellor;
5. Sekretaris I;
6. Sekretaris II;
7. Sekretaris III;
8. Sekretaris III;
9. Atase Pertahanan;
10. Atase Perindustrian dan Perdagangan;
11. Atase Imigrasi;
12. Atase Perhubungan;
13. Atase Keuangan;
14. Pejabat BIN.

C. Unsur Penunjang:
1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
3. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura terdiri dari 8 (delapan) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Minister Counsellor dengan kompetensi konsuler serta 1 (satu) orang Atase Pertahanan, 4 (empat) orang Atase Teknis dan 1 (satu) orang Pejabat BIN.

Pasal 5

(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi ***dalam*** pelaksana***an tugas perwakilan***. ***Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin*** penyelenggara***an*** administrasi ***serta*** kerumahtanggaan perwakilan.

(2) Dalam ***keadaan*** tertentu, Kepala Operasional Perwakilan ***dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan*** dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler yunior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 2 (dua) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunikasi. Dalam ***melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang*** dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura paling banyak 29 (dua puluh sembilan) orang, ***kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.***

(2) Formasi ***dan penugasan*** Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-71
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI SOFIA

BAB I
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Sofia adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Republik Bulgaria merangkap Republik Albania.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia di Sofia adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Republik Bulgaria merangkap Republik Albania, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Sofia adalah 2,27 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Ekonomi (3,00), Sosial Budaya (2,82), Politik (2,27), dan Konsuler (1,00).

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas dan derajat hubungan Indonesia dengan Republik Bulgaria dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Sofia terdiri dari :

A. Unsur Pimpinan :
   Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.

B. Unsur Pelaksana :
   1. Counsellor;
   2. Sekretaris II;
   3. Sekretaris III.

C. Unsur Penunjang :
   1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
   2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesia di Sofia terdiri dari 3 (tiga) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Counsellor dengan kompetensi ekonomi.

Pasal 5

(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi ***dalam*** pelaksana***an tugas perwakilan***. ***Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin*** penyelenggara***an*** administrasi ***serta*** kerumahtanggaan perwakilan.
(2) Dalam ***keadaan*** tertentu, Kepala Operasional Perwakilan ***dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan*** dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler yunior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunikasi. Dalam ***melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang*** dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Sofia paling banyak 9 (sembilan) orang, ***kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.***
(2) Formasi ***dan penugasan*** Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-72
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI STOCKHOLM

BAB I
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Stockholm adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Kerajaan Swedia merangkap Republik Latvia.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia di Stockholm adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Kerajaan Swedia merangkap Republik Latvia, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Stockholm adalah 2,92 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Politik (3,75), Ekonomi (3,50), Sosial Budaya (3,00), dan Konsuler (1,44).

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas dan derajat hubungan Indonesia dengan Kerajaan Swedia dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Stockholm terdiri dari :

A. Unsur Pimpinan :
   Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.

B. Unsur Pelaksana :
   1. Minister Counsellor;
   2. Counsellor;
   3. Sekretaris I.

C. Unsur Penunjang :
   1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
   2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesia di Stockholm terdiri dari 3 (tiga) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Minister Counsellor dengan kompetensi politik.

Pasal 5

(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi ***dalam*** pelaksana***an tugas perwakilan***. ***Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin*** penyelenggara***an*** administrasi ***serta*** kerumahtanggaan perwakilan.

(2) Dalam ***keadaan*** tertentu, Kepala Operasional Perwakilan ***dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan*** dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler yunior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunikasi. Dalam ***melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang*** dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Stockholm paling banyak 9 (sembilan) orang, ***kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.***.

(2) Formasi ***dan penugasan*** Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-73
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI SUVA

BAB I
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Suva adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Republik Fiji.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia di Suva adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Republik Fiji, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Suva adalah 1,75 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Politik (3,00), Ekonomi (2,00), Sosial Budaya (1,00), dan Konsuler (1,00).

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas dan derajat hubungan Indonesia dengan Republik Fiji dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Suva terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:
   Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.

B. Unsur Pelaksana:
   1. Counsellor;
   2. Sekretaris II;
   3. Sekretaris III.

C. Unsur Penunjang:
   1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
   2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesia di Suva terdiri dari 3 (tiga) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Counsellor dengan kompetensi politik.

Pasal 5

(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi ***dalam*** pelaksana***an tugas perwakilan***. ***Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin*** penyelenggara***an*** administrasi ***serta*** kerumahtanggaan perwakilan.

(2) Dalam ***keadaan*** tertentu, Kepala Operasional Perwakilan ***dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan*** dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler yunior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunikasi. Dalam ***melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang*** dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Suva paling banyak 9 (sembilan) orang, ***kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.***.

(2) Formasi ***dan penugasan*** Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-74
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI TASHKENT

BAB I
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Tashkent adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Republik Uzbekistan merangkap Republik Kyrgystan, Republik Tajikistan dan Republik Kazakhstan.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tashkent adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Republik Uzbekistan merangkap Republik Kyrgystan, Republik Tajikistan dan Republik Kazakhstan, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tashkent adalah 2,58 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Politik (3,08), Ekonomi (3,00), Sosial Budaya (2,75), dan Konsuler (1,50).

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas, dan derajat hubungan Indonesia dengan Republik Uzbekistan dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tashkent terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:
   Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.

B. Unsur Pelaksana:
   1. Counsellor;

2. Counsellor;
3. Sekretaris II;
4. Sekretaris II.

C. Unsur Penunjang:
1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tashkent terdiri dari 4 (empat) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Counsellor dengan kompetensi politik.

Pasal 5

(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi ***dalam*** pelaksana***an tugas perwakilan***. ***Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin*** penyelenggara***an*** administrasi ***serta*** kerumahtanggaan perwakilan.

(2) Dalam ***keadaan*** tertentu, Kepala Operasional Perwakilan ***dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan*** dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler yunior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunikasi. Dalam ***melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang*** dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tashkent paling banyak 11 (sebelas) orang, ***kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.***

(2) Formasi ***dan penugasan*** Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-75
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI TEHRAN

BAB I
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Tehran adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, dengan wilayah akreditasi Republik Islam Iran merangkap Republik Azerbaijan dan Republik Turkmenistan.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tehran adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Republik Islam Iran merangkap Republik Azerbaijan dan Republik Turkmenistan, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tehran adalah 2,58 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Politik (3,08), Ekonomi (3,00), Sosial Budaya (2,75), dan Konsuler (1,50).

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas, dan derajat hubungan Indonesia dengan Republik Islam Iran dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tehran terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:
   Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.

B. Unsur Pelaksana:
   1. Counsellor;
   2. Sekretaris I;
   3. Sekretaris II;

4. Sekretaris III;
5. Atase Pertahanan.

C. Unsur Penunjang:
1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tehran terdiri dari 4 (empat) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Counsellor dengan kompetensi politik serta 1 (satu) orang Atase Pertahanan.

Pasal 5

(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi ***dalam*** pelaksana***an tugas perwakilan***. ***Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin*** penyelenggara***an*** administrasi ***serta*** kerumahtanggaan perwakilan.

(2) Dalam ***keadaan*** tertentu, Kepala Operasional Perwakilan ***dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan*** dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler yunior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunikasi. Dalam ***melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang*** dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tehran paling banyak 12 (dua belas) orang, ***kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.***

(2) Formasi ***dan penugasan*** Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-76
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI TOKYO

BAB I
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Tokyo adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Jepang merangkap Federasi Micronesia.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Jepang merangkap Federasi Micronesia, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo adalah 3,92 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Ekonomi (4,56), Sosial Budaya (4,00), Konsuler (3,66), dan Politik (3,45).

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas dan derajat hubungan Indonesia dengan Jepang dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:
   1. Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
   2. Wakil Kepala Perwakilan.

B. Unsur Pelaksana:
   1. Minister Counsellor;
   2. Minister Counsellor;
   3. Minister Counsellor;

4. Counsellor;
5. Sekretaris I;
6. Sekretaris I;
7. Sekretaris II;
8. Sekretaris II;
9. Sekretaris III;
10. Sekretaris III;
11. Sekretaris III;
12. Atase Pertahanan;
13. Atase Perindustrian dan Perdagangan;
14. Atase Pendidikan Nasional;
15. Atase Imigrasi;
16. Atase Kehutanan;
17. Atase Pertanian;
18. Atase Keuangan;
19. Atase Perhubungan.

C. Unsur Penunjang:
1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
3. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo terdiri dari 11 (sebelas) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Minister Counsellor dengan kompetensi ekonomi serta 1 (satu) orang Atase Pertahanan dan 7 (tujuh) orang Atase Teknis.

Pasal 5

(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi ***dalam*** pelaksana***an tugas perwakilan***. ***Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin*** penyelenggara***an*** administrasi ***serta*** kerumahtanggaan perwakilan.

(2) Dalam ***keadaan*** tertentu, Kepala Operasional Perwakilan ***dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan*** dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler yunior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 2 (dua) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunikasi. Dalam ***melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang*** dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo paling banyak 36 (tiga puluh enam) orang, ***kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.***

(2) Formasi ***dan penugasan*** Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-77
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI TRIPOLI

BAB I
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Tripoli adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Republik Jamahiriyah Arab Sosialis Raya Libya.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tripoli adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Republik Jamahiriyah Arab Sosialis Raya Libya sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tripoli adalah 1,75 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Politik (3,00), Ekonomi (2,00), Sosial Budaya (1,00), dan Konsuler (1,00).

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas, dan derajat hubungan Indonesia dengan Republik Jamahiriyah Arab Sosialis Raya Libya dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tripoli terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:
   Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.
B. Unsur Pelaksana:
   1. Counsellor;
   2. Sekretaris II;

3. Sekretaris III.

C. Unsur Penunjang:
   1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
   2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tripoli terdiri dari 3 (tiga) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Counsellor dengan kompetensi politik.

Pasal 5

(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi ***dalam*** pelaksana***an tugas perwakilan***. ***Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin*** penyelenggara***an*** administrasi ***serta*** kerumahtanggaan perwakilan.

(2) Dalam ***keadaan*** tertentu, Kepala Operasional Perwakilan ***dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan*** dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler yunior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunikasi. Dalam ***melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang*** dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tripoli paling banyak 9 (sembilan) orang, ***kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.***.

(2) Formasi ***dan penugasan*** Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-78
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI TUNIS

BAB I
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Tunis adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Republik Tunisia.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tunis adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Republik Tunisia sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tunis adalah 2,16 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Ekonomi (3,00), Politik (2,77), Sosial Budaya (1,88), dan Konsuler (1,00).

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas, dan derajat hubungan Indonesia dengan Republik Tunisia dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tunis terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:
   Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.

B. Unsur Pelaksana:
   1. Counsellor;
   2. Sekretaris II;
   3. Sekretaris III.

C. Unsur Penunjang:
   1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
   2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tunis terdiri dari 3 (tiga) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Counsellor dengan kompetensi ekonomi.

Pasal 5

(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi ***dalam*** pelaksana***an tugas perwakilan***. ***Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin*** penyelenggara***an*** administrasi ***serta*** kerumahtanggaan perwakilan.
(2) Dalam ***keadaan*** tertentu, Kepala Operasional Perwakilan ***dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan*** dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler yunior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunikasi. Dalam ***melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang*** dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tunis paling banyak 9 (sembilan) orang, ***kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.***.
(2) Formasi ***dan penugasan*** Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-79
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI VATICAN

BAB I
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Vatican adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Tahta Suci Vatican.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia di Vatican adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Tahta Suci Vatican, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Vatican adalah 1,52 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Sosial Budaya (2,82), Politik (1,95), Konsuler (1,22), dan Ekonomi (0,09).

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas dan derajat hubungan Indonesia dengan Tahta Suci Vatican dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Vatican terdiri dari :

A. Unsur Pimpinan :
   Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.

B. Unsur Pelaksana :
   1. Sekretaris I;
   2. Sekretaris III.

C. Unsur Penunjang :
   1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
   2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesia di Vatican terdiri dari 2 (dua) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Sekretaris I dengan kompetensi sosial budaya.

Pasal 5

(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi ***dalam*** pelaksana***an tugas perwakilan***. ***Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin*** penyelenggara***an*** administrasi ***serta*** kerumahtanggaan perwakilan.
(2) Dalam ***keadaan*** tertentu, Kepala Operasional Perwakilan ***dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan*** dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler yunior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunikasi. Dalam ***melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang*** dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Vatican paling banyak 8 (delapan) orang, ***kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.***
(2) Formasi ***dan penugasan*** Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-80
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI VIENTIANE

BAB I
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Vientiane adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Republik Demokrasi Rakyat Laos.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia di Vientiane adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Republik Demokrasi Rakyat Laos, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Vientiane adalah 1,66 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Politik (2,95), Ekonomi (1,74), Sosial Budaya (1,05), dan Konsuler (0,89).

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas dan derajat hubungan Indonesia dengan Republik Demokrasi Rakyat Laos dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Vientiane terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:
   Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.

B. Unsur Pelaksana:
   1. Sekretaris I;
   2. Sekretaris III;

3. Sekretaris III;
4. Atase Pertahanan.

C. Unsur Penunjang:
1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesia di Vientiane terdiri dari 3 (tiga) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Sekretaris I dengan kompetensi politik serta 1 (satu) orang Atase Pertahanan.

Pasal 5

(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi ***dalam*** pelaksana***an tugas perwakilan***. ***Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin*** penyelenggara***an*** administrasi ***serta*** kerumahtanggaan perwakilan.

(2) Dalam ***keadaan*** tertentu, Kepala Operasional Perwakilan ***dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan*** dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler yunior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunikasi. Dalam ***melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang*** dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Vientiane paling banyak 11 (sebelas) orang, ***kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.***

(2) Formasi ***dan penugasan*** Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-81
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI WARSAWA

BAB I
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Warsawa adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Republik Polandia.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia di Warsawa adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Republik Polandia, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Warsawa adalah 2,08 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Ekonomi (3,50), Politik (3,00), Sosial Budaya (2,82), dan Konsuler (2,00).

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas dan derajat hubungan Indonesia dengan Republik Polandia dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Warsawa terdiri dari :

A. Unsur Pimpinan :
   Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.

B. Unsur Pelaksana :
   1. Minister Counsellor;
   2. Counsellor;

3. Sekretaris II;
4. Sekretaris III.

C. Unsur Penunjang :
1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesia di Warsawa terdiri dari 4 (empat) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Minister Counsellor dengan kompetensi ekonomi.

Pasal 5

(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi ***dalam*** pelaksana***an tugas perwakilan***. ***Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin*** penyelenggara***an*** administrasi ***serta*** kerumahtanggaan perwakilan.

(2) Dalam ***keadaan*** tertentu, Kepala Operasional Perwakilan ***dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan*** dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler yunior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunikasi. Dalam ***melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang*** dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Penunjang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Warsawa paling banyak 11 (sebelas) orang, ***kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.***

(2) Formasi ***dan penugasan*** Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-82
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI WASHINGTON DC

BAB I
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Washington DC adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Amerika Serikat.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington DC adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Amerika Serikat, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington DC adalah 4,50 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Politik (5,00), Ekonomi (5,00), Sosial Budaya (4,00), dan Konsuler (4,00).

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas dan derajat hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington DC terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:
   1. Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
   2. Wakil Kepala Perwakilan.

B. Unsur Pelaksana:
   1. Minister Counsellor;
   2. Minister Counsellor;

3. Counsellor;
4. Counsellor;
5. Sekretaris I;
6. Sekretaris I;
7. Sekretaris I;
8. Sekretaris II;
9. Sekretaris II;
10. Sekretaris II;
11. Sekretaris III;
12. Sekretaris III;
13. Atase Pertahanan;
14. Atase Perhubungan;
15. Atase Perindustrian dan Perdagangan;
16. Atase Pendidikan Nasional;
17. Atase Pertanian.

C. Unsur Penunjang:
1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
3. Petugas Komunikasi;
4. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington DC terdiri dari 12 (dua belas) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Minister Counsellor dengan kompetensi politik dan ekonomi serta 1 (satu) orang Atase Pertahanan, dan 4 (empat) orang Atase Teknis.

Pasal 5

(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi ***dalam*** pelaksana***an tugas perwakilan***. ***Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin*** penyelenggara***an*** administrasi ***serta*** kerumahtanggaan perwakilan.

(2) Dalam ***keadaan*** tertentu, Kepala Operasional Perwakilan ***dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan*** dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler yunior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 2 (dua) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahanggan Perwakilan serta 2 (dua) orang Petugas Komunikasi. Dalam ***melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang*** dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington DC paling banyak 35 (tiga puluh lima) orang, ***kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.***

(2) Formasi ***dan penugasan*** Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-83
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI WELLINGTON

BAB I
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Wellington adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Selandia Baru merangkap Samoa Barat dan Kerajaan Tonga.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia di Wellington adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Selandia Baru merangkap Samoa Barat dan Kerajaan Tonga, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Wellington adalah 2,85 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Sosial Budaya (3,47), Politik (3,32), Ekonomi (2,63), dan Konsuler (2,00).

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas dan derajat hubungan Indonesia dengan Selandia Baru dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Wellington terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:
   Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.

B. Unsur Pelaksana:
   1. Counsellor;
   2. Counsellor;
   3. Sekretaris I;
   4. Sekretaris II;

5. Sekretaris II;
6. Sekretaris III;
7. Sekretaris III;
8. Atase Pertahanan.

C. Unsur Penunjang:
1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesia di Wellington terdiri dari 7 (tujuh) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Counsellor dengan kompetensi sosial budaya serta 1 (satu) orang Atase Pertahanan.

Pasal 5

(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi ***dalam*** pelaksana***an tugas perwakilan***. ***Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin*** penyelenggara***an*** administrasi ***serta*** kerumahtanggaan perwakilan.

(2) Dalam ***keadaan*** tertentu, Kepala Operasional Perwakilan ***dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan*** dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler yunior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunikasi. Dalam ***melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang*** dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah unsur Pelaksana dan Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Wellington paling banyak 17 (tujuh belas) orang, ***kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.***

(2) Formasi Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-84
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI WINA

BAB I
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Wina adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Republik Austria merangkap Republik Slovenia, United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), dan International Atomic Energy Agency (IAEA).

Pasal 2

(1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia di Wina adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Republik Austria merangkap Republik Slovenia, United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), dan International Atomic Energy Agency (IAEA), sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Wina adalah 3,63 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Politik (4,00), Ekonomi (4,00), Sosial Budaya (3,53), dan Konsuler (3,00).

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas dan derajat hubungan Indonesia dengan Republik Austria dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Wina terdiri dari :

A. Unsur Pimpinan :
   1. Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
   2. Wakil Kepala Perwakilan.

B. Unsur Pelaksana :
   1. Minister Counsellor;
   2. Minister Counsellor;
   3. Minister Counsellor;
   4. Counsellor;
   5. Sekretaris I;
   6. Sekretaris I;
   7. Sekretaris II;
   8. Sekretaris II;
   9. Sekretaris III;
   10. Sekretaris III;
   11. Atase Ilmu Pengetahuan;
   12. Atase Perindustrian dan Perdagangan.

C. Unsur Penunjang :
   1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
   2. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
   3. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesia di Wina terdiri dari 10 (sepuluh) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Minister Counsellor dengan kompetensi politik dan ekonomi serta 2 (dua) orang Atase Teknis.

Pasal 5

(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi ***dalam*** pelaksana***an tugas perwakilan***. ***Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin*** penyelenggara***an*** administrasi ***serta*** kerumahtanggaan perwakilan.

(2) Dalam ***keadaan*** tertentu, Kepala Operasional Perwakilan ***dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan*** dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler yunior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 2 (dua) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunikasi. Dalam ***melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang*** dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Wina paling banyak 26 (dua puluh enam) orang, ***kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.***
(2) Formasi Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-85
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI WINDHOEK

BAB I
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Windhoek adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Republik Namibia merangkap Republik Angola.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia di Windhoek adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Republik Namibia merangkap Republik Angola, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Windhoek adalah 2,00 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Politik (2,50), Ekonomi (2,50), Sosial Budaya (2,00), dan Konsuler (1,00).

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas, dan derajat hubungan Indonesia dengan Republik Namibia dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Windhoek terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:

Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.

B. Unsur Pelaksana:
   1. Sekretaris I;
   2. Sekretaris II;
   3. Sekretaris III.

C. Unsur Penunjang:
   1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
   2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesia di Windhoek terdiri dari 3 (tiga) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Sekretaris I dengan kompetensi politik dan ekonomi.

Pasal 5

(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi ***dalam*** pelaksana***an tugas perwakilan***. ***Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin*** penyelenggara***an*** administrasi ***serta*** kerumahtanggaan perwakilan.

(2) Dalam ***keadaan*** tertentu, Kepala Operasional Perwakilan ***dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan*** dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler yunior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunikasi. Dalam ***melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang*** dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Windhoek paling banyak 9 (sembilan) orang, ***kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.***

(2) Formasi Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-86
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI YANGOON

BAB I
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Yangoon adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Uni Myanmar.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia di Yangoon adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Uni Myanmar, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Yangoon adalah 2,60 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Politik (2,91), Ekonomi (2,91), Konsuler (2,77), dan Sosial Budaya (1,82).

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas dan derajat hubungan Indonesia dengan Uni Myanmar dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Yangoon terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:
   Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.

B. Unsur Pelaksana:
   1. Sekretaris I;

2. Sekretaris II;
3. Sekretaris II;
4. Sekretaris III;
5. Atase Pertahanan.

C. Unsur Penunjang:
1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Kedutaan Besar Republik Indonesia di Yangoon terdiri dari 4 (empat) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Sekretaris I dengan kompetensi politik dan ekonomi serta 1 (satu) orang Atase Pertahanan.

Pasal 5

(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi ***dalam*** pelaksana***an tugas perwakilan***. ***Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin*** penyelenggara***an*** administrasi ***serta*** kerumahtanggaan perwakilan.

(2) Dalam ***keadaan*** tertentu, Kepala Operasional Perwakilan ***dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan*** dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler yunior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunikasi. Dalam ***melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang*** dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Yangoon paling banyak 12 (dua belas) orang, ***kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.***

(2) Formasi Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-87
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

PERUTUSAN TETAP REPUBLIK INDONESIA PADA PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DAN ORGANISASI INTERNASIONAL LAINNYA DI NEW YORK

BAB I
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Perutusan Tetap Republik Indonesia pada Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Organisasi Internasional lainnya di New York adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh/Wakil Tetap Republik Indonesia, yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan akreditasi Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Perutusan Tetap Republik Indonesia pada Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Organisasi Internasional lainnya di New York adalah melindungi dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Organisasi Internasional lainnya.
(2) Indeks Perwakilan Perutusan Tetap Republik Indonesia pada Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Organisasi Internasional lainnya di New York adalah 4,68 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Polsoskam (4,85) dan Ekubang (4,50).

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas dan derajat kepentingan Indonesia pada Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Organisasi Internasional lainnya di New York sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Perutusan Tetap Republik Indonesia pada Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Organisasi Internasional lainnya di New York terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:
   1. Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh/Wakil Tetap RI;

2. Duta Besar/Wakil Tetap RI.

B. Unsur Pelaksana:
   1. Minister Counsellor;
   2. Minister Counsellor;
   3. Minister Counsellor;
   4. Counsellor;
   5. Counsellor;
   6. Sekretaris I;
   7. Sekretaris I;
   8. Sekretaris I;
   9. Sekretaris I;
   10. Sekretaris II;
   11. Sekretaris II;
   12. Sekretaris II;
   13. Sekretaris II;
   14. Sekretaris III;
   15. Sekretaris III;
   16. Sekretaris III;
   17. Penasehat Militer.

C. Unsur Penunjang:
   1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
   2. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
   3. Petugas Komunikasi;
   4. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Perutusan Tetap Republik Indonesia pada Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Organisasi Internasional lainnya di New York terdiri dari 16 (enam belas) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Minister Counsellor dengan kompetensi politik dan ekonomi serta 1 (satu) orang Penasehat Militer.

Pasal 5

(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi ***dalam*** pelaksana***an tugas perwakilan***. ***Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin*** penyelenggara***an*** administrasi ***serta*** kerumahtanggaan perwakilan.

(2) Dalam ***keadaan*** tertentu, Kepala Operasional Perwakilan ***dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional***

Perwakilan dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler yunior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 2 (dua) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 2 (dua) orang Petugas Komunikasi. Dalam ***melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang*** dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Perutusan Tetap Republik Indonesia pada Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Organisasi Internasional lainnya di New York paling banyak 35 (tiga puluh lima) orang, ***kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.***
(2) Formasi Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-88
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

PERUTUSAN TETAP REPUBLIK INDONESIA PADA PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DAN ORGANISASI INTERNASIONAL LAINNYA DI JENEWA

BAB I
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Perutusan Tetap Republik Indonesia pada Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Organisasi Internasional lainnya di Jenewa adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh/Wakil Tetap Republik Indonesia, yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan akreditasi Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Perutusan Tetap Republik Indonesia pada Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Organisasi Internasional lainnya di Jenewa adalah adalah melindungi dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Organisasi Internasional lainnya.

(2) Indeks Perwakilan Perutusan Tetap Republik Indonesia pada Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Organisasi Internasional lainnya di Jenewa adalah 4,83 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Ekubang (4,90) dan Polsoskam (4,75).

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas dan derajat kepentingan Indonesia pada Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Organisasi Internasional lainnya di Jenewa sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Perutusan Tetap Republik Indonesia pada Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Organisasi Internasional lainnya di Jenewa terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:
   1. Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh/Wakil Tetap RI;
   2. Duta Besar/Deputy Wakil Tetap RI I;
   3. Duta Besar/Deputy Wakil Tetap RI II.

B. Unsur Pelaksana:
   1. Minister Counsellor;
   2. Minister Counsellor;
   3. Minister Counsellor;
   4. Counsellor;
   5. Counsellor;
   6. Counsellor;
   7. Sekretaris I;
   8. Sekretaris I;
   9. Sekretaris I;
   10. Sekretaris II;
   11. Sekretaris II;
   12. Sekretaris II;
   13. Sekretaris II;
   14. Sekretaris III;
   15. Sekretaris III;
   16. Sekretaris III;
   17. Atase Perdagangan.

C. Unsur Penunjang:
   1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
   2. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
   3. Petugas Komunikasi;
   4. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Perutusan Tetap Republik Indonesia pada Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Organisasi Internasional lainnya di Jenewa terdiri dari 16 (enam belas) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Minister Counsellor dengan kompetensi politik dan ekonomi serta 1 (satu) orang Atase Teknis.

Pasal 5

(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi ***dalam*** pelaksana***an tugas perwakilan***. ***Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin*** penyelenggara***an*** administrasi ***serta*** kerumahtanggaan perwakilan.

(2) Dalam ***keadaan*** tertentu, Kepala Operasional Perwakilan ***dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik***

yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler yunior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 2 (dua) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahanggan Perwakilan serta 2 (dua) orang Petugas Komunikasi. Dalam ***melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang*** dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Perutusan Tetap Republik Indonesia pada Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Organisasi Internasional lainnya di Jenewa paling banyak 36 (tiga puluh enam) orang, ***kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.***
(2) Formasi Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-89
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA
DI CAPE TOWN

BAB I
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Konsulat Jenderal Republik Indonesia yang berkedudukan di Cape Town adalah Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Konsul Jenderal, yang bertanggung jawab kepada Menteri Luar Negeri melalui Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Pretoria, dengan wilayah kerja Propinsi Northern Cape, Western Cape, Eastern Cape dan Orange Free State.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Cape Town adalah melaksanakan hubungan konsuler dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah kerja Propinsi Northern Cape, Western Cape, Eastern Cape dan Orange Free State, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Indeks Perwakilan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Cape Town adalah 2,50 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Ekonomi (3,00), Konsuler (2,50), dan Sosial Budaya (2,00).

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas, dan derajat hubungan Indonesia dengan Cape Town dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Cape Town terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:
   Konsul Jenderal.

B. Unsur Pelaksana:
   1. Counsellor;
   2. Sekretaris II;
   3. Sekretaris III.

C. Unsur Penunjang:
   1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
   2. Staf Non Diplomatik.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Cape Town terdiri dari 3 (tiga) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Counsellor dengan kompetensi ekonomi.

Pasal 5

(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi ***dalam*** pelaksana***an tugas perwakilan***. ***Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin*** penyelenggara***an*** administrasi ***serta*** kerumahtanggaan perwakilan.

(2) Dalam ***keadaan*** tertentu, Kepala Operasional Perwakilan ***dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan*** dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler yunior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Staf Non Diplomatik. Dalam ***melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang*** dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Cape Town paling banyak 9 (sembilan) orang, ***kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.***

(2) Formasi Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-90
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA
DI CHICAGO

BAB I
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Konsulat Jenderal Republik Indonesia yang berkedudukan di Chicago adalah Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Konsul Jenderal, yang bertanggung jawab kepada Menteri Luar Negeri melalui Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Washington DC, dengan wilayah kerja negara-negara bagian Illinois, Michigan, Wisconsin, Indiana, Iowa, Kansas, Minnesota, Missouri, Nebraska, North Dakota, South Dakota, Kentucky, dan Ohio.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Chicago adalah melaksanakan hubungan konsuler dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah kerja negara-negara bagian Illinois, Michigan, Wisconsin, Indiana, Iowa, Kansas, Minnesota, Missouri, Nebraska, North Dakota, South Dakota, Kentucky, dan Ohio, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Indeks Perwakilan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Chicago adalah 3,00 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Ekonomi (3,50), Konsuler (3,00), dan Sosial Budaya (2,50).

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas dan derajat hubungan Indonesia dengan Chicago dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Chicago terdiri dari:
A. Unsur Pimpinan:

Konsul Jenderal.

B. Unsur Pelaksana:
   1. Minister Counsellor;
   2. Counsellor;
   3. Sekretaris II;
   4. Sekretaris III.

C. Unsur Penunjang:
   1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
   2. Staf Non Diplomatik.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Chicago terdiri dari 4 (empat) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Minister Counsellor dengan kompetensi ekonomi.

Pasal 5

(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi ***dalam*** pelaksana***an tugas perwakilan***. ***Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin*** penyelenggara***an*** administrasi ***serta*** kerumahtanggaan perwakilan.

(2) Dalam ***keadaan*** tertentu, Kepala Operasional Perwakilan ***dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan*** dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler yunior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahanggan Perwakilan serta 1 (satu) orang Staf Non Diplomatik. Dalam ***melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang*** dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Chicago paling banyak 11 (sebelas) orang, ***kecuali bila memenuhi ketentuan***

termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.

(2) Formasi Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-91
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KONSULAT REPUBLIK INDONESIA
DI DARWIN

BAB I
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Konsulat Republik Indonesia yang berkedudukan di Darwin adalah Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Konsul, yang bertanggung jawab kepada Menteri Luar Negeri melalui Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Canberra, dengan wilayah kerja Northern Territory of Australia.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Konsulat Republik Indonesia di Darwin adalah melaksanakan hubungan konsuler dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah kerja Northern Territory of Australia, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Indeks Perwakilan Konsulat Republik Indonesia di Darwin adalah 3,28 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Sosial Budaya (4,17), Ekonomi (3,45), dan Sosial Budaya (2,22).

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas dan derajat hubungan Indonesia dengan Darwin dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Konsulat Republik Indonesia di Darwin terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:
   Konsul.

B. Unsur Pelaksana:
   1. Minister Counsellor;
   2. Counsellor;
   3. Sekretaris II;
   4. Sekretaris III;
   5. Sekretaris III;

C. Unsur Penunjang:
   1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
   2. Staf Non Diplomatik.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Konsulat Republik Indonesia di Darwin terdiri dari 5 (lima) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Minister Counsellor dengan kompetensi sosial budaya.

Pasal 5

(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi ***dalam*** pelaksana***an tugas perwakilan***. ***Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin*** penyelenggara***an*** administrasi ***serta*** kerumahtanggaan perwakilan.

(2) Dalam ***keadaan*** tertentu, Kepala Operasional Perwakilan ***dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan*** dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler yunior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Staf Non Diplomatik. Dalam ***melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang*** dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Konsulat Republik Indonesia di Darwin paling banyak 12 (dua belas) orang, ***kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud***

dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.

(2) Formasi Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-92
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA
DI DAVAO CITY

BAB I
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Konsulat Jenderal Republik Indonesia yang berkedudukan di Davao City adalah Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Konsul Jenderal, yang bertanggung jawab kepada Menteri Luar Negeri melalui Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Manila, dengan wilayah kerja meliputi seluruh Mindanao, seluruh Sulu dan Kelompok Kepulauan Tawi-Tawi.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Davao City adalah melaksanakan hubungan konsuler dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah kerja seluruh Mindanao, seluruh Sulu dan Kelompok Kepulauan Tawi-Tawi, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Indeks Perwakilan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Davao City adalah 2,46 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Sosial Budaya (2,82), Ekonomi (2,68), dan Konsuler (1,89).

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas dan derajat hubungan Indonesia dengan Davao City dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Davao City terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:
   Konsul Jenderal.

B. Unsur Pelaksana:
   1. Sekretaris I;
   2. Sekretaris II;
   3. Sekretaris III.

C. Unsur Penunjang:
   1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
   2. Staf Non Diplomatik.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Davao City terdiri dari 3 (tiga) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Sekretaris I dengan kompetensi sosial budaya.

Pasal 5

(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi ***dalam*** pelaksana***an tugas perwakilan***. ***Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin*** penyelenggara***an*** administrasi ***serta*** kerumahtanggaan perwakilan.

(2) Dalam ***keadaan*** tertentu, Kepala Operasional Perwakilan ***dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan*** dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler yunior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Staf Non Diplomatik. Dalam ***melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang*** dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Davao City paling banyak 9 (sembilan) orang, ***kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.***

(2) Formasi Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-93
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA
DI DUBAI

BAB I
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Konsulat Jenderal Republik Indonesia yang berkedudukan di Dubai adalah Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Konsul Jenderal, yang bertanggung jawab kepada Menteri Luar Negeri melalui Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Abu Dhabi, dengan wilayah kerja meliputi Dubai, Sharjah, Fujairah, Ras Al Kaimah dan Um Al Qwain.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Dubai adalah melaksanakan hubungan konsuler dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah kerja meliputi Dubai, Sharjah, Fujairah, Ras Al Kaimah dan Um Al Qwain, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Indeks Perwakilan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Dubai adalah 2,83 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Konsuler (3,50), Ekonomi (3,00), dan Sosial Budaya (2,00).

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas, dan derajat hubungan Indonesia dengan Dubai dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Dubai terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:
   Konsul Jenderal.

B. Unsur Pelaksana:
   1. Minister Counsellor;
   2. Sekretaris II;
   3. Sekretaris III.

C. Unsur Penunjang:
   1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
   2. Staf Non-Diplomatik.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Dubai terdiri dari 3 (tiga) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Minister Counsellor dengan kompetensi konsuler.

Pasal 5

(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi ***dalam*** pelaksana***an tugas perwakilan***. ***Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin*** penyelenggara***an*** administrasi ***serta*** kerumahtanggaan perwakilan.
(2) Dalam ***keadaan*** tertentu, Kepala Operasional Perwakilan ***dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan*** dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler yunior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Staf Non Diplomatik. Dalam ***melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang*** dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Dubai paling banyak 9 (sembilan) orang, ***kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.***
(2) Formasi Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-94
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA
DI FRANKFURT

BAB I
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Konsulat Jenderal Republik Indonesia yang berkedudukan di Frankfurt adalah Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Konsul Jenderal, yang bertanggung jawab kepada Menteri Luar Negeri melalui Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Berlin, dengan wilayah kerja Hessen, Nordhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Bayern dan Saarland.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Frankfurt adalah melaksanakan hubungan konsuler dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah kerja Hessen, Nordhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Bayern dan Saarland, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Indeks Perwakilan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Frankfurt adalah 3,16 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Ekonomi (3,50), Sosial Budaya (3,00), dan Konsuler (3,00).

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas dan derajat hubungan Indonesia dengan Frankfurt dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Frankfurt terdiri dari :

A. Unsur Pimpinan :
   Konsul Jenderal.

B. Unsur Pelaksana :
   1. Minister Counsellor;
   2. Sekretaris I;
   3. Sekretaris I;
   4. Sekretaris II;
   5. Sekretaris II;
   6. Sekretaris III.

C. Unsur Penunjang :
   1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
   2. Staf Non Diplomatik.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Frankfurt terdiri dari 6 (enam) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Minister Counsellor dengan kompetensi ekonomi.

Pasal 5

(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi ***dalam*** pelaksana***an tugas perwakilan***. ***Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin*** penyelenggara***an*** administrasi ***serta*** kerumahtanggaan perwakilan.

(2) Dalam ***keadaan*** tertentu, Kepala Operasional Perwakilan ***dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan*** dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler yunior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Staf Non Diplomatik. Dalam ***melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang*** dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Frankfurt paling banyak 14 (empat belas) orang, ***kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.***

(2) Formasi Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-95
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA
DI GUANGZHOU

BAB I
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Konsulat Jenderal Republik Indonesia yang berkedudukan di Guangzhou adalah Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Konsul Jenderal, yang bertanggung jawab kepada Menteri Luar Negeri melalui Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Beijing, dengan wilayah kerja meliputi Propinsi Guangdong, Fujian, Hainan dan Guang Xi.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Guangzhou adalah melaksanakan hubungan konsuler dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah kerja Propinsi Guangdong, Fujian, Hainan dan Guang Xi, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Indeks Perwakilan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Guangzhou adalah 2,67 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Ekonomi (3,00), Konsuler (3,00), dan Sosial Budaya (2,00).

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas dan derajat hubungan Indonesia dengan Guangzhou dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Guangzhou terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:
   Konsul Jenderal.

B. Unsur Pelaksana:
   1. Counsellor;
   2. Counsellor;
   3. Sekretaris II;
   4. Staf Teknis Imigrasi.

C. Unsur Penunjang:
   1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
   2. Staf Non Diplomatik.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Guangzhou terdiri dari 3 (tiga) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Counsellor dengan kompetensi ekonomi dan konsuler dan 1 (satu) orang Staf Teknis.

Pasal 5

(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi ***dalam*** pelaksana***an tugas perwakilan***. ***Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin*** penyelenggara***an*** administrasi ***serta*** kerumahtanggaan perwakilan.

(2) Dalam ***keadaan*** tertentu, Kepala Operasional Perwakilan ***dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan*** dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler yunior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Staf Non Diplomatik. Dalam ***melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang*** dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Guangzhou paling banyak 11 (sebelas) orang, ***kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.***

(2) Formasi Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-96
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA
DI HAMBURG

BAB I
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Konsulat Jenderal Republik Indonesia yang berkedudukan di Hamburg adalah Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Konsul Jenderal, yang bertanggung jawab kepada Menteri Luar Negeri melalui Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Berlin, dengan wilayah kerja Negara-negara Bagian Schleswieg, Holstein, Niedersachen serta kota-kota Hamburg dan Bremen.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Hamburg adalah melaksanakan hubungan konsuler dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah kerja Negara-negara Bagian Schleswieg, Holstein, Niedersachen serta kota-kota Hamburg dan Bremen, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Indeks Perwakilan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Hamburg adalah 3,25 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Ekonomi (3,50), Sosial Budaya (3,25), dan Konsuler (3,00).

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas dan derajat hubungan Indonesia dengan Hamburg dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Hamburg terdiri dari :

A. Unsur Pimpinan :
   Konsul Jenderal.

B. Unsur Pelaksana :
   1. Minister Counsellor;
   2. Counsellor;
   3. Sekretaris I;
   4. Sekretaris II;
   5. Sekretaris III.

C. Unsur Penunjang :
   1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
   2. Staf Non Diplomatik.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Hamburg terdiri dari 5 (lima) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Minister Counsellor dengan kompetensi ekonomi.

Pasal 5

(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi ***dalam*** pelaksana***an tugas perwakilan***. ***Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin*** penyelenggara***an*** administrasi ***serta*** kerumahtanggaan perwakilan.

(2) Dalam ***keadaan*** tertentu, Kepala Operasional Perwakilan ***dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan*** dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler yunior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Staf Non Diplomatik. Dalam ***melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang*** dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Hamburg paling banyak 12 (dua belas) orang, ***kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.***

(2) Formasi Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-97
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA
DI HO CHI MINH CITY

BAB I
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Konsulat Jenderal Republik Indonesia yang berkedudukan di Ho Chi Minh City adalah Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Konsul Jenderal, yang bertanggung jawab kepada Menteri Luar Negeri melalui Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Hanoi, dengan wilayah kerja meliputi Ho Chi Minh City dan daerah sekitarnya.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Ho Chi Minh City adalah melaksanakan hubungan konsuler dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah kerja Ho Chi Minh City dan daerah sekitarnya, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Indeks Perwakilan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Ho Chi Minh City adalah 2,51 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Ekonomi (3,00), Sosial Budaya (2,54), dan Konsuler (2,00).

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas dan derajat hubungan Indonesia dengan Ho Chi Minh City dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Ho Chi Minh City terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:
   Konsul Jenderal.

B. Unsur Pelaksana:
   1. Counsellor;
   2. Sekretaris II;
   3. Sekretaris III.

C. Unsur Penunjang:
   1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
   2. Staf Non-Diplomatik.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Ho Chi Minh City terdiri dari 3 (tiga) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Counsellor dengan kompetensi ekonomi.

Pasal 5

(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi ***dalam*** pelaksana***an tugas perwakilan***. ***Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin*** penyelenggara***an*** administrasi ***serta*** kerumahtanggaan perwakilan.

(2) Dalam ***keadaan*** tertentu, Kepala Operasional Perwakilan ***dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan*** dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler yunior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Staf Non Diplomatik. Dalam ***melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang*** dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Ho Chi Minh City paling banyak 9 (sembilan) orang, ***kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.***

(2) Formasi Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-98
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA
DI HONG KONG

BAB I
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Konsulat Jenderal Republik Indonesia yang berkedudukan di Hong Kong adalah Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Konsul Jenderal, yang bertanggung jawab kepada Menteri Luar Negeri melalui Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Beijing, dengan wilayah kerja Hong Kong Special Administrative Region (SAR).

Pasal 2

(1) Tugas pokok Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Hong Kong adalah melaksanakan hubungan konsuler dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah kerja Hong Kong Special Administrative Region (SAR), sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Indeks Perwakilan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Hong Kong adalah 3,44 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Konsuler (4,11), Ekonomi (3,20), dan Sosial budaya (3,00).

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas dan derajat hubungan Indonesia dengan Hong Kong dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Hong Kong terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:
   Konsul Jenderal.

B. Unsur Pelaksana:
   1. Minister Counsellor ;
   2. Counsellor;
   3. Sekretaris I;
   4. Sekretaris II;
   5. Sekretaris III;
   6. Sekretaris III;
   7. Staf Teknis Imigrasi;
   8. Staf Teknis Keuangan;
   9. Staf Teknis Kejaksaan;
   10. Staf Teknis Perindustrian dan Perdagangan;
   11. Staf Teknis Tenaga Kerja;

C. Unsur Penunjang:
   1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
   2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Hong Kong terdiri dari 6 (enam) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Minister Counsellor dengan kompetensi konsuler, dan 5 (lima) orang Staf Teknis.

Pasal 5

(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi ***dalam*** pelaksana***an tugas perwakilan***. ***Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin*** penyelenggara***an*** administrasi ***serta*** kerumahtanggaan perwakilan.

(2) Dalam ***keadaan*** tertentu, Kepala Operasional Perwakilan ***dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan*** dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler yunior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunikasi. Dalam ***melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang*** dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Hong Kong paling banyak 21 (dua puluh satu) orang, ***kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.***

(2) Formasi Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-99
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA
DI HOUSTON

BAB I
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Konsulat Jenderal Republik Indonesia yang berkedudukan di Houston adalah Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Konsul Jenderal, yang bertanggung jawab kepada Menteri Luar Negeri melalui Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Washington DC, dengan wilayah kerja negara-negara Bagian New Mexico, Texas, Oklahoma, Arkansas, Tennessee, Mississipi, Lousiana, Alabama, Georgia, Florida, US Virgin Island dan the Commonwealth of Puerto Rico.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Houston adalah melaksanakan hubungan konsuler dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah kerja di negara-negara bagian New Mexico, Texas, Oklahoma, Arkansas, Tennessee, Mississipi, Lousiana, Alabama, Georgia, Florida, US Virgin Island dan the Commonwealth of Puerto Rico, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Indeks Perwakilan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Houston adalah 3,21 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Ekonomi (3,82), Konsuler (3,00), dan Sosial Budaya (2,83).

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas dan derajat hubungan Indonesia dengan Houston dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Houston terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:
   Konsul Jenderal.

B. Unsur Pelaksana:
   1. Minister Counsellor;
   2. Counsellor;
   3. Sekretaris II;
   4. Sekretaris III.

C. Unsur Penunjang:
   1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
   2. Staf Non Diplomatik.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Houston terdiri dari 4 (empat) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Minister Counsellor dengan kompetensi ekonomi.

Pasal 5

(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi ***dalam*** pelaksana***an tugas perwakilan***. ***Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin*** penyelenggara***an*** administrasi ***serta*** kerumahtanggaan perwakilan.

(2) Dalam ***keadaan*** tertentu, Kepala Operasional Perwakilan ***dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan*** dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler yunior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Staf Non Diplomatik. Dalam ***melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang*** dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Houston paling banyak 11 (sebelas) orang, ***kecuali bila memenuhi ketentuan***

termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.

(2) Formasi Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-100
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA
DI JEDDAH

BAB I
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Konsulat Jenderal Republik Indonesia yang berkedudukan di Jeddah adalah Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Konsul Jenderal, yang bertanggung jawab kepada Menteri Luar Negeri melalui Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Riyadh, dengan wilayah kerja meliputi Gubernuran-gubernuran Tabuk, Madinah, Mekkah dan Assier.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah adalah melaksanakan hubungan konsuler dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah kerja meliputi Gubernuran-gubernuran Tabuk, Madinah, Mekkah dan Assier sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Indeks Perwakilan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah adalah 3,63 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Konsuler (4,56), Ekonomi (3,40), dan Sosial Budaya (2,94).

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas, dan derajat hubungan Indonesia dengan Jeddah dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:
   Konsul Jenderal.

B. Unsur Pelaksana:
   1. Minister Counsellor;
   2. Counsellor;
   3. Sekretaris I;
   4. Sekretaris II;
   5. Sekretaris II;
   6. Sekretaris III;
   7. Sekretaris III;
   8. Staf Teknis Tenaga Kerja;
   9. Staf Teknis Imigrasi;
   10. Staf Teknis Perhubungan;
   11. Staf Teknis Urusan Haji.

C. Unsur Penunjang:
   1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
   2. Petugas Komunikasi.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah terdiri dari 7 (tujuh) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Minister Counsellor dengan kompetensi konsuler dan 4 (empat) orang Staf Teknis.

Pasal 5

(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi ***dalam*** pelaksana***an tugas perwakilan***. ***Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin*** penyelenggara***an*** administrasi ***serta*** kerumahtanggaan perwakilan.

(2) Dalam ***keadaan*** tertentu, Kepala Operasional Perwakilan ***dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan*** dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler yunior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunikasi. Dalam ***melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang*** dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah paling banyak 21 (dua puluh satu) orang, ***kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.***

(2) Formasi Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-101
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA
DI JOHOR BAHRU

BAB I
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Konsulat Jenderal Republik Indonesia yang berkedudukan di Johor Bahru adalah Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Konsul Jenderal, yang bertanggung jawab kepada Menteri Luar Negeri melalui Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Kuala Lumpur, dengan wilayah kerja meliputi Malaka, Negeri Sembilan dan Pahang.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Johor Bahru adalah melaksanakan hubungan konsuler dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah kerja Malaka, Negeri Sembilan dan Pahang, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Indeks Perwakilan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Johor Bahru adalah 3,60 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Konsuler (4,10), Ekonomi (4,00), dan Sosial Budaya (2,70).

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas dan derajat hubungan Indonesia dengan Johor Bahru dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Johor Bahru terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:
   Konsul Jenderal.

B. Unsur Pelaksana:
   1. Minister Counsellor;
   2. Minister Counsellor;
   3. Sekretaris I;
   4. Sekretaris II;
   5. Sekretaris III;
   6. Staf Teknis Imigrasi.

C. Unsur Penunjang:
   1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
   2. Staf Non Diplomatik.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Johor Bahru terdiri dari 5 (lima) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Minister Counsellor dengan kompetensi konsuler dan 1 (satu) orang Staf Teknis.

Pasal 5

(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi ***dalam*** pelaksana***an tugas perwakilan***. ***Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin*** penyelenggara***an*** administrasi ***serta*** kerumahtanggaan perwakilan.
(2) Dalam ***keadaan*** tertentu, Kepala Operasional Perwakilan ***dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan*** dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler yunior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Staf Non Diplomatik. Dalam ***melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang*** dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah unsur Pelaksana dan Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Johor Bahru paling banyak 14 (empat belas) orang, ***kecuali bila memenuhi***

ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.

(2) Formasi Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-102
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA
DI KARACHI

BAB I
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Konsulat Jenderal Republik Indonesia yang berkedudukan di Karachi adalah Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Konsul Jenderal, yang bertanggung jawab kepada Menteri Luar Negeri melalui Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Islamabad, dengan wilayah kerja meliputi Propinsi Sind.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Karachi adalah melaksanakan hubungan konsuler dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah kerja meliputi Propinsi Sind, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Indeks Perwakilan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Karachi adalah 2,50 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Ekonomi (3,00), Konsuler (2,50), dan Sosial Budaya (2,00).

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas, dan derajat hubungan Indonesia dengan Karachi dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Karachi terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:
   Konsul Jenderal.

B. Unsur Pelaksana:
   1. Counsellor;
   2. Sekretaris I;
   3. Sekretaris II;
   4. Sekretaris III.

C. Unsur Penunjang:
   1. Bendaharawan dan Kerumahtanggaan Perwakilan;
   2. Staf Non Diplomatik.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Karachi terdiri dari 4 (empat) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Counsellor dengan kompetensi ekonomi.

Pasal 5

(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi ***dalam*** pelaksana***an tugas perwakilan***. ***Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin*** penyelenggara***an*** administrasi ***serta*** kerumahtanggaan perwakilan.
(2) Dalam ***keadaan*** tertentu, Kepala Operasional Perwakilan ***dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan*** dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler yunior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Staf Non Diplomatik. Dalam ***melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang*** dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Karachi paling banyak 11 (sebelas) orang, ***kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.***
(2) Formasi Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-103
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA
DI KOTA KINABALU

BAB I
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Konsulat Jenderal Republik Indonesia yang berkedudukan di Kota Kinabalu adalah Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Konsul Jenderal, yang bertanggung jawab kepada Menteri Luar Negeri melalui Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Kuala Lumpur, dengan wilayah kerja meliputi Negara Bagian Sabah.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Kota Kinabalu adalah melaksanakan hubungan konsuler dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah kerja Negara Bagian Sabah, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Indeks Perwakilan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Kota Kinabalu adalah 2,84 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Konsuler (3,77), Ekonomi (2,72), dan Sosial Budaya (2,05).

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas dan derajat hubungan Indonesia dengan Kota Kinabalu dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Kota Kinabalu terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:
   Konsul Jenderal.

B. Unsur Pelaksana:
   1. Minister Counsellor;
   2. Sekretaris I;
   3. Sekretaris II;
   4. Sekretaris II;
   5. Sekretaris III;
   6. Staf Teknis Imigrasi.

C. Unsur Penunjang:
   1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
   2. Staf Non-Diplomatik.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Kota Kinabalu terdiri dari 5 (lima) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Minister Counsellor dengan kompetensi konsuler dan 1 (satu) orang Staf Teknis.

Pasal 5

(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi ***dalam*** pelaksana***an tugas perwakilan***. ***Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin*** penyelenggara***an*** administrasi ***serta*** kerumahtanggaan perwakilan.

(2) Dalam ***keadaan*** tertentu, Kepala Operasional Perwakilan ***dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan*** dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler yunior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Staf Non Diplomatik. Dalam ***melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang*** dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Kota Kinabalu paling banyak 14 (empat belas) orang, ***kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.***

(2) Formasi Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-104
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA
DI KUCHING

BAB I
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Konsulat Jenderal Republik Indonesia yang berkedudukan di Kuching adalah Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Konsul Jenderal, yang bertanggung jawab kepada Menteri Luar Negeri melalui Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Kuala Lumpur, dengan wilayah kerja meliputi Negara Bagian Sarawak.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Kuching adalah melaksanakan hubungan konsuler dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah kerja Negara Bagian Sarawak, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Indeks Perwakilan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Kuching adalah 3,06 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Konsuler (4,30), Ekonomi (2,80), dan Sosial Budaya (2,10).

.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas dan derajat hubungan Indonesia dengan Kota Kinabalu dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Kuching terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:
   Konsul Jenderal.

B. Unsur Pelaksana:
   1. Minister Counsellor;
   2. Sekretaris I;
   3. Sekretaris III;
   4. Staf Teknis Imigrasi.

C. Unsur Penunjang:
   1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
   2. Staf Non Diplomatik.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Kuching terdiri dari 3 (tiga) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Minister Counsellor dengan kompetensi konsuler dan 1 (satu) orang Staf Teknis.

Pasal 5

(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi ***dalam*** pelaksana***an tugas perwakilan***. ***Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin*** penyelenggara***an*** administrasi ***serta*** kerumahtanggaan perwakilan.

(2) Dalam ***keadaan*** tertentu, Kepala Operasional Perwakilan ***dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan*** dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler yunior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Staf Non Diplomatik. Dalam ***melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang*** dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan dan kebutuhan.

Pasal 8

(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Kuching paling banyak 11 (sebelas) orang, ***kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.***

(2) Formasi Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-105
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA
DI LOS ANGELES

BAB I
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Konsulat Jenderal Republik Indonesia yang berkedudukan di Los Angeles adalah Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Konsul Jenderal, yang bertanggung jawab kepada Menteri Luar Negeri melalui Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Washington DC, dengan wilayah kerja negara-negara bagian California sebelah selatan, meliputi Counties: Imperial, Kern, Los Angeles, Orange, Riverside, San Bernardino, San Diego, San Luis, Obispo, Santa Barbara, Ventura, Negara-negara Bagian Colorado, Arizona, Nevada, Wyoming, Utah, Montana, Hawaii, dan daerah-daerah Kepulauan Pasifik di bawah Amerika Serikat.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Los Angeles adalah melaksanakan hubungan konsuler dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah kerja negara-negara bagian California sebelah selatan, meliputi Counties: Imperial, Kern, Los Angeles, Orange, Riverside, San Bernardino, San Diego, San Luis, Obispo, Santa Barbara, Ventura, Negara-negara Bagian Colorado, Arizona, Nevada, Wyoming, Utah, Montana, Hawaii, dan daerah-daerah Kepulauan Pasifik di bawah Amerika Serikat, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Indeks Perwakilan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Los Angeles adalah 3,90 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Ekonomi (4,00), Konsuler (3,89), dan Sosial Budaya (3,82).

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas dan derajat hubungan Indonesia dengan Los Angeles dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Los Angeles terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:
   Konsul Jenderal.

B. Unsur Pelaksana:
   1. Minister Counsellor;
   2. Sekretaris I;
   3. Sekretaris I;
   4. Sekretaris II;
   5. Sekretaris III;
   6. Staf Teknis Imigrasi.

C. Unsur Penunjang:
   1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
   2. Staf Non-Diplomatik

Pasal 4

Unsur Pelaksana Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Los Angeles terdiri dari 5 (lima) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Minister Counsellor dengan kompetensi ekonomi serta 1 (satu) orang Staf Teknis.

Pasal 5

(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi ***dalam*** pelaksana***an tugas perwakilan***. ***Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin*** penyelenggara***an*** administrasi ***serta*** kerumahtanggaan perwakilan.

(2) Dalam ***keadaan*** tertentu, Kepala Operasional Perwakilan ***dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan*** dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler yunior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Staf Non-Diplomatik. Dalam ***melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang*** dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan Perwakilan.

Pasal 8

(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Los Angeles maksimum 14 (empat belas) orang, ***kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.***
(2) Formasi Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-106
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA
DI MARSEILLES

BAB I
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Konsulat Jenderal Republik Indonesia yang berkedudukan di Marseilles adalah Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Konsul Jenderal, yang bertanggung jawab kepada Menteri Luar Negeri melalui Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Paris, dengan wilayah kerja Department-department Alpes de Houte, Provence, Alpes (Houtes), Alpes Maritimes, Ardeche, Ariege, Eveyron, Bouches-Du-Rhone, Drome, Gard, Garonne (Houte), Gers, Herault, Lozere, Pyrenese Atlantique, Pyrenees (Houtes), Pyrenees Orientales, Tarn, Tarn-et-Garonne, Var, Vaucluse, Aude, dan Corse.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Marseilles adalah melaksanakan hubungan konsuler dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah kerja Department-department Alpes de Houte, Provence, Alpes (Houtes), Alpes Maritimes, Ardeche, Ariege, Eveyron, Bouches-Du-Rhone, Drome, Gard, Garonne (Houte), Gers, Herault, Lozere, Pyrenese Atlantique, Pyrenees (Houtes), Pyrenees Orientales, Tarn, Tarn-et-Garonne, Var, Vaucluse, Aude, dan Corse, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Indeks Perwakilan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Marseilles adalah 2,96 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Ekonomi (3,40), Konsuler (3,00), dan Sosial Budaya (2,50).

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas dan derajat hubungan Indonesia dengan Marseilles dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Marseilles terdiri dari :

A. Unsur Pimpinan :
   Konsul Jenderal.

B. Unsur Pelaksana :
   1. Counsellor;
   2. Sekretaris I;
   3. Sekretaris II.

C. Unsur Penunjang :
   1. Bendaharawan dan Kerumahtanggaan Perwakilan;
   2. Staf Non Diplomatik.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Marseilles terdiri dari 3 (tiga) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Counsellor dengan kompetensi ekonomi.

Pasal 5

(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi ***dalam*** pelaksana***an tugas perwakilan***. ***Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin*** penyelenggara***an*** administrasi ***serta*** kerumahtanggaan perwakilan.

(2) Dalam ***keadaan*** tertentu, Kepala Operasional Perwakilan ***dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan*** dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler yunior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Staf Non Diplomatik. Dalam ***melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang*** dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Marseilles paling banyak 9 (sembilan) orang, ***kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.***

(2) Formasi Pegawai Setempat disesuaikan dengan kebutuhan misi Perwakilan.

LAMPIRAN II-107
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA
DI MELBOURNE

BAB I
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Konsulat Jenderal Republik Indonesia yang berkedudukan di Melbourne adalah Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Konsul Jenderal, yang bertanggung jawab kepada Menteri Luar Negeri melalui Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Canberra, dengan wilayah kerja meliputi negara-negara bagian Victoria dan Tasmania.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Melbourne adalah melaksanakan hubungan konsuler dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah kerja meliputi negara-negara bagian Victoria dan Tasmania, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Indeks Perwakilan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Melbourne adalah 3,20 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Sosial Budaya (4,06), Ekonomi (3,00), dan Konsuler (2,55).

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas dan derajat hubungan Indonesia dengan Melbourne dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Melbourne terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:
   Konsul Jenderal.

B. Unsur Pelaksana:
   1. Minister Counsellor;
   2. Counsellor;
   3. Sekretaris II;
   4. Sekretaris III.

C. Unsur Penunjang:
   1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
   2. Staf Non-Diplomatik.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Melbourne terdiri dari 4 (empat) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Minister Counsellor dengan kompetensi sosial budaya.

Pasal 5

(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi ***dalam*** pelaksana***an tugas perwakilan***. ***Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin*** penyelenggara***an*** administrasi ***serta*** kerumahtanggaan perwakilan.

(2) Dalam ***keadaan*** tertentu, Kepala Operasional Perwakilan ***dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan*** dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler yunior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Staf Non Diplomatik. Dalam ***melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang*** dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Melbourne paling banyak 11 (sebelas) orang, ***kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.***

(2) Formasi Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-108
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA
DI MUMBAI

BAB I
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Konsulat Jenderal Republik Indonesia yang berkedudukan di Mumbai adalah Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Konsul Jenderal, yang bertanggung jawab kepada Menteri Luar Negeri melalui Kepala Perwakilan Republik Indonesia di New Delhi, dengan wilayah kerja meliputi Negara-negara bagian Mahasthra, Madras, Mysori, Gujarat, Andra Pradesh, Kerala, dan Goa.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Mumbai adalah melaksanakan hubungan konsuler dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah kerja meliputi Negara-negara bagian Mahasthra, Madras, Mysori, Gujarat, Andra Pradesh, Kerala, dan Goa, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Indeks Perwakilan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Mumbai adalah 2,65 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Ekonomi (3,08), Sosial Budaya (2,53), dan Konsuler (2,34).

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas, dan derajat hubungan Indonesia dengan Mumbai dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Mumbai terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:
   Konsul Jenderal.

B. Unsur Pelaksana:
   1. Counsellor;
   2. Sekretaris I;
   3. Sekretaris II;
   4. Sekretaris III.

C. Unsur Penunjang:
   1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
   2. Staf Non Diplomatik.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Mumbai terdiri dari 4 (empat) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Counsellor dengan kompetensi ekonomi.

Pasal 5

(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi ***dalam*** pelaksana***an tugas perwakilan***. ***Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin*** penyelenggara***an*** administrasi ***serta*** kerumahtanggaan perwakilan.

(2) Dalam ***keadaan*** tertentu, Kepala Operasional Perwakilan ***dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan*** dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler yunior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Staf Non Diplomatik. Dalam ***melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang*** dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Mumbai paling banyak 11 (sebelas) orang, ***kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.***

(2) Formasi Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-109
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA
DI NEW YORK

BAB I
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Konsulat Jenderal Republik Indonesia yang berkedudukan di New York adalah Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Konsul Jenderal, yang bertanggung jawab kepada Menteri Luar Negeri melalui Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Washington DC dengan wilayah kerja negara-negara bagian Connecticut, Delaware, Maryland, Maine, Massachussets, New Hampshire, New Jersey, New York, North Carolina, South Carolina, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont, Virginia, dan West Virginia.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Konsulat Jenderal Republik Indonesia di New York adalah melaksanakan hubungan konsuler dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah kerja negara-negara bagian Connecticut, Delaware, Maryland, Maine, Massachussets, New Hampshire, New Jersey, New York, North Carolina, South Carolina, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont, Virginia, dan West Virginia, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Indeks Perwakilan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di New York adalah 4,06 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Ekonomi (4,50), Konsuler (4,20), dan Konsuler (3,50).

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas dan derajat hubungan Indonesia dengan New York dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Konsulat Jenderal Republik Indonesia di New York terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:
   Konsul Jenderal.

B. Unsur Pelaksana:
   1. Minister Counsellor;
   2. Minister Counsellor;
   3. Sekretaris I;
   4. Sekretaris II;
   5. Sekretaris III;

C. Unsur Penunjang:
   1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
   2. Staf Non Diplomatik

Pasal 4

Unsur Pelaksana Konsulat Jenderal Republik Indonesia di New York terdiri dari 5 (lima) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Minister Counsellor dengan kompetensi ekonomi.

Pasal 5

(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi ***dalam*** pelaksana***an tugas perwakilan***. ***Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin*** penyelenggara***an*** administrasi ***serta*** kerumahtanggaan perwakilan.

(2) Dalam ***keadaan*** tertentu, Kepala Operasional Perwakilan ***dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan*** dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler yunior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Staf Non Diplomatik. Dalam ***melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang*** dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia di New York paling banyak 12 (dua belas) orang, ***kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.***

(2) Formasi Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-110
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA
DI NOUMEA

BAB I
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Konsulat Jenderal Republik Indonesia yang berkedudukan di Noumea adalah Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Konsul Jenderal, yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Luar Negeri, dengan wilayah kerja New Caledonia.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Noumea adalah melaksanakan hubungan konsuler dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah kerja New Caledonia, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Indeks Perwakilan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Noumea adalah 2,02 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Ekonomi (2,45), Sosial Budaya (2,17), dan Konsuler (1,44).

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas dan derajat hubungan Indonesia dengan New Caledonia dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Noumea terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:
   Konsul Jenderal.

B. Unsur Pelaksana:
   1. Sekretaris II;
   2. Sekretaris III.

C. Unsur Penunjang:
   1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
   2. Staf Non Diplomatik.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Noumea terdiri dari 2 (dua) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Sekretaris II dengan kompetensi ekonomi.

Pasal 5

(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi ***dalam*** pelaksana***an tugas perwakilan***. ***Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin*** penyelenggara***an*** administrasi ***serta*** kerumahtanggaan perwakilan.

(2) Dalam ***keadaan*** tertentu, Kepala Operasional Perwakilan ***dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan*** dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler yunior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Staf Non Diplomatik. Dalam ***melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang*** dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Noumea paling banyak 8 (delapan) orang, ***kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.***

(2) Formasi Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-111
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA
DI OSAKA

BAB I
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Konsulat Jenderal Republik Indonesia yang berkedudukan di Osaka adalah Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Konsul Jenderal, yang bertanggung jawab kepada Menteri Luar Negeri melalui Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Tokyo, dengan wilayah kerja meliputi daerah Kansai dan bagian barat Jepang, kecuali Kyushu.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Osaka adalah melaksanakan hubungan konsuler dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah kerja meliputi daerah Kansai dan bagian barat Jepang, kecuali Kyushu, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Indeks Perwakilan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Osaka adalah 3,58 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Ekonomi (4,29), Sosial Budaya (3,96), dan Konsuler (2,50).

BAB II

SUSUNAN PERWAKILAN

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas dan derajat hubungan Indonesia dengan Osaka dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Osaka terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:
   Konsul Jenderal.

B. Unsur Pelaksana:
   1. Minister Counsellor;
   2. Minister Counsellor;
   3. Sekretaris I;
   4. Sekretaris II;
   5. Sekretaris III;
   6. Sekretaris III.

C. Unsur Penunjang:
   1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
   2. Staf Non Diplomatik.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Osaka terdiri dari 6 (enam) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Minister Counsellor dengan kompetensi ekonomi.

Pasal 5

(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi ***dalam*** pelaksana***an tugas perwakilan***. ***Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin*** penyelenggara***an*** administrasi ***serta*** kerumahtanggaan perwakilan.

(2) Dalam ***keadaan*** tertentu, Kepala Operasional Perwakilan ***dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan*** dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler yunior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Staf Non Diplomatik. Dalam ***melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang*** dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Osaka paling banyak 14 (empat belas) orang, ***kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.***

(2) Formasi Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-112
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA
DI PANAMA

BAB I
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Konsulat Jenderal Republik Indonesia yang berkedudukan di Panama adalah Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Konsul Jenderal, yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Luar Negeri, dengan wilayah kerja Republik Panama.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Panama adalah melaksanakan hubungan konsuler dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Republik Panama, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Indeks Perwakilan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Panama adalah 2,72 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Ekonomi (3,25), Konsuler (3,00), dan Sosial Budaya (2,00).

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas dan derajat hubungan Indonesia dengan Panama dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Panama terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:
Konsul Jenderal.

B. Unsur Pelaksana:
1. Counsellor;
2. Sekretaris I;
3. Sekretaris III.

C. Unsur Penunjang:
1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Staf Non Diplomatik.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Panama terdiri dari 3 (tiga) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Counsellor dengan kompetensi ekonomi.

Pasal 5

(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi ***dalam*** pelaksana***an tugas perwakilan***. ***Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin*** penyelenggara***an*** administrasi ***serta*** kerumahtanggaan perwakilan.

(2) Dalam ***keadaan*** tertentu, Kepala Operasional Perwakilan ***dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan*** dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler yunior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Staf Non Diplomatik. Dalam ***melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang*** dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Panama paling banyak 9 (sembilan) orang, ***kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.***

(2) Formasi Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-113
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA
DI PENANG

BAB I
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Konsulat Jenderal Republik Indonesia yang berkedudukan di Penang adalah Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Konsul Jenderal, yang bertanggung jawab kepada Menteri Luar Negeri melalui Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Kuala Lumpur, dengan wilayah kerja meliputi Negara-negara Bagian Kedah, Perlis dan Pulau Penang.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Penang adalah melaksanakan hubungan konsuler dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah kerja meliputi Negara-negara Bagian Kedah, Perlis dan Pulau Penang, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Indeks Perwakilan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Penang adalah 2,91 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Konsuler (3,44), Sosial Budaya (3,20), dan Ekonomi (2,11).

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas dan derajat hubungan Indonesia dengan Penang dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Penang terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:
   Konsul Jenderal.

B. Unsur Pelaksana:
   1. Counsellor;
   2. Counsellor;
   3. Sekretaris II;
   4. Sekretaris III;
   5. Staf Teknis Imigrasi.

C. Unsur Penunjang:
   1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
   2. Staf Non Diplomatik.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Penang terdiri dari 4 (empat) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Counsellor dengan kompetensi konsuler dan 1 (satu) orang Staf Teknis.

Pasal 5

(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi ***dalam*** pelaksana***an tugas perwakilan***. ***Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin*** penyelenggara***an*** administrasi ***serta*** kerumahtanggaan perwakilan.

(2) Dalam ***keadaan*** tertentu, Kepala Operasional Perwakilan ***dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan*** dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler yunior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Staf Non Diplomatik. Dalam ***melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang*** dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Penang paling banyak 12 (dua belas) orang, ***kecuali bila memenuhi ketentuan***

termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.

(2) Formasi Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-114
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KONSULAT REPUBLIK INDONESIA
DI PERTH

BAB I
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Konsulat Republik Indonesia yang berkedudukan di Perth adalah Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Konsul, yang bertanggung jawab kepada Menteri Luar Negeri melalui Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Canberra, dengan wilayah kerja meliputi Australia Barat, Kepulauan Cocos dan Pulau Christmas.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Konsulat Republik Indonesia di Perth adalah melaksanakan hubungan konsuler dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah kerja meliputi Australia Barat, Kepulauan Cocos dan Pulau Christmas, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Indeks Perwakilan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Perth adalah 3,12 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Konsuler (3,70), Ekonomi (3,34), dan Sosial Budaya (2,33).

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas dan derajat hubungan Indonesia dengan Perth dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Konsulat Republik Indonesia di Perth terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:
   Konsul.

B. Unsur Pelaksana:
   1. Minister Counsellor;
   2. Counsellor;
   3. Sekretaris II;
   4. Sekretaris III;
   5. Sekretaris III.

C. Unsur Penunjang:
   1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
   2. Staf Non Diplomatik.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Konsulat Republik Indonesia di Perth terdiri dari 5 (lima) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Minister Counsellor dengan kompetensi konsuler.

Pasal 5

(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi ***dalam*** pelaksana***an tugas perwakilan***. ***Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin*** penyelenggara***an*** administrasi ***serta*** kerumahtanggaan perwakilan.

(2) Dalam ***keadaan*** tertentu, Kepala Operasional Perwakilan ***dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan*** dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler yunior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Staf Non Diplomatik. Dalam ***melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang*** dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Konsulat Republik Indonesia di Perth paling banyak 12 (dua belas) orang, ***kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud***

dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.

(2) Formasi Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-115
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA
DI SAN FRANCISCO

BAB I
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Konsulat Jenderal Republik Indonesia yang berkedudukan di San Francisco adalah Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Konsul Jenderal, yang bertanggung jawab kepada Menteri Luar Negeri melalui Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Washington DC, dengan wilayah kerja Negara-negara bagian Alaska, California Utara, Oregon, Washington State, Idaho, meliputi: Conties Almeda, Alpine, Amador, Butte, Calaveras, Colusa, Contra, Costa, Del Norte, Eldorado, Fresno, Glenn, Humboldt, Invo, Kings, Lakelassen, Madera, Marin, Maripossa, Mendocino, Merced, Modoc, Mono, Monterey, Napa, Placer, Plumas, Sacramento, San Benito, San Francisco, Nevada, San Joaquin, San Mateo, Santa Clara, Santa Cruz, Shasta, Sierra, Siskyou, Solana, Sonoma, Stanislaus, Sutter, Tehama, Trinity, Tulare, Toulumne, Yolo dan Yuba, Negara Bagian Oregon, Washington, dan Idaho.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Konsulat Jenderal Republik Indonesia di San Francisco adalah melaksanakan hubungan konsuler dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah kerja Negara-negara bagian Alaska, California Utara, Oregon, Washington State, Idaho, meliputi: Conties Almeda, Alpine, Amador, Butte, Calaveras, Colusa, Contra, Costa, Del Norte, Eldorado, Fresno, Glenn, Humboldt, Invo, Kings, Lakelassen, Madera, Marin, Maripossa, Mendocino, Merced, Modoc, Mono, Monterey, Napa, Placer, Plumas, Sacramento, San Benito, San Francisco, Nevada, San Joaquin, San Mateo, Santa Clara, Santa Cruz, Shasta, Sierra, Siskyou, Solana, Sonoma, Stanislaus, Sutter, Tehama, Trinity, Tulare, Toulumne, Yolo dan Yuba, Negara Bagian Oregon, Washington, dan Idaho, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Indeks Perwakilan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di San Fransisco adalah 3,42 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Ekonomi (3,75), Konsuler (3,50), dan Sosial Budaya (3,00).

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas dan derajat hubungan Indonesia dengan San Fransisco dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Konsulat Jenderal Republik Indonesia di San Fransisco terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:
   Konsul Jenderal.

B. Unsur Pelaksana:
   1. Minister Counsellor;
   2. Sekretaris I;
   3. Sekretaris II;
   4. Sekretaris III.

C. Unsur Penunjang:
   1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
   2. Staf Non Diplomatik

Pasal 4

Unsur Pelaksana Konsulat Jenderal Republik Indonesia di San Fransisco terdiri dari 4 (empat) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Minister Counsellor dengan kompetensi ekonomi.

Pasal 5

(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi ***dalam*** pelaksana***an tugas perwakilan***. ***Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin*** penyelenggara***an*** administrasi ***serta*** kerumahtanggaan perwakilan.

(2) Dalam ***keadaan*** tertentu, Kepala Operasional Perwakilan ***dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan*** dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler yunior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Staf Non Diplomatik. Dalam ***melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang*** dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang pada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia di San Francisco paling banyak 11 (sebelas) orang, ***kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.***

(2) Formasi Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-116
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KONSULAT REPUBLIK INDONESIA
DI SONGHKLA

BAB I
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Konsulat Republik Indonesia yang berkedudukan di Songhkla adalah Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Konsul, yang bertanggung jawab kepada Menteri Luar Negeri melalui Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Bangkok, dengan wilayah kerja meliputi Krabi, Chumpon, Trang, Nakhon-Si Thamarat, Narathiwat, Pattani, Yala, Phangnga, Phatthalung, Phuket, Ranong, Songkhla, Satun, dan Surat Thani.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Konsulat Republik Indonesia di Songhkla adalah melaksanakan hubungan konsuler dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah kerja meliputi Krabi, Chumpon, Trang, Nakhon-Si Thamarat, Narathiwat, Pattani, Yala, Phangnga, Phatthalung, Phuket, Ranong, Songkhla, Satun, dan Surat Thani, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Indeks Perwakilan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Songkhla adalah 2,79 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Konsuler (3,06), Ekonomi (2,66), dan Sosial Budaya (2,66).

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas dan derajat hubungan Indonesia dengan Songkhla dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Konsulat Republik Indonesia di Songkhla terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:
   Konsul.

B. Unsur Pelaksana:
   1. Counsellor;
   2. Sekretaris II;
   3. Sekretaris III;
   4. Staf Teknis Imigrasi.

C. Unsur Penunjang:
   1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
   2. Staf Non Diplomatik.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Konsulat Republik Indonesia di Songkhla terdiri dari 3 (tiga) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Counsellor dengan kompetensi konsuler dan 1 (satu) orang Staf Teknis.

Pasal 5

(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi ***dalam*** pelaksana***an tugas perwakilan***. ***Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin*** penyelenggara***an*** administrasi ***serta*** kerumahtanggaan perwakilan.

(2) Dalam ***keadaan*** tertentu, Kepala Operasional Perwakilan ***dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan*** dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler yunior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Staf Non Diplomatik. Dalam ***melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang*** dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Konsulat Republik Indonesia di Songhkla paling banyak 11 (sebelas) orang, ***kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.***

(2) Formasi Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-117
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA
DI SYDNEY

BAB I
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Konsulat Jenderal Republik Indonesia yang berkedudukan di Sydney adalah Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Konsul Jenderal, yang bertanggung jawab kepada Menteri Luar Negeri melalui Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Canberra, dengan wilayah kerja meliputi Negara-negara bagian New South Wales, South Australia dan Queensland.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Sydney adalah melaksanakan hubungan konsuler dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah kerja meliputi Negara-negara bagian New South Wales, South Australia dan Queensland, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Indeks Perwakilan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Sydney adalah 4,09 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Sosial Budaya (4,29), Ekonomi (4,21), dan Konsuler (3,77).

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas dan derajat hubungan Indonesia dengan Sydney dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Sydney terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:
   Konsul Jenderal.

B. Unsur Pelaksana:
   1. Minister Counsellor ;
   2. Minister Counsellor;
   3. Minister Counsellor;
   4. Sekretaris I;
   5. Sekretaris II;
   6. Sekretaris III;
   7. Staf Teknis Imigrasi.

C. Unsur Penunjang:
   1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
   2. Staf Non Diplomatik.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Sydney terdiri dari 6 (enam) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Minister Counsellor dengan kompetensi sosial budaya dan 1 (satu) orang Staf Teknis.

Pasal 5

(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi ***dalam*** pelaksana***an tugas perwakilan***. ***Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin*** penyelenggara***an*** administrasi ***serta*** kerumahtanggaan perwakilan.

(2) Dalam ***keadaan*** tertentu, Kepala Operasional Perwakilan ***dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan*** dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler yunior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Staf Non Diplomatik. Dalam ***melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang*** dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Sydney paling banyak 15 (lima belas) orang, ***kecuali bila memenuhi ketentuan***

termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.

(2) Formasi Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-118
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA
DI TORONTO

BAB I
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Konsulat Jenderal Republik Indonesia yang berkedudukan di Toronto adalah Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Konsul Jenderal, yang bertanggung jawab kepada Menteri Luar Negeri melalui Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Ottawa, dengan wilayah kerja negara-negara bagian Ontario, Manitoba dan Saskatchewan.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Toronto adalah melaksanakan hubungan konsuler dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah kerja di negara-negara bagian Ontario, Manitoba dan Saskatchewan, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Indeks Perwakilan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Toronto adalah 3,19 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Ekonomi (4,09), Sosial Budaya (3,00), dan Konsuler (2,50).

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas dan derajat hubungan Indonesia dengan Toronto dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Toronto terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:
   Konsul Jenderal.

B. Unsur Pelaksana:
   1. Minister Counsellor;
   2. Sekretaris I;
   3. Sekretaris II;
   4. Sekretaris III.

C. Unsur Penunjang:
   1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
   2. Staf Non Diplomatik

Pasal 4

Unsur Pelaksana Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Toronto terdiri dari 4 (empat) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Minister Counsellor dengan kompetensi ekonomi.

Pasal 5

(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi ***dalam*** pelaksana***an tugas perwakilan***. ***Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin*** penyelenggara***an*** administrasi ***serta*** kerumahtanggaan perwakilan.

(2) Dalam ***keadaan*** tertentu, Kepala Operasional Perwakilan ***dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan*** dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler yunior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Staf Non Diplomatik. Dalam ***melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang*** dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Toronto paling banyak 11 (sebelas) orang, ***kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.***

(2) Formasi Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-119
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA
DI VANCOUVER

BAB I
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Konsulat Jenderal Republik Indonesia yang berkedudukan di Vancouver adalah Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Konsul Jenderal, yang bertanggung jawab kepada Menteri Luar Negeri melalui Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Ottawa, dengan wilayah kerja British Columbia, Alberta Yukon Territory, dan North Western Territory.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Vancouver adalah melaksanakan hubungan konsuler dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah kerja di British Columbia, Alberta Yukon Territory, dan North Western Territory, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Indeks Perwakilan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Vancouver adalah 3,15 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Ekonomi (3,50), Konsuler (3,00), dan Sosial Budaya (2,95).

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas dan derajat hubungan Indonesia dengan Vancouver dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Vancouver terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:
   Konsul Jenderal.

B. Unsur Pelaksana:
   1. Counsellor;
   2. Sekretaris I;
   3. Sekretaris II;
   4. Sekretaris III;

C. Unsur Penunjang:
   1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
   2. Staf Non Diplomatik

Pasal 4

Unsur Pelaksana Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Vancouver terdiri dari 4 (empat) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Counsellor dengan kompetensi ekonomi.

Pasal 5

(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi ***dalam*** pelaksana***an tugas perwakilan***. ***Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin*** penyelenggara***an*** administrasi ***serta*** kerumahtanggaan perwakilan.

(2) Dalam ***keadaan*** tertentu, Kepala Operasional Perwakilan ***dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan*** dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler yunior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Staf Non Diplomatik. Dalam ***melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang*** dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Vancouver paling banyak 11 (sebelas) orang, ***kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.***

(2) Formasi Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN II-120
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

KONSULAT REPUBLIK INDONESIA
DI VANIMO

BAB I
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Konsulat Republik Indonesia yang berkedudukan di Vanimo adalah Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Konsul, yang bertanggung jawab kepada Menteri Luar Negeri melalui Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Papua Nugini, dengan wilayah kerja meliputi Sundaun Province dan Western Province.

Pasal 2

(1) Tugas pokok Konsulat Republik Indonesia di Vanimo adalah melaksanakan hubungan konsuler dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah kerja meliputi Sundaun Province dan Western Province, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Indeks Perwakilan Konsulat Republik Indonesia di Vanimo adalah 2,31 dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut: Sosial Budaya (2,94), Konsuler (2,94), dan Ekonomi (1,05).

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas dan derajat hubungan Indonesia dengan Vanimo dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Konsulat Republik Indonesia di Vanimo terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:
   Konsul.

B. Unsur Pelaksana:
   1. Sekretaris I;
   2. Sekretaris II;
   3. Sekretaris III.

C. Unsur Penunjang:
   1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
   2. Staf Non Diplomatik.

Pasal 4

Unsur Pelaksana Konsulat Republik Indonesia di Vanimo terdiri dari 3 (tiga) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Sekretaris I dengan kompetensi sosial budaya dan konsuler.

Pasal 5

(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Operasional Perwakilan yang menjalankan fungsi koordinasi ***dalam*** pelaksana***an tugas perwakilan***. ***Kepala Operasional Perwakilan membantu Kepala Perwakilan memimpin*** penyelenggara***an*** administrasi ***serta*** kerumahtanggaan perwakilan.

(2) Dalam ***keadaan*** tertentu, Kepala Operasional Perwakilan ***dengan ijin Menteri Luar Negeri dapat dijabat oleh pejabat diplomatik selain yang bergelar diplomatik yang paling tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Operasional Perwakilan*** dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler yunior yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 6

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Staf Non Diplomatik. Dalam ***melaksanakan tugasnya, Unsur Penunjang*** dipimpin oleh Kepala Operasional Perwakilan.

Pasal 7

Komposisi dan jumlah Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau kebutuhan.

Pasal 8

(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Konsulat Republik Indonesia di Vanimo paling banyak 9 (sembilan) orang, ***kecuali bila memenuhi ketentuan termaksud dalam Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 ini.***

(2) Formasi Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

INDEKSASI PERWAKILAN RI DI LUAR NEGERI

PERWAKILAN DIPLOMATIK BILATERAL

NO	NAMA PERWAKILAN	JUMLAH STAF SAAT INI				SKALA INDEKS BOBOT MISI DAN DERAJAT HUBUNGAN						RIGHTSIZED STAFF		PROYEKSI KEDEPAN (5-10 TAHUN)							
		HS		LS	ATS	POL	EKON	PENS	KONS	TOTAL INDEKS	RATA-RATA	HS		POL	EKON	PENS	KONS	TOTAL INDEKS	RATA-RATA	HS	
		D	ND*									D	ND**							D	ND**
1	**Abu Dhabi**	6	1	13	-	2,63 2,63	2,71 2,71	2,94 2,94	**3,11** **3,11**	11,39 11,39	2,85 2,85	1+4	2	2,63	2,71	2,94	**3,11**	11,39	2,85	1+4	2
2	**Abuja** Hasil konsultasi	8	1	15	1	**3,45** 2,35	2,35 **3,45**	0,80 2,00	1,22 2,30	7,52 10,10	1,96 2,52	1+4	2	3,00	**4,00**	2,50	3,00	12,50	3,13	**2+4**	2
	- Rep. Ghana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Rep. Liberia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Rep. Burkina Faso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Rep. Cameroon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Rep. Togo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Rep. Cape Verde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Rep. Kongo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	**Addis Ababa** Hasil konsultasi	4	-	4	-	**2,82** **3,00**	1,78 2,00	2,00 2,00	1,11 1,11	7,71 8,11	1,98 2,03	1+3	2	**3,50**	2,50	2,00	1,50	9,50	2,38	1+3	2
	- Rep. Dem Somalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Rep. Djibouti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	**Alger** Hasil konsultasi	8	-	25	-	2,18 2,18	**2,26** **3,00**	1,76 1,76	1,44 1,44	7,64 8,38	1,91 2,10	1+3	2	2,18	**3,00**	1,76	1,44	8,38	2,10	1+3	2
5	**Amman** Hasil konsultasi	9	2	18	-	2,45 2,45	**2,56** **3,00**	2,47 2,47	2,33 2,33	9,81 10,25	2,45 2,56	1+4	2	2,45	**4,00**	2,47	2,33	11,25	2,81	1+4	2
	- Rep. Palestina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	**Ankara** Hasil konsultasi	6	1	16	-	2,36 2,75	**2,91** **3,00**	2,70 2,20	1,67 2,50	9,94 10,45	2,48 2,61	1+4	2	3,00	**3,25**	2,50	2,50	11,25	2,81	1+6	2
7	**Antananarivo** Hasil konsultasi	6	1	25	-	2,27 2,27	2,13 **2,53**	**2,53** 2,13	1,00 1,00	7,93 7,93	1,98 1,98	1+3	2	2,50	**3,00**	2,50	1,50	9,50	2,38	1+3	2
8	**Athena** Hasil konsultasi	9	-	14	-	2,41 2,80	**2,70** **3,00**	2,47 2,47	1,44 2,00	9,02 10,27	2,25 2,57	1+4	2	2,80	**3,25**	2,75	2,25	11,05	2,76	1+5	2
9	**Baghdad** Hasil konsultasi	5	2	22	-	2,18 2,18	2,01 **3,00**	**2,59** 2,00	1,00 1,00	7,78 8,18	1,94 2,04	1+3	2	2,18	**3,50**	2,00	1,00	8,68	2,17	1+3	2
10	**Bandar Seri Begawan** Hasil konsultasi	11	1	25	1	3,27 3,27	3,27 3,27	2,23 2,23	**3,60** **3,60**	12,37 12,37	**3,09** **3,09**	**2+7**	2	**4,02**	**4,02**	2,73	3,85	14,62	**3,66**	**2+10**	3
11	**Bangkok** Hasil konsultasi	23	3	71	6	**4,32** **4,32**	3,47 3,47	2,65 2,65	2,78 2,78	13,22 13,22	**3,30** **3,30**	**2+7**	3	**5,00**	4,50	3,15	3,55	16,20	**4,05**	**2+12**	4
	- ESCAP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
12	**Beijing** Hasil konsultasi	19	3	44	3	**3,45** **3,45**	3,08 3,08	3,29 3,29	3,22 3,22	13,04 13,04	**3,26** **3,26**	**2+9**	3	**4,20**	3,35	3,55	3,25	14,35	**3,59**	**2+11**	3

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

	- Mongolia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	**Beirut** Hasil konsultasi	5	1	12	-	**2,09** **2,09**	2,00 2,00	1,53 1,53	1,67 1,67	7,29 7,29	1,82 1,82	1+3	2	**2,09**	2,00	1,53	1,67	7,29	1,82	1+3	2
14	**Beograd** Hasil konsultasi	5	1	19	1	**2,60** **2,60**	2,34 2,34	2,06	1,88	8,88	2,22	1+3	2	**2,80**	2,54	2,00	1,50	8,84	2,21	1+4	2
15	**Berlin** Hasil konsultasi	23	5	37	6	3,77 4,00	**4,38** **4,38**	3,65 4,00	2,44 3,00	14,24 15,38	**3,56** **3,85**	**2+10**	3	4,25	**4,50**	4,00	3,25	16,00	4,00	**2+12**	4
16	**Bern** Hasil konsultasi	8	1	11	-	2,18 2,18	3,44 3,44	**4,29** **4,29**	1,56 1,56	11,47 11,47	2,87 2,87	1+4	2	3,29	**3,50**	3,00	3,00	12,79	**3,20**	**2+4**	2
	- Keharyapatihan Lichtenstein	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	**Bogota** Hasil konsultasi	7	-	18	-	**2,77** 2,77	2,33 **3,00**	2,76 2,50	1,33 2,50	9,19 10,77	2,29 2,69	1+4	2	2,77	**3,50**	3,00	2,50	11,77	2,94	1+5	2
18	**Brasilia DF** Hasil konsultasi	9	1	14	1	**2,67** 2,75	2,46 **3,00**	2,53 2,50	1,11 2,00	8,77 10,25	2,19 2,56	1+4	2	3,00	**3,75**	3,00	2,30	12,05	**3,01**	**2+6**	2
19	**Bratislava** Hasil konsultasi	4	1	8	-	2,09 2,09	2,11 **3,00**	**2,35** 2,35	1,11 1,11	7,66 8,55	1,91 2,14	1+3	2	2,16	**3,00**	2,50	1,80	9,46	2,37	1+4	2
20	**Brussels** Hasil konsultasi	9	1	24	-	3,00 4,50	3,67 **4,65**	**3,88** 3,00	1,34 2,00	11,89 14,15	2,97 **3,54**	**2+12**	4	4,50	**4,65**	3,25	2,50	14,90	**3,73**	**2+12**	4
	- Keharyapatihan Luxembourg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Uni Eropa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	**Bucharest** Hasil konsultasi	7	1	9	-	2,31 2,31	2,40 **3,35**	**3,35** 2,40	0,89 0,89	8,95 8,95	2,24 2,24	1+4	2	2,45	2,80	**3,95**	1,76	10,96	2,74	1+6	2
	- Rep. Moldova	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	**Budapest** Hasil konsultasi	6	1	12	-	2,27 2,27	2,20 **3,00**	**2,56** 2,56	1,00 1,00	8,03 8,83	2,00 2,21	1+4	2	2,60	2,48	**2,94**	1,50	9,52	2,38	1+5	2
	- Rep. Kroasia	-	-	-	-	1,63	1,50	**1,70**	1,00	5,83	1,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Bosnia-Herzegovina	-	-	-	-	1,63	1,50	**1,70**	1,00	5,83	1,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- FYROM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	**Buenos Aires** Hasil konsultasi	5	-	15	-	2,41 2,65	**2,86** **3,00**	2,18 2,50	2,00 2,00	9,45 10,15	2,36 2,54	1+4	2	2,75	**3,75**	3,00	2,30	11,80	2,95	1+6	2
	- Rep. Uruguay	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Rep. Paraguay	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	**Canberra** Hasil konsultasi	19	3	22	4	4,27 4,27	4,17 4,17	**4,35** **4,35**	2,22 2,22	15,01 15,01	**3,75** **3,75**	**2+10**	3	4,27	4,45	**4,70**	2,25	15,67	**3,92**	**2+12**	4
	- Rep. Vanuatu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
25	**Caracas** Hasil konsultasi	6	-	9	-	**2,50** 2,50	1,38 **2,70**	2,29 2,00	1,55 2,00	7,72 9,20	1,93 2,30	1+4	2	2,75	**3,00**	2,75	2,30	10,80	2,70	1+5	2
	- Rep. Trinidad & Tobago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Grenada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- St. Lucia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Dominica (Commonwealth)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- St. Vincent	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	**Dakar** Hasil konsultasi	6	-	13	-	**2,90** **3,00**	1,80 2,90	1,59 1,59	1,00 2,00	7,29 9,49	1,82 2,37	1+4	2	**3,50**	3,00	1,80	2,00	10,30	2,58	1+4	2
	- Rep. Gambia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Rep. Siera Leone	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Rep. Mali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Rep. Guinea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Rep. Guinea Bissau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

27	**Damascus** Hasil konsultasi	5	1	16	-	2,32 2,32	2,62 2,62	**2,76** **2,76**	2,00 2,50	9,70 10,20	2,42 2,55	1+4	2	2,32	2,62	**2,76**	2,50	10,20	2,55	1+4	2
28	**Dar-Es-Salaam** Hasil konsultasi	5	2	27	-	2,45 2,45	1,96 **3,00**	**2,47** 1,50	1,00 2,00	7,88 8,95	1,97 2,24	1+3	2	2,50	**3,50**	2,00	2,50	10,50	2,63	1+3	2
	- Rep. Rwanda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Rep. Burundi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Rep. Comoros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	**Den Haag** Hasil konsultasi	21	3	33	5	3,90 **4,50**	**4,44** 4,44	4,06 4,06	3,22 3,50	15,62 16,50	**3,90** **4,13**	**2+10**	3	**4,50**	**4,50**	4,25	3,50	16,75	**4,19**	**2+10**	3
30	**Dhaka** Hasil konsultasi	6	3	38	-	2,50 2,50	**2,74** **2,74**	1,94 1,94	1,88 1,88	9,06 9,06	2,26 2,26	1+4	2	3,00	**3,25**	2,50	2,00	10,75	2,69	1+5	2
	- Kerajaan Nepal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	**Dili** Hasil konsultasi	7	-	12	1	**3,36** **3,36**	1,48 2,00	3,29 2,70	2,56 3,00	10,69 11,06	2,67 2,76	1+6	2	3,46	2,50	2,70	**3,56**	12,22	**3,06**	**2+6**	2
32	**Doha** Hasil konsultasi	6	-	9	-	2,27 2,27	2,36 2,36	2,47 2,47	**3,22** **3,22**	10,32 10,32	2,58 2,58	1+3	2	2,27	2,36	2,47	**3,22**	10,32	2,58	1+3	2
33	**Hanoi** Hasil konsultasi	9	3	25	1	2,54 2,54	**2,66** **2,66**	2,17 2,17	1,11 1,11	8,48 8,48	2,12 2,12	1+3	2	**3,03**	2,76	2,37	1,11	9,27	2,32	1+4	2
34	**Harare** Hasil konsultasi	5	-	18	-	1,90 2,50	**1,95** **3,00**	1,47 1,47	1,00 1,00	5,32 7,97	1,33 1,99	1+3	2	2,50	**3,00**	2,00	2,00	9,50	2,38	1+3	2
	- Rep. Mozambique	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Rep. Zambia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Rep. Malawi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	**Havana** Hasil konsultasi	5	-	8	-	**2,41** **3,00**	1,70 2,00	1,53 1,53	0,88 0,88	6,52 7,41	1,63 1,85	1+3	2	**3,00**	2,70	2,50	2,00	10,20	2,55	1+4	2
	- Persemakmuran Bahama	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Rep. Jamaica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	**Helsinki** Hasil konsultasi	8	1	11	-	3,18 3,50	**3,87** **3,87**	3,47 3,00	1,00 1,00	11,52 11,37	2,88 2,84	1+3	2	3,50	**3,87**	3,00	1,00	11,37	2,84	1+3	2
	- Rep. Estonia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	**Islamabad** Hasil konsultasi	8	2	39	1	2,72 3,00	2,92 **3,35**	**3,35** 2,50	2,33 2,33	11,32 11,18	2,83 2,79	1+5	2	3,25	**3,50**	3,00	2,50	12,25	**3,06**	**2+6**	2
38	**Kabul** Hasil konsultasi	-	-	-	-	- **3,00**	- 2,00	- 1,00	- 1,00	- 7,00	- 1,75	1+3	2	**3,08**	3,00	2,00	1,50	9,58	2,40	1+4	2
39	**Kairo** Hasil konsultasi	15	3	28	3	3,23 3,23	2,77 3,00	**4,06** **4,06**	3,11 3,11	13,00 13,23	**3,29** **3,31**	**2+7**	2	3,23	3,00	**4,06**	3,11	13,40	3,35	**2+7**	2
40	**Khartoum** Hasil konsultasi	5	-	7	-	2,45 2,45	2,43 2,43	**2,94** **2,94**	1,34 1,34	9,16 9,16	2,29 2,29	1+3	2	2,45	2,43	**2,94**	1,34	9,16	2,29	1+3	2
	- Rep. Eritrea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	**Kolombo** Hasil konsultasi	6	1	16	-	2,27 2,27	**2,80** **2,80**	2,47 2,47	2,11 2,00	9,65 9,54	2,41 2,38	1+4	2	3,00	**3,25**	2,50	2,25	11,00	2,75	1+5	2
	- Rep. Maladewa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	**Kopenhagen** Hasil konsultasi	8	-	11	1	2,32 **3,50**	**3,74** 3,25	3,62 3,00	0,88 1,50	10,56 11,25	2,64 2,81	1+3	2	**3,50**	**3,50**	3,00	2,00	12,00	**3,00**	**2+4**	2
	- Rep. Lithuania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	**Kuala Lumpur** Hasil konsultasi	21	5	130	7	4,18 4,18	3,58 3,58	3,70 3,70	**5,00** **5,00**	16,46 16,46	**4,11** **4,11**	**2+9**	3	**5,00**	4,10	4,25	**5,00**	18,35	**4,59**	**2+12**	4
44	**Kuwait City** Hasil konsultasi	5	2	18	-	2,36 2,36	3,08 3,08	**3,23** 2,50	3,12 **3,50**	11,79 11,44	2,95 2,86	1+4	2	2,36	3,08	2,50	**3,50**	11,44	2,86	1+4	2
	- Kerajaan Bahrain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	**Kyiv** Hasil konsultasi	7	-	16	-	2,36 3,00	**2,82** **3,50**	2,29 2,29	1,00 2,00	8,47 10,79	2,12 2,70	1+5	2	3,00	**3,40**	2,65	2,10	11,15	2,79	1+6	2
	- Georgia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Rep. Armenia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

46	**Lima** Hasil konsultasi	6	1	15	-	**2,54** **2,75**	1,28 2,50	2,41 2,41	1,22 2,00	7,45 9,66	1,86 2,41	1+4	2	2,75	**3,00**	2,75	2,30	10,80	2,70	1+5	2
	- Bolivia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Rep. Equador	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	**Lisabon** Hasil konsultasi	7	-	10	-	2,50 2,50	3,10 3,10	**3,23** **3,23**	1,00 1,00	9,38 9,38	2,45 2,45	1+4	2	3,00	**3,50**	3,23	1,00	10,73	2,68	1+4	2
48	**London** Hasil konsultasi	20	2	39	4	3,09 **4,50**	**4,31** **4,50**	3,82 4,00	2,78 3,20	14,00 16,01	**3,50** **4,00**	**2+11**	3	**4,50**	**4,50**	4,00	3,20	16,20	**4,05**	**2+11**	3
	- Rep. Irlandia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- IMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	**Madrid** Hasil konsultasi	10	1	18	1	3,18 3,18	**4,28** **4,28**	2,23 2,23	1,78 1,78	11,47 11,47	2,88 2,88	1+6	2	3,25	**4,50**	3,25	2,00	13,00	**3,25**	**2+6**	2
50	**Manila** Hasil konsultasi	15	1	58	4	3,64 **4,00**	3,16 3,50	**3,65** 2,78	2,78 3,65	13,23 13,93	**3,31** **3,48**	**2+7**	2	**4,50**	4,00	3,00	4,00	15,50	**3,88**	**2+9**	3
	- Rep. Marshall Islands	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
51	**Mexico City** Hasil konsultasi	7	1	17	-	3,00 3,00	2,34 **4,00**	**3,06** 2,50	1,55 2,00	9,95 11,50	2,49 2,88	1+5	2	3,08	**4,10**	2,70	2,30	12,18	**3,05**	**2+7**	2
	- Rep. Honduras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Rep. Costa Rica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Rep. Nicaragua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Rep. Guatemala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	**Moscow** Hasil konsultasi	15	3	62	2	**3,40** **5,00**	2,46 4,00	2,88 3,00	2,00 2,00	10,74 14,00	2,68 **3,50**	**2+11**	3	3,60	**4,45**	3,22	3,00	14,27	**3,57**	**2+12**	4
	- Rep. Belarus	-	-	-	-	**2,45**	1,09	1,53	1,00	6,07	1,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	**Nairobi** Hasil konsultasi	7	-	25	-	2,68 **3,50**	2,15 3,00	**3,25** 2,50	1,00 2,20	8,18 11,20	2,04 2,80	1+5	2	**3,50**	**3,50**	2,50	2,50	12,00	**3,00**	**2+5**	2
	- Rep. Seychelles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Rep. Uganda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Rep. Mauritius	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- UNEP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- UNCHS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	**New Delhi** Hasil konsultasi	12	1	45	3	3,04 3,04	**3,50** **3,50**	2,53 2,53	2,34 2,34	11,41 11,41	2,85 2,85	1+6	2	**3,50**	**3,50**	3,35	2,50	12,85	**3,21**	**2+7**	2
55	**Oslo** Hasil konsultasi	5	-	6	-	2,86 3,00	**3,54** **3,54**	3,23 3,23	1,11 1,11	10,74 10,86	2,68 2,72	1+3	2	3,00	**3,54**	3,25	1,25	11,04	2,76	1+3	2
	- Rep. Islandia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	**Ottawa** Hasil konsultasi	12	-	16	2	2,45 4,00	**4,84** **4,30**	4,52 3,50	1,88 2,50	13,84 14,30	**3,46** **3,58**	**2+7**	2	4,10	**4,50**	3,60	2,60	14,80	**3,70**	**2+9**	3
57	**Paramaribo** Hasil konsultasi	5	3	18	-	**2,73** **2,73**	2,35 2,35	2,59 2,59	1,11 2,00	8,78 9,67	2,19 2,42	1+4	2	2,73	2,70	**3,00**	2,50	10,93	2,73	1+4	2
	- Guyana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	**Paris** Hasil konsultasi	16	1	33	3	3,45 4,29	**4,47** **4,50**	4,29 4,00	2,00 2,00	14,21 14,79	**3,55** **3,69**	**2+1+9**	3	**4,50**	**4,50**	4,00	2,50	15,50	**3,88**	**2+1+10**	3
	- Principaute de Monaco	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Andorra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	**Phnom Penh** Hasil konsultasi	8	1	25	1	**3,36** **3,36**	1,94 2,94	2,64 2,64	1,56 1,56	9,50 9,50	2,40 2,62	1+4	2	**3,50**	2,04	2,70	1,56	9,80	2,45	1+5	2
60	**Port Moresby** Hasil konsultasi	12	2	5	2	3,45 **3,70**	1,71 2,00	**3,70** 3,45	1,78 1,78	10,64 10,93	2,66 2,73	1+4	2	**3,70**	2,35	3,45	1,73	11,23	2,81	1+5	2
	- Rep. Solomon Islands	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
61	**Praha** Hasil konsultasi	6	2	8	-	2,23 2,70	2,68 **3,00**	**2,70** 2,23	1,33 1,33	8,94 9,26	2,23 2,32	1+4	2	2,65	**3,00**	2,76	1,49	9,90	2,48	1+5	2

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

62	**Pretoria** Hasil konsultasi	10	1	19	1	2,95 **3,50**	**3,14** 3,14	2,59 2,59	1,55 2,55	10,23 11,78	2,55 2,94	1+5	2	**3,50**	**3,50**	2,80	3,00	12,80	**3,20**	**2+5**	2
	- Kerajaan Lesotho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Kerajaan Swaziland	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rep. Botswana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	**Pyongyang** Hasil konsultasi	5	1	3	-	**2,22** 1,33	1,33 **2,22**	2,17 1,00	1,00 1,00	6,72 5,55	1,68 1,39	1+2	2	**3,00**	**3,00**	1,50	2,00	9,50	2,38	1+4	2
64	**Rabat** Hasil konsultasi	6	-	24	-	**2,36** 2,36	2,30 **3,00**	1,94 1,94	1,34 1,34	7,94 8,64	1,98 2,16	1+3	2	2,36	**3,00**	1,94	1,34	8,64	2,16	1+3	2
65	**Riyadh** Hasil konsultasi	17	4	65	5	2,91 2,91	3,53 3,53	2,12 2,12	**3,55** **4,00**	12,11 12,56	**3,02** **3,14**	**2+7**	2	2,91	3,53	2,12	**4,00**	12,56	**3,14**	**2+7**	2
	- Kesultanan Oman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	**Roma** Hasil konsultasi	8	12	16	3	3,32 **4,00**	**3,98** 3,98	3,23 3,50	1,55 2,50	12,08 13,98	**3,02** **3,49**	**2+7**	2	**4,00**	**4,00**	3,50	2,50	14,00	**3,50**	**2+7**	2
	- Rep. Malta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Rep. Cyprus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- FAO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- IFAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	**Sana'a** Hasil konsultasi	7	-	6	-	2,77 2,77	**3,01** **3,01**	1,59 1,59	2,11 2,11	9,48 9,48	2,37 2,37	1+3	2	2,77	**3,01**	1,59	2,11	9,48	2,37	1+3	2
68	**Santiago** Hasil konsultasi	6	-	20	-	**2,86** 2,75	2,71 **3,00**	2,23 2,23	1,89 2,00	9,69 9,98	2,42 2,49	1+4	2	2,75	**3,75**	3,00	2,30	11,80	2,95	1+6	2
69	**Seoul** Hasil konsultasi	10	3	25	2	3,04 3,04	**4,43** **4,43**	3,12 3,12	3,23 3,23	13,82 13,82	**3,45** **3,45**	**2+7**	2	3,00	**4,50**	3,00	3,50	14,00	**3,50**	**2+7**	2
70	**Singapura** Hasil Konsultasi	23	7	54	6	3,50 3,50	3,51 3,51	3,20 3,20	**4,77** **4,77**	14,98 14,98	**3,74** **3,74**	**2+8**	3	4,25	4,25	3,75	**5,00**	17,25	**4,31**	**2+12**	4
71	**Sofia** Hasil konsultasi	6	-	15	-	2,27 2,27	2,01 **3,00**	**2,82** 2,82	1,00 1,00	8,10 9,09	2,02 2,27	1+3	2	3,00	2,30	**3,10**	1,10	9,50	2,38	1+5	2
	- Rep. Albania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	**Stockholm** Hasil konsultasi	7	1	16	-	3,04 **3,75**	**3,73** 3,50	3,53 3,00	1,44 1,44	11,74 11,69	2,93 2,92	1+3	2	3,50	**3,75**	3,00	1,50	11,75	2,94	1+3	2
	- Rep. Latvia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	**Suva** Hasil konsultasi	3	-	-	-	- **3,00**	- 2,00	- 1,00	- 1,00	- 7,00	- 1,75	1+3	2	**3,25**	2,50	1,35	1,25	8,35	2,09	1+4	2
74	**Tashkent** Hasil konsultasi	6	-	11	-	1,73 **3,08**	2,03 3,00	**2,47** 2,75	1,00 1,50	7,23 10,33	1,80 2,58	1+4	2	**3,25**	3,08	3,00	2,34	11,67	2,92	1+6	2
	- Rep. Kyrgystan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Rep. Tajikistan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Rep. Kazakhstan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	**Tehran** Hasil konsultasi	6	1	10	1	2,18 **3,08**	2,28 3,00	**3,64** 2,75	1,22 1,50	9,32 10,33	2,33 2,58	1+4	2	**3,35**	3,08	3,00	2,34	11,77	2,94	1+6	2
	- Rep. Azerbaijan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Rep. Turkmenistan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	**Tokyo** Hasil konsultasi	26	4	39	8	3,45 3,45	**4,56** **4,56**	4,00 4,00	3,66 3,66	15,67 15,67	**3,92** **3,92**	**2+11**	3	3,00	**4,50**	4,00	4,00	15,50	**3,88**	**2+11**	3
	- Fed. Micronesia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
77	**Tripoli** Hasil konsultasi	-	-	-	-	- **3,00**	- 2,00	- 1,00	- 1,00	- 7,00	- 1,75	1+3	2	**3,00**	2,00	1,00	1,00	7,00	1,75	1+3	2
78	**Tunis** Hasil konsultasi	7	-	13	-	**2,77** 2,77	2,44 **3,00**	1,88 1,88	1,00 1,00	8,09 8,65	2,02 2,16	1+3	2	2,77	**3,00**	1,88	1,00	8,65	2,16	1+3	2
79	**Vatican** Hasil konsultasi	4	2	13	-	1,95 1,95	0,09 0,09	**2,82** **2,82**	1,22 1,22	6,68 6,68	1,52 1,52	1+2	2	2,00	0,09	**3,00**	1,25	6,34	1,59	1+2	2

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

80	**Vientiane** Hasil konsultasi	7	2	19	1	**2,95** **2,95**	1,74 1,74	1,05 1,05	0,89 0,89	6,63 6,63	1,66 1,66	1+3	2	**3,15**	2,15	1,15	1,00	7,45	1,86	1+4	2
81	**Warsawa** Hasil konsultasi	5	-	14	-	2,36 3,00	2,50 **3,50**	**2,82** 2,82	1,00 2,00	8,68 8,32	2,17 2,08	1+4	2	3,10	**3,60**	3,00	1,45	11,15	2,79	1+4	2
82	**Washington DC** Hasil konsultasi	23	4	35	5	4,00 **5,00**	4,48 **5,00**	**4,64** 4,00	2,55 4,00	15,67 18,00	**3,91** **4,50**	**2+12**	4	**5,00**	**5,00**	4,50	4,50	19,00	**4,75**	**2+15**	4
83	**Wellington** Hasil konsultasi	10	2	11	1	3,32 3,32	**3,63** 2,63	3,47 **3,47**	2,45 2,00	12,87 11,42	**3,23** 2,85	1+7	2	3,32	2,67	**3,49**	2,10	11,58	2,90	1+7	2
	-Rep. Samoa Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Kerajaan Tonga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84	**Wina** Hasil konsultasi	19	1	20	2	2,91 **4,00**	**3,56** **4,00**	3,53 3,53	2,00 3,00	12,00 14,53	**3,00** **3,63**	**2+10**	3	**4,00**	**4,00**	3,53	3,00	14,53	**3,63**	**2+10**	3
	- Rep. Slovenia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- UNIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- IAEA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	**Windhoek** Hasil konsultasi	6	1	23	-	**3,32** **2,50**	1,84 **2,50**	2,23 2,00	0,89 1,00	8,28 8,00	2,07 2,00	1+3	2	**3,00**	**3,00**	2,00	1,50	9,50	2,38	1+3	2
	- Rep. Angola	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	**Yangoon** Hasil konsultasi	9	4	65	1	2,36 **2,91**	**2,91** **2,91**	1,82 1,82	2,77 2,77	9,86 10,41	2,46 2,60	1+4	2	2,57	**2,90**	2,15	2,55	10,17	2,54	1+4	2

Keterangan: **HS = Home Staff (D = Diplomatik ; ND = Non Diplomatik)**
ND* = Home Base, STND, SP 1010
ND= Unsur Penunjang**
LS = Local Staff , ATS = Atase Pertahanan/Atase Teknis

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

INDEKSASI PERWAKILAN RI DI LUAR NEGERI

PERWAKILAN DIPLOMATIK MULTILATERAL

NO	NAMA PERWAKILAN	JUMLAH STAF SAAT INI				SKALA INDEKS BOBOT MISI DAN DERAJAT HUBUNGAN			RATA - RATA	RIGHTSIZED STAFF		PROYEKSI KEDEPAN (5-10 TAHUN)					
		HS		LS	ATS	POLSOSKAM	EKUBANG	TOTAL INDEKS		HS		POLSOSKAM	EKUBANG	TOTAL INDEKS	RATA - RATA	HS	
		D	ND[1]							D	ND[2]					D	ND[2]
1	**PTRI New York** Hasil Konsultasi	25	1	34	1	**4,52** **4,85**	4,50 4,50	9,02 9,35	**4,51** **4,68**	**2+16**	4	**5,00**	4,90	9,90	**4,95**	**2+16**	4
2	**PTRI Jenewa** Hasil Konsultasi	18	3	24	1	3,63 4,75	**4,90** **4,90**	8,53 9,65	**4,27** **4,83**	**3+16**	4	4,85	**5,00**	9,85	**4,93**	**3+16**	4

Keterangan : **HS = Home Staff (D = Diplomatik ; ND = Non Diplomatik)**
ND[1] = Home Base, STND, SP 1010
ND[2] = Unsur Penunjang

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

INDEKSASI PERWAKILAN RI DI LUAR NEGERI

PERWAKILAN DIPLOMATIK BILATERAL YANG MERANGKAP MULTILATERAL

NO.	NAMA PERWAKILAN	JUMLAH STAF SAAT INI				SKALA INDEKS BOBOT MISI DAN DERAJAT HUBUNGAN			RATA-RATA INDEKS MULTILATERAL*	RIGHTSIZED STAFF		PROYEKSI KEDEPAN (5-10 TAHUN)					
		HS		LS	ATS	POLSOSKAM	EKUBANG	TOTAL INDEKS MULTILATERAL		HS		POLSOSKAM	EKUBANG	TOTAL INDEKS MULTILATERAL	RATA-RATA INDEKS MULTILATERAL*	HS	
		D	ND[1]							D	ND[2]					D	ND[2]
1	**PRI-ME Brussels** Hasil Konsultasi	10	2	22	4	**3,00** **3,00**	1,66 2,00	4,66 5,00	2,33 2,50	-	-	-	-	-	-	-	-
2	**Wina** Hasil Konsultasi	11	1	12	2	**2,90** **3,50**	1,63 2,50	4,53 6,00	2,27 **3,00**	**2+10****	3	**4,00**	3,00	7,00	**3,50**	**2+11**	3
3	**Nairobi** Hasil Konsultasi	4	2	22	0	0 0	**2,20** **2,20**	2,20 2,20	2,20 2,20	1+5	2	0	**2,50**	2,50	2,50	1+5	2
4	**Bangkok** Hasil Konsultasi	22	2	4	6	0 0	**1,00** **3,00**	1,00 3,00	1,00 **3,00**	**2+8****	2	0	**3,50**	3,50	**3,50**	**2+9**	4
5	**Roma** Hasil Konsultasi	10	2	14	2	0 0	**1,50** **2,50**	1,50 2,50	1,50 2,50	**2+7**	2	0	**3,20**	3,20	**3,20**	**2+7**	2
6	**Den Haag** Hasil Konsultasi	21	3	33	5	- **3,00**	- 1,00	- 4,00	- 2,00	**2+10**	3	-	-	-	-	**2+10**	3

Keterangan: **HS = Home Staff (D = Diplomatik ; ND = Non Diplomatik)**
ND[1] = Home Base, STND, SP 1010
ND[2] = Unsur Penunjang
LS = Local Staff ; ATS = Atase Pertahanan/Atase Teknis
*** Merupakan Indeks yang mencerminkan *bobot multilateral* dari Perwakilan Bilateral yang merangkap tugas-tugas Multilateral**
**** Dapat dtambah 1 (satu) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler yang khusus menangani Organisasi Internasional**

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

INDEKSASI PERWAKILAN RI DI LUAR NEGERI

PERWAKILAN KONSULER

NO	NAMA PERWAKILAN	JUMLAH STAF SAAT INI				SKALA INDEKS BOBOT MISI DAN DERAJAT HUBUNGAN						RIGHTSIZED STAFF		PROYEKSI KEDEPAN (5-10 TAHUN)							
		HS		LS	ATS	POL	EKON	PENS	KONS	TOTAL INDEKS	RATA-RATA	HS		POL	EKON	PENS	KONS	TOTAL INDEKS	RATA-RATA	HS	
		D	ND*									D	ND**							D	ND**
1	**Cape Town** Hasil konsultasi	5	1	11	-	0 0	1,14 **3,00**	**3,00** 2,00	1,66 2,50	5,80 7,50	1,93 2,50	1+3	2	0	**3,00**	2,50	**3,00**	8,50	2,83	1+3	2
2	**Chicago** Hasil konsultasi	7	-	12	-	0 0	**4,01** **3,50**	3,47 2,50	3,00 3,00	10,48 9,00	**3,49** **3,00**	1+4	2	0	**3,60**	2,60	3,10	9,30	3,10	1+6	2
3	**Darwin** Hasil konsultasi	7	-	4	1	0 0	3,45 3,45	**4,17** **4,17**	2,22 2,22	9,84 9,84	3,28 3,28	1+5	2	0	3,45	**4,17**	2,22	9,84	3,28	1+5	2
4	**Davao City** Hasil konsultasi	6	3	32	-	0 0	2,68 2,68	**2,82** **2,82**	1,89 1,89	7,39 7,39	2,46 2,46	1+3	2	0	**3,00**	2,50	2,30	7,80	2,60	1+4	2
5	**Dubai** Hasil konsultasi	-	-	-	-	- 0	- 3,00	- 2,00	- **3,50**	- 8,50	- 2,83	1+3	2	0	3,00	2,00	**3,50**	8,50	2,83	1+3	2
6	**Frankfurt** Hasil konsultasi	10	2	15	-	0 0	2,73 **3,50**	**3,94** 3,00	2,00 3,00	8,67 9,50	2,89 **3,16**	1+6	2	0	**3,50**	3,00	3,00	9,50	3,17	1+5	2
7	**Guangzhou** Hasil konsultasi	3	-	-	-	- 0	- **3,00**	- 2,00	- **3,00**	- 8,00	- 2,67	1+3	2	0	**3,00**	2,00	**3,00**	8,00	2,67	1+3	2
8	**Hamburg** Hasil konsultasi	8	-	15	-	0 0	2,66 **3,50**	**3,59** 3,25	1,89 3,00	8,14 9,75	2,71 **3,25**	1+5	2	0	**3,50**	3,25	3,00	9,75	3,25	1+5	2
9	**Ho Chi Minh City** Hasil konsultasi	5	-	14	-	0 0	2,65 **3,00**	1,88 2,54	**2,66** 2,00	7,19 7,54	2,39 2,51	1+3	2	0	**3,00**	2,54	2,00	7,54	2,51	1+3	2
10	**Hong Kong** Hasil konsultasi	15	3	32	5	0 0	3,20 3,20	3,35 3,00	**4,11** **4,11**	10,66 10,31	**3,55** **3,44**	1+6	2	0	3,55	3,70	**4,15**	11,40	3,80	1+6	2
11	**Houston** Hasil konsultasi	8	2	12	-	0 0	2,83 **3,82**	**3,82** 2,83	3,00 3,00	9,65 9,65	**3,21** **3,21**	1+4	2	0	**3,85**	2,85	3,10	9,80	3,27	1+6	2
12	**Jeddah** Hasil konsultasi	9	4	58	4	0 0	3,40 3,40	2,94 2,94	**4,56** **4,56**	10,90 10,90	**3,63** **3,63**	1+7	2	0	3,40	2,94	**4,56**	10,90	**3,63**	1+7	2
13	**Johor Bahru** Hasil konsultasi	9	-	13	1	0 0	**4,10** 4,00	2,70 2,70	4,00 **4,10**	10,80 10,80	**3,60** **3,60**	1+5	2	0	4,25	3,00	**4,55**	11,80	3,93	1+7	2
14	**Karachi** Hasil konsultasi	6	-	20	-	0 0	1,80 **3,00**	**2,41** 2,00	2,22 2,50	6,43 7,50	2,14 2,50	1+4	2	0	**3,25**	2,50	2,50	8,25	2,75	1+5	2
15	**Kota Kinabalu** Hasil konsultasi	7	1	28	1	0 0	2,72 2,72	2,05 2,05	**3,77** **3,77**	8,54 8,54	2,84 2,84	1+5	2	0	3,00	2,15	**4,10**	9,25	3,08	1+7	2
16	**Kuching** Hasil konsultasi	-	-	-	1	- 0	- 2,80	- 2,10	- **4,30**	- 9,20	- **3,06**	1+3	2	0	3,10	2,30	**4,40**	9,80	3,27	1+7	2
17	**Los Angeles** Hasil konsultasi	9	1	17	1	0 0	2,77 **4,00**	3,82 3,82	**3,89** 3,89	10,48 11,71	2,84 **3,90**	1+5	2	0	**4,10**	3,85	3,90	11,85	3,95	1+7	2
18	**Marseilles** Hasil konsultasi	5	1	10	-	0 0	**3,74** **3,40**	2,64 2,50	1,11 3,00	7,49 8,9	2,49 2,96	1+3	2	0	**3,50**	2,50	3,00	9,00	3,00	1+3	2
19	**Melbourne**	7	-	11	-	0	2,83	**4,06**	2,55	9,44	**3,14**	1+4	2	0	3,56	**4,25**	2,60	10,41	3,47	1+6	2

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : 06/A/OT/VI/2004/01
TANGGAL : 01 JUNI 2004

	Hasil konsultasi					0	3,00	**4,06**	2,55	9,61	**3,20**									
20	**Mumbai**	5	-	8	-	0	**3,08**	2,53	2,34	7,95	2,65	1+4	2	0	**3,50**	2,75	2,50	8,75	2,92	1+5	2
	Hasil konsultasi					0	**3,08**	2,53	2,34	7,95	2,65									
21	**New York**	7	20	20	-	0	**4,50**	4,29	3,20	11,99	**3,99**	1+5	2	0	**4,80**	3,60	4,30	12,70	4,23	1+7	2
	Hasil konsultasi					0	**4,50**	3,50	4,20	12,02	**4,06**									
22	**Noumea**	4	1	12	-	0	**2,45**	2,17	1,44	6,06	2,02	1+2	2	0	**2,45**	2,17	1,44	6,06	2,02	1+2	2
	Hasil konsultasi					0	**2,45**	2,17	1,44	6,06	2,02									
23	**Osaka**	7	-	10	-	0	3,96	**4,29**	3,33	11,58	**3,86**	1+6	2	0	**4,50**	3,80	3,20	11,50	3,83	1+6	2
	Hasil konsultasi					0	**4,29**	3,96	2,50	10,75	**3,58**									
24	**Panama**	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-	-	1+3	2	0	-	-	-	-	-	-	-
	Hasil konsultasi					0	**3,25**	2,00	3,00	8,25	2,72									
25	**Penang**	8	2	24	1	0	2,11	3,20	**3,44**	8,75	2,91	1+4	2	0	2,90	3,75	**4,00**	10,65	3,55	1+6	2
	Hasil konsultasi					0	2,11	3,20	**3,44**	8,75	2,91									
26	**Perth**	5	2	12	-	0	3,34	**3,70**	2,33	9,37	**3,12**	1+5	2	0	3,34	2,35	**3,70**	9,39	3,13	1+6	2
	Hasil konsultasi					0	3,34	2,33	**3,70**	9,37	**3,12**									
27	**San Fransisco**	7	-	12	-	0	**4,07**	4,05	2,55	10,53	**3,55**	1+4	2	0	**3,75**	3,10	3,60	10,45	3,48	1+6	2
	Hasil konsultasi					0	**3,75**	3,00	3,50	10,25	**3,42**									
28	**Songkhla**	4	1	14	-	0	1,03	**3,06**	2,66	6,75	2,25	1+3	2	0	3,15	3,00	**3,50**	9,65	3,22	1+6	2
	Hasil konsultasi					0	2,66	2,66	**3,06**	8,38	2,79									
29	**Sydney**	7	1	8	1	0	4,21	**4,29**	2,77	11,27	**3,75**	1+6	2	0	4,00	4,00	**4,20**	12,20	4,07	1+6	2
	Hasil konsultasi					0	4,21	**4,29**	3,77	12,27	**4,09**									
30	**Toronto**	6	-	10	-	0	4,09	**4,29**	1,44	9,82	**3,27**	1+4	2	0	**4,10**	2,60	3,20	9,90	3,30	1+6	2
	Hasil konsultasi					0	**4,09**	2,50	3,00	9,59	**3,19**									
31	**Vancouver**	5	1	7	-	0	2,95	**3,47**	1,77	8,13	2,73	1+4	2	0	**3,70**	3,10	3,20	10,00	3,33	1+6	2
	Hasil konsultasi					0	**3,50**	2,95	3,00	9,45	**3,15**									
32	**Vanimo**	4	1	12	-	0	1,05	**2,94**	1,77	5,76	1,92	1+3	2	0	1,20	**3,25**	3,10	7,55	2,52	1+3	2
	Hasil konsultasi					0	1,05	**2,94**	**2,94**	6,93	2,31									

Keterangan: **HS = Home Staff (D = Diplomatik ; ND = Non Diplomatik)**
ND* = Home Base, STND, SP 1010
ND= Unsur Penunjang**
LS = Local Staff , ATS = Atase Pertahanan/Atase Teknis